

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah secara bertahap berusaha mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) melalui usaha meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Dalam usaha melakukan reformasi dibidang keuangan negara, Pemerintah telah menetapkan paket Undang-Undang dibidang keuangan negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Sesuai dengan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka untuk laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan menyusun laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Tujuan dari Penyusunan Laporan Keuangan ini adalah terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan/daerah serta memberikan informasi yang lengkap dan aktual kepada berbagai pihak yang membutuhkan, dan membuat kebijakan yang berkaitan dengan bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah Daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktifitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah; dan
7. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengolahan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan tentang APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016;
16. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar;
18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Januari 2017 Republik Indonesia Nomor 910/106/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas pada pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan ini, untuk menghindari kesalahpahaman bagi pembaca dan juga memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan maka dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan.

Catatan Laporan Keuangan sebagai mana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 04 adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan atas Laporan Keuangan dengan tujuan :

1. Laporan keuangan mudah dipahami.
2. Menghindari kesalahpahaman.
3. Pemahaman mendalam melalui pengungkapan setiap pos penting.
4. Mampu menjawab bagaimana perkembangan kondisi keuangan entitas.
5. Pengungkapan paripurna (*full disclosure*).

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 dengan sistematika sebagai berikut:

- | | |
|--------|--|
| Bab I | Pendahuluan, menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan, |
| Bab II | Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, Pencapaian Target Kinerja APBD, menjelaskan asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran, kebijakan keuangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, dan keberhasilan pencapaian target APBD, |

- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD menurut urusan pemerintahan daerah, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program,
- Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam rangka penyusunan laporan keuangan,
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, menjelaskan rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan, baik Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional maupun Laporan Perubahan Ekuitas,
- Bab VI Dijabarkan tentang penjelasan atas informasi-informasi non keuangan, domisili dan bentuk hukum suatu entitas, penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokok,
- Bab VII Penutup menjelaskan uraian penutupan berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan.

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN, EKONOMI MAKRO DAN PENCAPAIAN TARGET PEMERINTAH DAERAH

2.1 KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1.1 Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Tahun 2016 diupayakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yang diarahkan pada usaha terus menerus dan berkelanjutan sehingga pada akhirnya diharapkan secara bertahap akan dapat mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat.

Kabupaten Tanah Datar mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup banyak, namun belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena sebagian berada pada kawasan konservasi yang harus dijaga dan dilindungi. Hal ini tentu saja berimbas pada kontribusi Pendapatan Asli Daerah. Meskipun demikian pemerintah daerah akan terus berusaha untuk melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membatasi objek pajak untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk penggalan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga, kecuali daerah diberi peluang untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah dari sektor pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berbentuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya yang diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui kreatifitas dan inovasi yang konstruktif dari Pemerintah Daerah. Pendapatan Daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

Selain itu, perlu tetap dihindari upaya peningkatan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang akan menambah beban masyarakat dan dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

2.1.2 Efisiensi Belanja

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan dalam bentuk :

- a. Pemenuhan Belanja Pegawai dan mengantisipasi kenaikan gaji PNS Tahun Anggaran 2016 dan rencana penerimaan CPNSD Tahun 2016.
- b. Mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk pemenuhan 9 (sembilan) prioritas pembangunan yang tersebar pada urusan wajib dan urusan pilihan.
- c. Pemenuhan kebutuhan belanja wajib SKPD guna menunjang operasional pelaksanaan tupoksi yang penggunaannya harus dilaksanakan secara efisien dan efektif.
- d. Pemenuhan kebutuhan alokasi belanja urusan kesehatan, pendidikan dan ketentuan belanja modal sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Alokasi belanja infrastruktur akan diarahkan pada peningkatan kedaulatan pangan, energi dan pariwisata.
- f. Pemenuhan ketentuan alokasi belanja desa/nagari sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.
- g. Pemecahan terhadap masalah mendesak antara lain penanganan bencana alam dan kerawanan sosial.

Dalam menetapkan kebijakan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah tetap mengacu kepada:

- a. Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Kebijakan belanja berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah, yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak dan mengembangkan sistem jaminan sosial serta meningkatkan daya saing daerah.

- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah. Kebijakan belanja berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dimana pada setiap SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, dalam membuat program dan kegiatan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya masing-masing

sesuai dengan kewenangan daerah dan diprioritaskan berdasarkan sasaran dan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan.

2.1.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2015 yang penggunaannya diarahkan untuk menutupi defisit anggaran belanja dan penambahan saham (Investasi Pemerintah Daerah) yang dialokasikan melalui Pengeluaran Pembiayaan.

Pada Kebijakan Umum dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2016 ditetapkan Pembiayaan Daerah sebesar Rp140.846.771.941,85 dengan perincian sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan; berupa SILPA Tahun 2015 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumatera Barat sebesar Rp148.053.726.941,85 yang bersumber dari kelebihan penerimaan dan efisiensi kegiatan Tahun Anggaran 2015 .
2. Pengeluaran Pembiayaan; sebesar Rp7.206.955.000,00 yang merupakan tambahan penyertaan modal (Investasi Pemerintah Daerah) ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar.

2.2 EKONOMI MAKRO

2.2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016

Kondisi perekonomian daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB ini menggambarkan besaran output akhir atau nilai tambah yang dihasilkan melalui produksi barang dan jasa oleh unit-unit produksi daerah pada periode tertentu.

Tabel 2.1
PDRB dan Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap Perekonomian
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 (%)

No.	Lapangan Usaha	PDRB AHB *) (Rp. miliar)	% *)
1.	Pertanian	3.665,70	37,08
2.	Pertambangan dan Penggalian	173,97	1,76
3.	Industri Pengolahan	1.130,97	11,44
4.	Listrik dan Air	87,04	0,87
5.	Bangunan/Konstruksi	809,80	8,19
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.247,25	12,62
7.	Angkutan dan komunikasi	712,08	7,20
8.	Keuangan, Persewaan, Bangunan dan Jasa Perusahaan	347,91	3,52
9.	Jasa-jasa	1.712,28	17,32
Jumlah		9.887,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar

*) Angka Estimasi

Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah yang bertumpu pada sektor ekonomi primer terutama sektor pertanian yang memberikan kontribusi terbesar sebesar 37,05%, yang diikuti oleh sektor ekonomi tersier (jasa-jasa) dengan kontribusi sebesar 17,38% pada Tahun 2014. Hal ini memperlihatkan pentingnya sektor pertanian terutama subsektor tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan di dalam perekonomian Kabupaten Tanah Datar.

Pembangunan sektor pertanian tahun 2016 tetap menjadi prioritas guna memperkuat kerangka pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan penduduk yang sebahagian besar hidup di sektor pertanian. Pengembangan sektor pertanian diarahkan kepada pengembangan agribisnis dan kedepan diharapkan perkembangan sektor pertanian akan melangkah menuju sektor industri pengolahan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar dalam Kurun waktu 2011-2013 mencapai 6,21%. Sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar terutama berasal dari konsumsi masyarakat hal ini sejalan dengan meningkatnya Pendapatan perkapita masyarakat dimana pada Tahun 2012 sebesar Rp.19.700.000,00.

2.2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2016

Mengacu kepada rencana target pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam asumsi makro ekonomi pada RAPBN Tahun 2016 sebesar 5,8%-6,2%, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 diperkirakan tumbuh sebesar 6,13%. Angka ini masih dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang diperkirakan berada pada level 6,49%.

Mengacu kepada kebijakan ekonomi nasional, maka untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Datar, perlu didukung dengan arah dan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, antara lain:

1. Memperkuat sektor-sektor unggulan daerah melalui peningkatan nilai tambah produk-produk Pertanian dan UMKM.
2. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah melalui peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, diversifikasi pangan dan penguatan lumbung pangan daerah.
3. Peningkatan dan pengembangan destinasi wisata unggulan melalui peningkatan sarana dan prasarana penunjang pariwisata dan promosi wisata daerah.
4. Peningkatan Investasi swasta, masyarakat dan pemerintah melalui promosi potensi daerah dan penciptaan iklim usaha yang kondusif.
5. Percepatan pembangunan infrastruktur untuk penunjang perekonomian daerah.
6. Peningkatan peran lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan.
7. Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pemerataan pendidikan, pelatihan, pelayanan kesehatan dan sosial masyarakat.
8. Peningkatan pemberdayaan masyarakat nagari melalui pengalokasian anggaran pembangunan nagari.

Tabel 2.2
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Tanah Datar

No.	Indikator	Realisasi		Target
		2013	2014	2015
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,93	6,01 ¹⁾	6,13 ¹⁾
2.	ICOR	3,60	3,60	3,60
3.	PDRB harga berlaku (Rp.Milyar)	7.515,23	8.713,82 ¹⁾	9.887,01 ¹⁾
4.	Inflasi (%)	7,27	6,54 ¹⁾	6,91 ¹⁾
5.	Penduduk Miskin (%)	5,77	5,65 ¹⁾	5,50 ¹⁾
6.	Pengangguran (%)	4,84	3,30 ¹⁾	4,70 ¹⁾

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

1) Angka estimasi

2.3 ASUMSI - ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD

2.3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Pada Tahun 2016, target pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 5,8% - 6,2% lebih rendah dari target RPJMN 2015-2019 sebesar 6,6%, hal ini disebabkan karena melambatnya aktivitas ekonomi nasional, menurunnya kinerja ekspor akibat pelemahan permintaan global dan merosotnya harga komoditas internasional. Inflasi diperkirakan melaju cukup moderat pada kisaran 3% - 5%, dan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp.12.800,00 s/d Rp.13.200,00 per US\$.

Tabel 2.3
Asumsi Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2016

a.	Pertumbuhan Ekonomi Nasional (%)	:	5,8%-6,2%
b.	Laju Inflasi (%)	:	3% - 5%
c.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	:	5,2% - 5,5%
d.	Jumlah Penduduk Miskin (%)	:	9% - 10%
e.	Defisit APBN (%)	:	1,7% - 2,1% dari PDB

Sumber: RPJMN tahun 2015-2019

Target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2016 sebesar 5,8% - 6,2% akan dicapai melalui tiga strategi, yaitu :

- 1) Pemberian stimulus, baik pajak, belanja infrastruktur, hingga pembiayaan Penanaman Modal Nasional (PMN) dan penjaminan;
- 2) Memperkuat daya tahan APBN melalui bantalan fiskal, fleksibilitas fiskal, dan menjaga kerentanan;
- 3) Aspek berkesinambungan (*sustainability*) dengan menjaga defisit pada level yang aman, rasio utang terkendali, dan mengendalikan keseimbangan primer.

Kebijakan Pemerintah Tahun 2016 diprioritaskan untuk memenuhi anggaran kesehatan hingga 10% dan alokasi belanja infrastruktur akan diarahkan pada peningkatan konektivitas maritim, kelautan, kedaulatan pangan, energi, kelistrikan, industri dan pariwisata. Disamping itu juga diprioritaskan untuk memperbesar dana Transfer Daerah dan Dana Desa lebih besar dari anggaran belanja Kementerian dan Lembaga, hal ini bertujuan memperkuat desentralisasi.

2.3.2 Laju Inflasi

Berdasarkan trend laju inflasi nasional yang diperkirakan bergerak pada angka 3% - 5%, dan laju inflasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 diperkirakan menembus angka 4,08%. Melihat trend tingkat inflasi nasional dan Provinsi Sumatera Barat yang ringan, maka kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam pengendalian harga melalui jaminan ketersediaan dan distribusi komoditi.

2.3.3 Pertumbuhan PDRB

Kondisi ekonomi daerah secara umum dapat ditunjukkan oleh angka PDRB investasi, inflasi, pajak dan retribusi, pinjaman dan pelayanan bidang ekonomi. Besaran PDRB ini secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi dalam periode tertentu. Seperti tahun-tahun sebelumnya, perekonomian Kabupaten Tanah Datar masih didominasi oleh sektor pertanian, dimana sektor pertanian senantiasa memberikan kontribusi yang terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Tanah Datar, diperkirakan tahun mendatang sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Tanah Datar.

Jika perekonomian dapat berjalan seperti biasanya diharapkan seluruh sektor terus meningkat sepanjang Tahun 2015 baik hitungan berdasarkan harga berlaku atau pun harga konstan sehingga prediksi pertumbuhan PDRB tahun 2015 sebesar sebesar Rp.9.887,01 dapat dicapai. Sedangkan target pertumbuhan ekonomi Tahun 2016 sebesar Rp.9.887,01 miliar.

2.3.4 Lain-Lain Asumsi

Asumsi-asumsi lain yang mempengaruhi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Tanah Datar adalah:

1. Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Kenaikan gaji pegawai.
3. Penambahan Formasi Pegawai Baru.
4. Penyesuaian tambahan penghasilan.
5. Pelaksanaan Program dan kegiatan yang bersifat kebijakan nasional.
6. Pelaksanaan Program dan kegiatan yang bersifat kebijakan provinsi.
7. Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

2.4 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 dan APBD Perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016.

Pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2016, target Pendapatan Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp1.241.491.032.825,00 yang terdiri dari:

(i)	Pendapatan Asli Daerah	Rp	117.484.614.929,00
(ii)	Pendapatan Transfer	Rp	1.116.383.157.896,00
(iii)	Lain-Lain Pendapatan Yang sah	Rp	7.623.260.000,00

Dari sisi pengeluaran, pada APBD-P Tahun 2016 jumlah belanja termasuk belanja transfer dianggarkan sebesar Rp1.382.337.804.766,85 yang terdiri dari:

(iv)	Belanja Operasi	Rp	1.022.693.982.571,85
(v)	Belanja Modal	Rp	210.096.731.789,00
(vi)	Belanja Tidak Terduga	Rp	3.955.463.996,00
(vii)	Transfer	Rp	145.591.626.410,00

Rincian dari Anggaran Belanja Operasi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

(viii)	Belanja Pegawai	Rp	771.609.059.322,85
(ix)	Belanja Barang dan Jasa	Rp	227.775.502.749,00
(x)	Belanja Hibah	Rp	22.954.460.500,00
(xi)	Belanja Bantuan Sosial	Rp	354.960.000,00
Jumlah		Rp	1.022.693.982.571,85

Sesuai dengan maksud Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menyebutkan bahwa seandainya selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan APBD masih dimungkinkan terutama apabila:

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, antara lain penyesuaian Pendapatan Asli Daerah yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD dan Penyesuaian Dana Perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Hasil Pajak serta Lain-lain Pendapatan yang Sah.
- Penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2015 yang ditargetkan pada APBD Tahun 2016 dengan hasil Audit BPK RI.
- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja.
- Melakukan efisiensi di beberapa kegiatan dengan memanfaatkan kembali dalam bentuk kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan.

Ringkasan Perubahan atas pos Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut:

Dari pendapatan, semula ditargetkan sebesar Rp1.276.718.924.822,00 setelah perubahan terjadi pengurangan menjadi sebesar Rp1.241.491.032.825,00 atau berkurang sebesar 2,76%, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Anggaran Pendapatan Sebelum dan Sesudah Anggaran Perubahan Tahun 2016

Pendapatan	Jumlah Semula (Rp)	Jumlah Setelah Perubahan (Rp)	Naik/ (Turun)
Pendapatan Asli Daerah	115.232.849.202,00	117.484.614.929,00	1,95 %
Dana Perimbangan	1.072.442.899.620,00	1.016.082.100.400,00	(5,26 %)
Lain-lain Pendapatan yg Sah	89.043.176.000,00	107.924.317.496,00	21,20 %
Total Pendapatan	1.276.718.924.822,00	1.241.491.032.825,00	(2,76 %)

Selanjutnya kenaikan Anggaran Pendapatan Daerah TA 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik sebesar Rp2.251.765.727,00 atau sebesar 1,95% dari anggaran semula Rp115.232.849.202,00 menjadi Rp117.484.614.929,00 beberapa penyebabnya antara lain karena adanya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber PAD, baik yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Lain-lain PAD yang Sah.
- b. Dana Perimbangan menurun sebesar Rp56.360.799.220,00 atau 5,26% dari anggaran semula Rp1.072.442.899.620,00 menjadi Rp1.016.082.100.400,00. Hal ini disebabkan adanya penurunan pada Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dan Dana Alokasi Khusus secara umum.
- c. Dari Lain-lain Pendapatan yang Sah meningkat sebesar Rp18.881.141.496,00 atau 21,20% dari Rp89.043.176.000,00 menjadi Rp107.924.317.496,00. Kenaikan ini disebabkan oleh Pendapatan Hibah dari Pemerintah dalam bentuk Kas dan Non Kas dan Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Provinsi.

Pada Lain-lain Pendapatan yang Sah jika di lihat dari format APBD, maka terdapat perbedaan dengan format yang ada pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), karena pada format APBD acuannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan pada pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) acuannya adalah Standar Akuntansi Pemerintah, namun secara total tidak ada permasalahan.

Pada pos belanja terjadi penurunan dari target semula Rp1.397.575.712.624,10 setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.382.337.804.766,85 atau berkurang sebesar Rp15.237.907.857,25 atau 1,09%. Berikut disajikan perubahan belanja tidak langsung dan belanja langsung (tabel 2.5).

Tabel 2.5
Anggaran Belanja Sebelum dan Sesudah Anggaran Perubahan Tahun 2016

Belanja	Jumlah Semula (Rp)	Jumlah Setelah Perubahan (Rp)	Naik/ (Turun)
Belanja Tidak Langsung	927.271.973.534,10	912.275.246.766,85	(1,62%)
Belanja Langsung	470.303.739.090,00	470.062.558.000,00	(0,05 %)

Total Belanja	1.397.575.712.624,10	1.382.337.804.766,85	(1,09 %)
----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------

Berikut dapat dijelaskan bahwa perubahan belanja disebabkan oleh:

Belanja Tidak Langsung mengalami perubahan yaitu terjadinya pengurangan sebesar Rp14.996.726.767,25 atau 1,62% dari anggaran semula Rp927.271.973.534,10 menjadi Rp912.275.246.766,85 pada APBD Perubahan. Pengurangan ini disebabkan adanya Penyesuaian kembali terhadap belanja pegawai, bagi hasil dan bantuan keuangan.

Belanja Langsung mengalami penurunan sebesar Rp241.181.090,00 atau 0,05% dari Rp470.303.739.090,00 menjadi Rp470.062.558.000,00, hal ini disebabkan adanya Kebijakan Pemerintah untuk melakukan penyesuaian belanja Dana Alokasi Khusus.

Pada pos Pembiayaan Netto terjadi peningkatan, dari target semula Rp120.856.787.802,10 setelah perubahan menjadi sebesar Rp 140.846.771.941,85 atau meningkat sebesar Rp19.989.984.139,75 atau 16,54%. Berikut disajikan perubahan pembiayaan (tabel 2.6).

Tabel 2.6
Anggaran Pembiayaan Sebelum dan Sesudah Anggaran Perubahan Tahun 2016

Pembiayaan	Jumlah Semula	Jumlah Setelah Perubahan	Naik/ (Turun)
Penerimaan Pembiayaan	120.856.787.802,10	148.053.726.941,85	22,50 %
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	120.856.787.802,10	148.053.726.941,85	22,50 %
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	7.206.955.000,00	0 %
Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah)	0,00	7.206.955.000,00	0 %
Pembiayaan Netto	120.856.787.802,10	140.846.771.941,85	16,54 %

Selanjutnya penambahan dan pengurangan pada masing-masing SKPD sebagai akibat terjadinya penurunan belanja tidak langsung dan belanja langsung menjadi Rp15.237.907.857,25 (rincian di muat pada **Lampiran 1**).

Indikator capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan APBD Tahun 2016 secara makro dapat dilihat dari serapan anggaran yang telah disediakan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah serta juga tingkat capaian Pendapatan Asli Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH

Secara umum kegiatan yang sudah diprogram dan disusun pada tahun 2015 telah dapat dilaksanakan dengan baik. Realisasi Capaian Kinerja Pendapatan untuk Tahun 2016 adalah sebesar Rp1.188.763.795.259,84 atau sebesar 95,75% dari target sebesar Rp1.241.491.032.825,00 adapun rincian realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan SKPD Tahun Anggaran 2016

No	SKPD	Anggaran TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan	16.728.119.200,00	14.636.986.500,00	87,50
2	BLUD (RSUD)	48.000.000.000,00	47.905.752.885,00	99,80
3	Dinas PU	371.000.000,00	407.605.500,00	109,87
4	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	598.350.000,00	708.972.600,00	118,49
5	Kantor Lingkungan Hidup	251.000.000,00	118.139.000,00	47,07
6	Dinas Koperindagpastam	680.836.400,00	656.412.910,00	96,41
7	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	3.176.140.900,00	3.549.809.000,00	111,76
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.158.000,00	4.735.000,00	113,88
9	Sekretariat Daerah	68.610.000,00	64.200.000,00	93,57
10	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset	1.170.579.738.325,00	1.119.655.612.819,84	95,65
11	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	530.000.000,00	637.503.045,00	120,28
12	Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
13	Dinas Peternakan dan Perikanan	498.280.000,00	413.266.000,00	82,94
J U M L A H		1.241.491.032.825,00	1.188.763.795.259,84	95,75

Berikut dijelaskan pendapatan masing-masing SKPD berdasarkan jenis pendapatan per SKPD (rincian di muat pada **Lampiran 2**).

Selanjutnya realisasi belanja dan transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk Tahun 2016 sebesar Rp1.249.495.598.573,46. Adapun rincian realisasi belanja dan transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 per SKPD seperti terlihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer SKPD Tahun Anggaran 2016

No	SKPD	Anggaran Belanja TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	581.340.513.600,00	508.128.652.023,00
2	Dinas Kesehatan	98.881.100.000,00	86.687.061.111,46
3	Rumah Sakit Umum Daerah	89.654.803.900,00	83.603.749.258,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	143.498.416.900,00	137.837.697.747,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal	7.389.766.200,00	6.827.126.046,00
6	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.012.589.000,00	6.557.635.209,00
7	Kantor Lingkungan Hidup	6.049.756.400,00	5.283.325.638,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.282.137.700,00	5.076.270.245,00
9	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	5.063.541.600,00	4.633.557.230,00
10	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan Pertambangan	10.500.520.800,00	9.745.379.651,00
11	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	17.083.838.400,00	15.533.860.690,00
12	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3.200.547.600,00	2.779.023.195,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	4.355.441.500,00	4.048.892.817,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23.448.601.200,00	19.514.565.845,00
15	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6.504.489.400,00	6.324.161.768,00
16	Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	595.276.600,00	574.000.854,00
17	Sekretariat Daerah	47.451.256.600,00	42.828.614.547,00
18	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	25.232.645.900,00	23.008.692.104,00
19	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	195.011.374.966,85	184.226.464.813,00
20	Inspektorat	4.823.818.400,00	4.586.967.176,00
21	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	7.120.084.200,00	6.499.335.521,00
22	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	2.277.606.200,00	2.116.536.022,00
23	Kecamatan X Koto	2.289.989.500,00	2.202.653.693,00
24	Kecamatan Batipuh	1.959.362.900,00	1.903.306.537,00
25	Kecamatan Batipuh Selatan	1.563.924.600,00	1.501.990.655,00
26	Kecamatan Pariangan	3.284.234.000,00	3.195.514.576,00
27	Kecamatan Rambatan	1.982.482.800,00	1.890.160.912,00
28	Kecamatan Lima Kaum	2.289.695.800,00	2.184.014.498,00
29	Kecamatan Tanjung Emas	1.971.477.100,00	1.778.912.585,00
30	Kecamatan Padang Ganting	1.747.438.000,00	1.573.874.419,00
31	Kecamatan Lintau Buo	1.791.118.200,00	1.708.970.408,00
32	Kecamatan Lintau Buo Utara	1.911.749.300,00	1.868.848.411,00
33	Kecamatan Sungayang	2.446.161.300,00	2.321.273.844,00
34	Kecamatan Sungai Tarab	2.103.341.100,00	2.018.380.194,00
35	Kecamatan Salimpaung	1.783.864.000,00	1.691.988.731,00
36	Kecamatan Tanjung Baru	1.471.248.100,00	1.399.277.863,00
37	Kantor Ketahanan Pangan	2.606.478.900,00	2.468.315.950,00
38	Badan Pengentasan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	15.610.477.000,00	14.749.477.481,00
39	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	4.691.017.200,00	2.465.288.922,00
40	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	25.887.057.900,00	23.891.246.567,00
41	Dinas Peternakan dan Perikanan	13.168.560.000,00	12.260.532.817,00
J U M L A H		1.382.337.804.766,85	1.249.495.598.573,46

Selanjutnya dapat dijelaskan realisasi belanja per SKPD berdasarkan jenis belanja dan transfer (rincian di muat pada **Lampiran 3**).

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN KINERJA YANG DITETAPKAN

Secara umum capaian kinerja APBD Kabupaten Tanah Datar baik dari sisi pendapatan sudah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan yang ditargetkan. Target Pendapatan pada APBD Perubahan sebesar Rp1.241.491.032.825,00 dapat direalisasikan Rp1.188.763.795.259,84 atau 95,75% sedangkan belanja dialokasikan sebesar Rp1.382.337.804.766,85 dengan realisasinya per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.249.495.598.573,46 atau 90,39%.

Walaupun secara umum capaian kinerja APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 dapat tercapai namun dalam pelaksanaannya juga ditemui beberapa kendala dan hambatan antara lain:

1. Penerimaan daerah

- a) Terbatasnya potensi ekonomi yang dapat dijadikan sumber pendapatan;
- b) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak dan Restribusi daerah;
- c) Adanya keterbatasan Sumber daya manusia dalam mengelola dan penatausahaan keuangan.

2. Belanja

Tidak terealisasinya target belanja seluruhnya disebabkan karena antara lain :

- a) Efisiensi Belanja;
- b) Adanya gagal tender; dan

Alokasi dana transfer untuk pembayaran tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru lebih besar daripada yang direalisasikan.

3.3 KINERJA KEUANGAN

Kinerja Keuangan dihubungkan dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Pemerintah Daerah yang sebahagian dapat dicapai terealisir sesuai dengan yang diharapkan namun dengan terbatasnya PAD dan kemampuan Keuangan Daerah maka Pemerintah Daerah melakukan kebijakan untuk menggali potensi dan sumber-sumber pendapatan, jika dihubungkan dengan indikator pencapaian kinerja maka secara umum telah sesuai dengan yang ditargetkan kecuali adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang datangnya pada akhir Tahun Anggaran Berjalan sehingga mengganggu pencapaian kinerja.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyusun kebijakan akuntansi yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tanggal 23 Mei 2014 yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 tahun 2014.

Selain kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan, penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016 juga mengacu kepada Kebijakan Akuntansi secara umum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) beserta Buletin Teknis dari IPSAP Nomor 4 Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah serta dalam penyusunan Laporan Keuangan juga telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

A. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya ditujukan kepada entitas pelaporan.

Dalam Tahun 2016 entitas pengelola anggaran/akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terdiri 39 Unit Organisasi yaitu :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Umum Daerah
4. Dinas Pekerjaan Umum
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah & Penanaman Modal
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
7. Kantor Lingkungan Hidup
8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
9. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
10. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan Pasar dan Pertambangan
11. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
12. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
13. Kantor Satpol PP
14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15. Sekretariat Daerah
16. Sekretariat DPRD
17. Inspektorat
18. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

19. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat
20. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
21. Kecamatan X koto
22. Kecamatan Batipuh
23. Kecamatan Batipuh Selatan
24. Kecamatan Pariangan
25. Kecamatan Rambatan
26. Kecamatan Lima Kaum
27. Kecamatan Tanjung Emas
28. Kecamatan padang Ganting
29. Kecamatan Lintau Buo
30. Kecamatan Lintau Buo Utara
31. Kecamatan Sungayang
32. Kecamatan Sungai Tarab
33. Kecamatan Salimpaung
34. Kecamatan Tanjung Baru
35. Kantor Ketahan dan Pangan
36. Badan Taskin dan PMKB
37. Kantor Perpustakaan,Arsip dan Dokumentasi
38. Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan
39. Dinas Peternakan dan Perikanan

Sampai dengan 31 Desember 2016 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar baru memiliki dua perusahaan daerah yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar dan Perusahaan Daerah Buah Sepakat. Perusahaan daerah tersebut merupakan entitas tersendiri dan Laporan Keuangannya terpisah dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (tidak dikonsolidasi).

Selanjutnya dapat juga diinformasikan bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan nama dan tipe sebagai berikut :

- (1) Perangkat Daerah :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas;
 - e. Badan dan;
 - f. Kecamatan;
- (2) Susunan Perangkat Daerah dimaksud diatas terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah tipe A;
 - b. Sekretariat DPRD tipe B;
 - c. Inspektorat Daerah tipe A;
 - d. Dinas Daerah terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang dan Pertanahan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dan bidang lingkungan hidup;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan polisi pamong praja dan sub urusan kebakaran;
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Dinas Perhubungan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
10. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
11. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang ketenagakerjaan dan bidang energi dan sumberdaya mineral;
12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
13. Dinas Pangan dan Perikanan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
14. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang pemuda dan bidang olahraga;
15. Dinas Pertanian tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;

16. Dinas koperasi Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan dan fungsi penunjang urusan penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Keuangan Daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan; dan
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- f. Kecamatan terdiri dari ;
1. Kecamatan X Koto tipe A;
 2. Kecamatan Batipuh tipe A;
 3. Kecamatan Rambatan tipe A;
 4. Kecamatan Lima Kaum tipe A;
 5. Kecamatan Tanjung Emas tipe A;
 6. Kecamatan Lintau Buo tipe A;
 7. Kecamatan Sungayang tipe A;
 8. Kecamatan Sungai Tarab tipe A;
 9. Kecamatan Pariangan tipe A;
 10. Kecamatan Salimpaung tipe A;
 11. Kecamatan Padang Ganting tipe A;
 12. Kecamatan Tanjung Baru tipe A;
 13. Kecamatan Lintau Buo Utara tipe A; dan
 14. Kecamatan Batipuh Selatan tipe A.

B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis akrual digunakan baik dalam pengakuan pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca, termasuk Laporan Perubahan Ekuitas.

Sementara basis kas, digunakan untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau dikeluarkan dari RKUD.

C. Dasar Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah nilai historis (*historical cost*), yaitu jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang diterapkan berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu:

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Penerimaan kas pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;
- b. Diterima di Bendahara Penerimaan SKPD hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- c. Diterima oleh entitas akuntansi berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Dengan mempertimbangkan Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran SKPD, yang secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya pada PPKD selaku BUD.

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke

Pemerintah Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Daerah. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Belanja diakui pada saat:

- a. Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
- c. Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur badan layanan umum;
- d. Khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui SP2D LS diakui pada saat penerbitan SP2D LS, meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah. Saldo kas sebesar nilai SP2D LS tersebut dicatat sebagai kas yang telah ditentukan penggunaannya.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi :
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Barang
 - Bunga
 - Subsidi
 - Hibah
 - Bantuan Sosial
- b. Belanja Modal
 - Belanja Aset Tetap
 - Belanja Aset Lainnya
 - Belanja Lain-lain/ Tak Terduga
- c. Transfer

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang diperkerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh Belanja Pegawai adalah gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun untuk tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan dinas.

Belanja Barang dapat dibedakan menjadi :

- a. Belanja Barang dan Jasa, merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/ penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dan SKPKD, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur oleh Pemerintah Daerah dan pengeluaran jasa non-fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian.
- b. Belanja Pemeliharaan, adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan mesin, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

- c. Belanja Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, aset tak berwujud.

Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika :

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemerintah Daerah.
- b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk diserahkan ke masyarakat.
- d. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Belanja bunga adalah pengeluaran Pemerintahan Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

Belanja subsidi adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada Pemerintah Pusat atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Bantuan sosial adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk transfer uang atau barang/ jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/ atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif.

Bantuan keuangan adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang dan jasa, baik bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan. Khusus kepada partai politik, bantuan keuangan diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam,

bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. Kriteria untuk belanja tak terduga adalah untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah.

3. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran

Pembiayaan dapat diklasifikasikan atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (Aktivitas Investasi atau Aktivitas Pendanaan), serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

4. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset terdiri dari :

a. Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban yang dibayar dimuka, dan persediaan.

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- 1) Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- 2) Berupa kas dan setara kas.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban yang dibayar di muka, dan persediaan.

1) Piutang Daerah

Piutang Daerah adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/ bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak daerah, retribusi daerah, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/ disisihkan dari akun piutang.

Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net realizable value*) perlu dilakukan penilaian kualitas piutang dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo/ umur piutang dan upaya penagihan.

Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban kerugian piutang.

Penyisihan terhadap piutang pajak yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut :

- a) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5%;
- b) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% ;
- c) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, wajib pajak meninggal dunia, bangkrut dan mengalami musibah, penyisihan piutang tidak tertagih 100%.

Penyisihan terhadap piutang retribusi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut :

- a) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 0,5%;
- b) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10%;
- c) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50%;
- d) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100%.

Penyisihan terhadap piutang karena perikatan perjanjian yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut :

- a) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5%;
- b) Kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 10%;
- c) Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 50%;
- d) Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah.

- 2) Beban yang dibayar dimuka
Beban yang dibayar dimuka adalah beban yang dikeluarkan melebihi periode pelaporan.

3) Persediaan

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dicatat menggunakan pendekatan beban, dimana pada saat pembelian persediaan diakui sebagai beban, dan pada akhir periode pelaporan, saldo persediaan di neraca dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) dengan harga satuan nilai persediaan menggunakan harga pembelian terakhir.

b. Aset Non Lancar

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Daerah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

1) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Penyisihan nilai investasi yang tidak tertagih dilakukan dalam analisa umur (*Aging Analisa*) yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Lancar, apabila belum melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun, tidak dilakukan penyisihan dana bergulir tidak tertagih.
- b. Kurang lancar, apabila telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun, namun belum melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, dilakukan penyisihan sebesar 50%.
- c. Diragukan, apabila telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun namun belum melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, dilakukan penyisihan sebesar 75% .
- d. Macet, apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dilakukan penyisihan sebesar 100%.

2) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah

Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, serta mempunyai nilai perolehan yang mencapai batasan nilai minimum aset tetap yang dapat dikapitalisasi.

Aset tetap terdiri dari:

- a) Tanah;
- b) Peralatan dan mesin;
- c) Gedung dan bangunan;
- d) Jalan, irigasi, dan jaringan;
- e) Aset tetap lainnya; dan
- f) Konstruksi dalam pengerjaan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Batasan nilai minimum aset tetap yang dapat dikapitalisasi terdiri dari:

- a) Pengeluaran untuk persatuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c) Pengeluaran untuk aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, dan tanaman dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan buku-buku perpustakaan dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan.

Aset tetap yang tidak mencapai batasan nilai maksimum kapitalisasi tersebut di atas, direklasifikasi ke ekstra kompatibel.

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan.

Belanja untuk pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi normal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat

ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.

Pengeluaran yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak berpengaruh terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap peralatan dan mesin sebagaimana yang dimaksud diperlakukan sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai kurang dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai peralatan dan mesin.
- b) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir ke dalam nilai peralatan dan mesin.

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap gedung dan bangunan sebagaimana yang dimaksud diperlakukan sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai gedung dan bangunan.
- b) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir ke dalam nilai gedung dan bangunan.

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap lainnya sebagaimana yang dimaksud diperlakukan sebagai berikut:

- a) Barang bercorak budaya/ kesenian, hewan, ternak, dan tanaman dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- b) Buku-buku perpustakaan dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan.

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berupa pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi harus dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan, sedangkan

pengeluaran yang berupa pemeliharaan tidak dikapitalisasi/dicatat sebagai biaya.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap

No	Kelompok Aset Tetap	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ <i>Overhaul</i> dari Harga Perolehan	Penambahan Masa Manfaat
1	Peralatan dan Mesin - Kendaraan Bermotor dan Alat Berat - Peralatan dan Mesin bukan Kendaraan Bermotor dan Alat Berat	<i>Overhaul</i> <i>Overhaul</i>	> 20% s.d 50% > 50% > 75%	2 tahun 3 tahun 2 tahun
2	Gedung dan Bangunan	Renovasi/Restorasi	> 30% s.d 65% > 65%	3 tahun 6 tahun
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Renovasi/Restorasi	> 50%	5 tahun
4	Aktiva tetap lainnya	Renovasi/Restorasi	> 50%	5 tahun

c. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset non lancar yang tidak termasuk dalam katagori investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-Lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Tak Berwujud meliputi *software computer*, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya.

Aset Tak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus sesuai masa manfaatnya.

Yang termasuk aset lain-lain antara lain Aset Tetap yang tidak digunakan lagi dalam operasional Pemerintah Daerah, dan Aset Tetap yang tidak memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi. Aset Tetap yang sudah dipindahkan ke Aset Lain-Lain tidak disusutkan lagi.

e. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah datar dimana untuk perhitungan penyusutan, waktu penyusutan ditentukan berdasarkan pada bulan saat aset tersebut digunakan. Pendekatan ini disebut pendekatan bulanan.

Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*), yaitu beban penyusutan ditetapkan secara konstan/tetap selama periode waktu tertentu (berdasarkan umur ekonomis dan atau umur penggunaan aset tetap), dan dihitung dari nilai perolehan tanpa dikurangi dengan nilai residu (nilai sisa).

Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap:

- 1) Peralatan dan Mesin;
- 2) Gedung dan Bangunan;
- 3) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- 4) Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap renovasi dan alat musik modern

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Aset renovasi merupakan renovasi atas aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau satuan kerja pemerintah daerah yang memenuhi kapitalisasi aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap :

- 1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya, dan
- 2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Aset tetap yang dinyatakan hilang:

- 1) direklasifikasi ke dalam daftar barang hilang;
- 2) tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Daerah dan neraca;
- 3) diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dalam kondisi rusak:

- 1) direklasifikasi ke dalam daftar barang Rusak Berat;
- 2) tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Daerah dan neraca;

- 3) diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal aset tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang di kemudian hari ditemukan, maka terhadap aset tersebut:

- 1) direklasifikasikan dari daftar barang hilang ke akun aset tetap
- 2) disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka aset tetap tersebut perlu dilakukan penilaian setelah aset tetap bersangkutan ditemukan kembali.

Dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi penyusutan aset tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke daftar barang hilang dan akumulasi penyusutan selama periode dimana aset tetap bersangkutan dicatat pada daftar barang hilang.

Tabel 4.2
Pengelompokan Aset Tetap, Masa Manfaat dan Tarif untuk
Perhitungan Penyusutan

No	Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat	Tarif
1	Peralatan dan Mesin; - Kendaraan Bermotor dan Alat Berat - Peralatan dan Mesin bukan Kendaraan Bermotor dan Alat Berat	10 tahun 5 tahun	10 % 20 %
2	Gedung dan Bangunan;	20 tahun	5 %
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan;	5 tahun	20 %
4	Aset Tetap Lainnya;	5 tahun	20 %

Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Akumulasi penyusutan merupakan pengurang pos Aset Tetap.

Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera.

5. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar dari sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

Kewajiban diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Yang termasuk dalam kewajiban jangka pendek antara lain: utang transfer

pemerintah, utang kepada pegawai, bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

6. Ekuitas

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Ekuitas diklasifikasikan menjadi ekuitas, koreksi saldo ekuitas, dan surplus/defisit-LO. Surplus/defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selamasatu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit.

7. Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan- LO diakui pada saat Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun yang masih piutang (*realizable*).

8. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Klasifikasi beban

- a. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis beban), organisasi, dan fungsi.
- b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan beban yang didasarkan pada jenis beban untuk melaksanakan suatu aktivitas.

- c. Klasifikasi beban menurut ekonomi (jenis beban) adalah sebagai berikut :

Beban Operasi-LO :

- 1) Beban Pegawai
- 2) Beban Persediaan
- 3) Beban Jasa
- 4) Beban Pemeliharaan
- 5) Beban Perjalanan Dinas
- 6) Beban Bunga
- 7) Beban Subsidi
- 8) Beban Hibah
- 9) Beban Bantuan Sosial
- 10) Beban Penyusutan dan amortisasi
- 11) Beban Penyisihan Piutang
- 12) Beban Lain-lain
- 13) Beban Transfer
- 14) Defisit Non Operasional
- 15) Beban Luar Biasa

- a. Beban Pegawai adalah beban Pemerintah Daerah dalam pengeluaran yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- b. Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
- c. Beban jasa merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk pengadaan jasa dari pihak ketiga yang memiliki keahlian dan pelayanan jasa tertentu untuk membantu melaksanakan kegiatan Pemerintah Daerah.
- d. Beban bunga utang adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang berasal dari pelunasan atas bunga dari pinjaman/ utang
- e. Beban bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya terkait pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.
- f. Beban subsidi adalah beban Pemerintah Daerah yang timbul karena memberikan subsidi kepada perusahaan/ lembaga tertentu dengan tujuan agar harga jual produk/ jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat

- g. Beban hibah adalah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan negara/ daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat
- h. Beban bantuan sosial adalah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/ barang/ jasa yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok/masyarakat yang sifatnya secara tidak terus menerus dan selektif guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial
- i. Beban penyisihan piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait dengan ketertagihan piutang.
- j. Beban lain-lain adalah beban Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang.
- k. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban diakui pada saat :

- a. Timbulnya kewajiban
- b. Terjadinya konsumsi aset
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Beban pada PPKD diakui saat :

- a. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Meskipun demikian beban bunga seharusnya dapat dihitung berdasarkan akumulasi seiring dengan berjalannya waktu, misalnya untuk keperluan pelaporan. Saat beban bunga jatuh tempo untuk dibayarkan biasanya dinyatakan dalam perjanjian atau suatu dokumen tertentu yang menjadi dasar pengenaan bunga.
- b. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul
- c. Beban hibah diakui saat timbulnya kewajiban atau sesuai dengan NPHD yang dilakukan bersamaan dengan penyaluran hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi persyaratan-persyaratan penyaluran hibah
- d. Beban bantuan sosial diakui bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran beban sosial tersebut
- e. Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun
- f. Beban Transfer diakui saat SP2D diterbitkan atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah jika dokumen memadai. Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum

disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

Pencatatan

- a. Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Metode penghitungannya dilakukan adalah sebagai berikut :
 - 1) Perpetual (pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan), beban persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai perunit sesuai metode penilaian yang digunakan.
 - 2) Periodik (pencatatan persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi), beban persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai perunit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
- b. Beban Penyusutan/ amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*).

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

9. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional merupakan pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

10. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

11. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

5.1.1 PENDAPATAN-LRA	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
	1.188.763.795.259,84	1.151.898.266.368,89

Realisasi Pendapatan-LRA Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.188.763.795.259,84 dan Rp1.151.898.266.368,89.

Pendapatan tersebut merupakan semua penerimaan pendapatan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama Tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1
Rincian Pendapatan-LRA

Uraian	Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2015 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah-LRA	117.484.614.929,00	118.971.143.693,84	112.072.726.547,89
Pendapatan Transfer-LRA	1.116.383.157.896,00	1.062.269.282.015,00	1.023.390.374.543,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LRA	7.623.260.000,00	7.523.369.551,00	16.435.165.278,00
Jumlah	1.241.491.032.825,00	1.188.763.795.259,84	1.151.898.266.368,89

Realisasi Pendapatan-LRA Tahun 2016 sebesar Rp1.188.763.795.259,84 atau 95,75% dari target sebesar Rp1.241.491.032.825,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar Rp36.868.183.890,95 atau 3,20% hal ini disebabkan karena peningkatan penerimaan transfer ke Kabupaten Tanah Datar dari Pemerintah Pusat serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LRA	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
	118.971.143.693,84	112.072.726.547,89

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan realisasi sebagai berikut :

Tabel 5.2
Rincian Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2015 (Rp)
Pajak Daerah-LRA	12.379.061.602,00	11.771.072.376,00	10.872.909.091,00
Retribusi Daerah-LRA	8.009.619.000,00	8.035.472.905,00	8.578.762.642,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA	22.121.008.827,00	22.072.440.727,00	21.311.850.250,00
Lain-lain PAD yang Sah-LRA	74.974.925.500,00	77.092.157.685,84	71.309.204.564,89
Jumlah	117.484.614.929,00	118.971.143.693,84	112.072.726.547,89

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun 2016 sebesar Rp118.971.143.693,84 mencapai 101,35% dari target sebesar Rp117.484.614.929,00.

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LRA	Tahun 2016	Tahun 2015
	(Rp)	(Rp)
	11.771.072.376,00	10.872.909.091,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp11.771.072.376,00 dan Rp10.872.909.091,00 terdiri dari:

Tabel 5.3
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA Tahun 2016 dan 2015

Uraian	Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2015 (Rp)
Pajak Hotel	192.794.784,00	125.327.667,00	140.173.575,00
Pajak Restoran	1.458.442.902,00	1.712.568.862,00	1.358.442.902,00
Pajak Hiburan	18.900.000,00	9.943.500,00	5.800.000,00
Pajak Reklame	159.491.890,00	164.182.294,00	130.227.364,00
Pajak Penerangan Jalan	6.500.000.000,00	6.710.326.411,00	6.403.664.512,00
Pajak Parkir	5.000.000,00	0,00	0,00
Pajak Air Tanah	158.714.458,00	148.669.666,00	149.916.260,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	902.712.500,00	805.988.113,00	618.728.576,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	2.233.005.068,00	1.216.515.563,00	1.214.162.359,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	750.000.000,00	877.550.300,00	851.793.543,00
Jumlah	12.379.061.602,00	11.771.072.376,00	10.872.909.091,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA Tahun 2016 adalah sebesar Rp11.771.072.376,00 atau 95,09% dari target sebesar Rp12.379.061.602,00.

Dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah.

Untuk Penetapan Pajak Daerah sesuai dengan pasal 6 Peraturan Bupati tersebut diatas ditetapkan dengan cara:

- a. Penetapan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk (*Official Assesment*).
- b. Dibayar sendiri (*Self Assesment*).

Jenis Pajak yang termasuk ditetapkan (*Official Assesment*) adalah:

- a. Pajak Reklame
- b. PBB Pedesaan/Perkotaan
- c. Pajak Air Bawah Tanah.

Jenis Pajak yang termasuk dibayar sendiri (*Self Assesment*) adalah:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Parkir
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Berdasarkan kondisi lapangan yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar berkaitan dengan Realisasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016, sebagian memang masih belum mencapai dari target yang diharapkan seperti:

- a. Pajak yang ditetapkan (*Official Assesment*).

1. Pajak Reklame

Pada saat petugas melakukan penyampaian surat ketetapan, banyak objek pajak yang tidak berada ditempat dan ada juga yang sudah menutup usahanya termasuk banyak juga yang kurang sadar untuk melunasi kewajibannya. Namun didalam *database* belum dapat dihilangkan, karena perlu kebijakan untuk penghapusannya, sehingga sampai saat ini, masih banyak terdapat tunggakan dari pajak reklame ini

2. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan sudah mulai menjadi Pajak Daerah terhitung mulai 1 Januari 2013. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Kendala yang dihadapi Tahun 2016, karena tidak tercapainya target yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- Masih banyak terdapat kesalahan sama, luas objek dan lokasi.
- Kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak untuk membayar PBB.
- Banyak saat ini terjadi perubahan alih fungsi lahan, namun tidak ada laporan dari pejabat setempat.
- Tidak tersedianya SDM yang dapat melakukan penilaian tanah dan bangunan.

Sehingga realisasi penerimaan dari PBB Tahun 2016 hampir sama dengan Tahun 2015 dan ini terjadi karena banyaknya kendala yang ditemui di lapangan seperti tersebut diatas.

Selanjutnya diinformasikan bahwa Kabupaten Tanah Datar telah menerima Piutang PBB P2 dengan Kantor Pelayanan Pajak Payakumbuh sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor BA-20/WPJ.27/KP.05/2016 tanggal 18 Mei 2016 dengan nilai penyerahan Piutang PBB P2 sebesar Rp9.062.749.53, namun piutang tersebut sangat sulit untuk ditelusuri karena *data base by name by address* tidak ada diserahkan dan selanjutnya belum dicatat dalam Piutang Pajak Daerah.

3. Pajak Air Bawah Tanah

Yang paling besar kontribusi dari Pajak Air Bawah Tanah adalah dari PDAM Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar dan PDAM Padang Panjang serta Perusahaan AMIA, sedangkan yang berasal dari masyarakat memang belum maksimal dan untuk ke depan yang bersumber dari masyarakat akan dioptimalkan pemungutannya. Hal ini juga sangat erat kaitannya dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34.9045 Tahun 2016 tentang Pembatalan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

b. Pajak Bayar Sendiri (*Self Assesment*)

1. Pajak Hotel dan Restoran

Merujuk pada ketentuan yang berlaku, bahwa pemilik/pengusaha dari hotel dan rumah makan wajib untuk mencatat, menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajaknya. Namun kondisi di Kabupaten Tanah Datar pada umumnya wajib pajak belum pernah untuk melakukan hal yang demikian, karena secara umum kesadaran dari pemilik/pengusaha restoran dan hotel tersebut masih kurang untuk memenuhi kewajibannya, dan secara periode tetap untuk melakukan pemungutan dilakukan oleh petugas yang ditugaskan ke lapangan sekaligus tetap memberikan sosialisasi kepada wajib pajak.

2. Pajak Hiburan

Untuk di Kabupaten Tanah Datar kegiatan hiburan ini sangat jarang terjadi kecuali adanya kalender pacu kuda yang dilaksanakan sekali setahun.

3. Pajak Parkir

Pada Tahun 2016 ini telah dilakukan musyawarah dengan masyarakat yang mempunyai lahan parkir, namun karena sulitnya untuk menetapkan pemilik lokasi, maka belum juga dapat ditetapkan.

4. Pajak Penerangan Jalan

Setiap bulan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan yang disetorkan oleh PLN sudah berjalan sebagaimana mestinya.

5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pada umumnya realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak mineral bukan logam dan batuan berasal dari Pihak Ketiga dan Instansi Pemerintah yang melaksanakan pekerjaan pemerintah termasuk nagari-nagari. Hal ini juga sangat erat kaitannya dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34.9045 Tahun 2016 tentang Pembatalan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Penerimaan pendapatan dari BPHTB, ini sangat tergantung dari adanya transaksi atau berpindahnya hak kepemilikan tanah. Sehubungan dengan keluarnya Surat Edaran kepada Badan Pertanahan Nasional Nomor 5/SE/IV/2013 tentang Hak atas Tanah, Pendaftaran peralihan hak atas tanah tidak perlu dilakukan verifikasi atas pembayaran peralihan hak tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan penerimaan dari BPHTB ini. Namun dengan keluarnya Surat Edaran bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SE-12/MK.07/2014, Nomor 593/2278/SJ dan Nomor 4/SE/V/2014 tentang Petunjuk Pemungutan BPHTB dalam kaitannya dengan Pendaftaran Hak atas Tanah atau Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah, antara lain pada Angka 6 dinyatakan bahwa bukti pembayaran BPHTB wajib dilakukan penelitian/verifikasi dan ditandatangani oleh Kepala Daerah/atau pejabat yang ditunjuk. Dengan demikian untuk tahun 2016 diperkirakan akan terjadi peningkatan dalam pendapatan daerah yang bersumber dari BPHTB.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	Tahun 2016	Tahun 2015
	(Rp)	(Rp)
	8.035.472.905,00	8.578.762.642,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp8.035.472.905,00 dan Rp8.578.762.642,00 terdiri dari:

Tabel 5.4
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Tahun 2016 dan 2015

Uraian	Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2015 (Rp)
Retribusi Jasa Umum-LRA	3.055.175.200,00	2.677.161.270,00	3.239.016.445,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LRA	1.634.406.800,00	1.361.598.000,00	1.530.653.000,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LRA	251.000.000,00	118.139.000,00	134.750.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LRA	65.830.000,00	57.655.000,00	39.753.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar –LRA	679.340.400,00	704.758.670,00	682.207.390,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LRA	399.440.000,00	424.635.600,00	409.482.400,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LRA	4.158.000,00	4.735.000,00	4.665.000,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LRA	7.000.000,00	5.640.000,00	1.920.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus-LRA	14.000.000,00	0,00	0,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi-LRA	0,00	0,00	457.061.845,00
Retribusi Jasa Usaha-LRA	4.415.443.800,00	4.711.403.590,00	3.858.504.340,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LRA	1.057.651.800,00	1.129.456.350,00	911.308.500,00
Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan-LRA	215.572.000,00	144.186.240,00	180.716.480,00
Retribusi Terminal-LRA	34.080.000,00	37.868.000,00	34.887.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan-LRA	121.920.000,00	99.935.000,00	103.600.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LRA	2.859.500.000,00	3.201.759.000,00	2.640.761.000,00

Uraian	Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2015 (Rp)
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LRA	126.720.000,00	98.199.000,00	0,00
Retribusi Perizinan Tertentu-LRA	539.000.000,00	646.908.045,00	1.446.981.027
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LRA	280.000.000,00	258.708.817,00	1.090.698.949,00
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian-LRA	250.000.000,00	378.794.228,00	344.783.078,00
Retribusi Izin Trayek-LRA	9.000.000,00	9.405.000,00	11.515.000,00
Jumlah	8.009.619.000,00	8.035.472.905,00	8.578.762.642,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Tahun 2016 adalah sebesar Rp8.035.472.905,00 atau 100,32% dari anggaran sebesar Rp8.009.619.000,00.

Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar telah menetapkan Peraturan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Pelaksanaan dari Perda tersebut di atas telah ditetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Retribusi Daerah. Jika dilihat dari data yang ada, realisasi pendapatan daerah secara umum yang bersumber dari retribusi daerah sudah menggembirakan yaitu dapat terealisasi sebanyak 100,32% dari target yang ditetapkan.

Pada Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Tahun Anggaran 2016 telah ditargetkan pendapatan sebesar Rp1.634.406.800,00 dan terealisasi sebesar Rp1.361.598.000,00. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitalisasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitalisasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah. Selanjutnya juga ditindaklanjuti oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 perihal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitalisasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah. Khusus untuk Retribusi Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu secara umum sudah terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan. Namun pada Retribusi tertentu terdapat perubahan yaitu pada Tahun 2016 Pemerintah melalui Alokasi Dana Nagari juga telah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang terdiri dari :

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34.5601 Tahun 2016 tentang Pembatalan ketentuan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum diantaranya (sebagai tindak lanjut dari Keputusan Mahkamah Agung).
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34.9054 Tahun 2016 tentang pembatalan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Usaha, diantaranya (dilarang memungut Retribusi Pengangkutan daging dari Rumah Potong Hewan).

- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34.9005 Tahun 2016 tentang Pembatalan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, diantaranya (Penetapan Izin Gangguan HO).

5.1.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
		22.072.440.727,00	21.311.850.250,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LRA yang Dipisahkan Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp22.072.440.727,00 dan Rp21.311.850.250,00 terdiri dari:

Tabel 5.5
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA
Tahun 2016 dan 2015

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2015 (Rp)
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)-LRA	22.068.050.765,00	22.018.050.765,00	99,77%	21.222.152.420,00
2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta-LRA	52.958.062,00	54.389.962,00	102,70%	89.697.830,00
	Jumlah	22.121.008.827,00	22.072.440.727,00	99,78%	21.311.850.250,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LRA yang Dipisahkan Tahun 2016 adalah sebesar Rp22.072.440.727,00 atau 99,78% dari anggaran sebesar Rp22.121.008.827,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Bank Nagari Sumatera Barat Rp 22.018.050.765,00
- BPR-BPR Rp 54.389.962,00

5.1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
		77.092.157.685,84	71.309.204.564,89

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp77.092.157.685,84 dan Rp71.309.204.564,89 terdiri dari :

Tabel 5.6
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA Tahun 2016 dan 2015

Uraian	Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2015 (Rp)
Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan-LRA	5.000.000,00	24.600.000,00	160.679.200,00
Penerimaan Jasa Giro-LRA	5.870.750.000,00	6.447.067.689,00	6.812.328.425,00
Pendapatan Bunga Deposito-LRA	6.187.500.000,00	7.079.861.261,00	6.062.500.050,00
Pendapatan BLUD-LRA	48.000.000.000,00	47.905.752.885,00	44.491.886.526,00

Uraian	Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2015 (Rp)
Penerimaan Lain-Lain-LRA	0,00	2.468.761.350,84	849.802.863,89
Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LRA	14.911.675.500,00	13.166.114.500,00	12.932.007.500,00
Jumlah	74.974.925.500,00	77.092.157.685,84	71.309.204.564,89

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA Tahun 2016 adalah sebesar Rp77.092.157.685,84 atau 102,82% dari anggaran sebesar Rp74.974.925.500,00.

Sumber penerimaan pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- a. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
Realisasi dari Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan adalah Penjualan barang inventaris yang sudah rusak berat sebesar Rp 24.600.000,00.
- b. Penerimaan Jasa Giro
Realisasi penerimaan Jasa Giro sebesar Rp6.447.067.689,00 dari anggaran yang sudah ditetapkan sebesar Rp5.870.750.000,00 penerimaan Jasa Giro ini berasal dari Rekening Kas Daerah dan SKPD-SKPD, Puskesmas dan Sekolah-sekolah yang ada di Tanah Datar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Datar pada Bank Nagari Cabang Batusangkar dan sesuai dengan perjanjian .
- c. Pendapatan Bunga Deposito
Realisasi Bunga Deposito sebesar Rp7.079.861.261,00 dari target sebesar Rp6.187.500.000,00. Penerimaan ini bersumber dari Kas Manajemen yang dilakukan Pemerintah Daerah, karena adanya dana pada Kas Umum Daerah yang cukup besar tapi belum dimanfaatkan untuk program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan karena tingginya tingkat suku bunga Deposito dibandingkan jasa giro yang hanya sebesar 4% diberikan Bank untuk Pemerintah Daerah.

Pada Tahun 2016 Deposito Pemerintah Daerah pada Bank Nagari sebesar Rp100.000.000.000,00 dengan 50 buah bilyet @ Rp2.000.000.000,00, dan pada akhir Tahun 2016 semuanya sudah dicairkan ke Kas Umum Daerah.
- d. Pendapatan BLUD
Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 74 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Peningkatan Status Badan Layanan Umum Daerah RSUD M. Ali Hanafiah Batusangkar sudah ditetapkan menjadi BLUD penuh sebagaimana telah diubah dengan .
Berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Pasal 62 Ayat (3) dinyatakan antara lain bahwa seluruh pendapatan BLUD dilaksanakan melalui rekening Kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan objek Pendapatan BLUD. Tahun 2016 penerimaan BLUD dapat direalisasi sebesar Rp47.905.752.885,00 atau 99,80 % dari target sebesar Rp48.000.000.000,00.
- e. Dana Kapitasi JKN pada FKTP
Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 pada angka 1 huruf c dinyatakan bahwa Rencana Pendapatan Dana Kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok PAD, jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, objek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian objek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing

FKTP sesuai kode rekening berkenaan. Pada Tahun Anggaran 2016 dari target sebesar Rp14.911.675.500,00 dapat direalisasikan sebesar Rp13.166.114.500,00 atau 88,29%. Adapun target dan Realisasi dari Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tahun 2016 ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5.7
Target dan Realisasi dari Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tahun 2016

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP X Koto I	429.777.500,00	429.120.500,00	99,85%
2.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP X Koto II	814.700.000,00	696.715.000,00	85,52%
3.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Singgalang	289.332.000,00	225.192.000,00	77,83%
4.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Batipuh I	869.820.000,00	778.705.500,00	89,52%
5.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Batipuh II	483.000.000,00	442.255.000,00	91,56%
6.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Batipuh III	471.190.000,00	379.808.000,00	80,61%
7.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Pariangan	931.032.000,00	684.854.000,00	73,56%
8.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Rambatan I	745.350.000,00	686.455.000,00	92,10%
9.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Rambatan II	780.540.000,00	697.070.000,00	89,31%
10.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Lima Kaum I	1.202.436.000,00	1.063.296.000,00	88,43%
11.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Lima Kaum II	264.420.000,00	217.829.500,00	82,38%
12.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Pagaruyung	216.540.000,00	191.986.500,00	88,66%
13.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tanjung Emas	838.008.000,00	767.988.000,00	91,64%
14.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Padang Ganting	540.980.000,00	461.039.500,00	85,22%
15.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Lintau Buo I	974.736.000,00	797.220.000,00	81,79%
16.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Lintau Buo II	924.408.000,00	805.377.000,00	87,12%
17.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Lintau Buo III	711.660.000,00	707.355.000,00	99,40%
18.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Sungayang	747.890.000,00	673.130.000,00	90,00%
19.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Sungai Tarab I	480.690.000,00	428.725.000,00	89,19%
20.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Sungai Tarab II	582.630.000,00	497.660.000,00	85,42%
21.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Gurun	174.630.000,00	162.309.000,00	92,94%
22.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Salimpaung I	919.830.000,00	908.026.000,00	98,72%
23.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Salimpaung II	518.076.000,00	463.998.000,00	89,56%
J U M L A H		14.911.675.500,00	13.166.114.500,00	88,29%

5.1.1.2	Pendapatan Transfer-LRA	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
		1.062.269.282.015,00	1.023.390.374.543,00

Pendapatan Transfer-LRA atau Dana Perimbangan merupakan Pendapatan Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat (APBN) yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Penyesuaian, dan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak.

Untuk penganggaran dan realisasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sudah disamakan dengan Peraturan Presiden maupun regulasi dari Kementerian terkait.

Realisasi Pendapatan Transfer-LRA Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.062.269.282.015,00 dan Rp1.023.390.374.543,00 terdiri dari:

Tabel 5.8
Rincian Pendapatan Transfer-LRA

Uraian	Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2015 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat-LRA	1.016.082.100.400,00	963.487.573.519,00	766.634.110.847,00
Bagi Hasil Pajak-LRA	13.992.493.000,00	14.942.271.450,00	12.589.122.400,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA-LRA	1.439.309.000,00	727.943.095,00	1.906.265.447,00
Dana Alokasi Umum-LRA	707.992.904.000,00	707.992.904.000,00	667.139.623.000,00
Dana Alokasi Khusus-LRA	292.657.394.400,00	239.824.454.974,00	84.999.100.000,00
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LRA	53.999.837.000,00	53.999.837.000,00	211.255.607.000,00
Dana Penyesuaian-LRA	53.999.837.000,00	53.999.837.000,00	211.255.607.000,00
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Provinsi)-LRA	39.509.220.496,00	39.489.871.496,00	36.090.656.696,00
Bagi Hasil Pajak-LRA	39.509.220.496,00	39.489.871.496,00	36.090.656.696,00
Bantuan Keuangan-LRA	6.792.000.000,00	5.292.000.000,00	9.410.000.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi untuk Kabupaten-LRA	6.792.000.000,00	5.292.000.000,00	9.410.000.000,00
Jumlah Transfer Keseluruhan	1.116.383.157.896,00	1.062.269.282.015,00	1.023.390.374.543,00

Realisasi Pendapatan Transfer-LRA Tahun 2016 sebesar Rp1.062.269.282.015,00 mencapai 95,15% dari anggaran sebesar Rp1.116.383.157.896,00.

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA	Tahun 2016	Tahun 2015
	(Rp)	(Rp)
	963.487.573.519,00	766.634.110.847,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp963.487.573.519,00 dan Rp766.634.110.847,00 terdiri dari:

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak-LRA	Tahun 2016	Tahun 2015
	(Rp)	(Rp)
	14.942.271.450,00	12.589.122.400,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak-LRA Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp14.942.271.450,00 dan Rp12.589.122.400,00 terdiri dari:

Tabel 5.9
Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak-LRA Tahun 2016 dan 2015

Uraian	Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2015 (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan-LRA	6.921.999.000,00	7.700.696.285,00	8.149.782.000,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21-LRA	6.330.260.000,00	649.307.518,00	3.845.141.400,00
Bagi Hasil Cukai dan Tembakau-LRA	740.234.000,00	748.499.981,00	594.199.000,00
Jumlah	13.992.493.000,00	14.942.271.450,00	12.589.122.400,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak-LRA Tahun 2016 adalah sebesar Rp14.942.271.450,00 atau 106,79% dari anggaran sebesar 13.992.493.000,00.

Sebagai dasar untuk penganggaran Dana Transfer tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016;
- Bagi Hasil PPh Ps1 25 dan Ps1 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Ps1 21 diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016; dan
- Bagi Hasil Cukai Tembakau diatur dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-1125-2016.

Untuk realisasi dari Dana Bagi Hasil Pajak tersebut Pemerintah Daerah, hanya menunggu transfer dari Pemerintah Pusat dan per triwulan sesuai dengan permintaan dari Menteri Keuangan telah dilakukan Rekonsiliasi dengan Bank Pembangunan Daerah dan menyampaikan laporannya kepada Menteri Keuangan dan ini berlaku untuk seluruh dana transfer.

5.1.1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LRA	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
		727.943.095,00	1.906.265.447,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LRA Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp727.943.095,00 dan Rp1.906.265.447,00 terdiri dari:

Tabel 5.10
Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam-LRA

Uraian	Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2015 (Rp)
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LRA	170.329.000,00	123.037.409,00	124.723.899,00
Bagi Hasil dari Dana Reboisasi-LRA	1.492.000,00	440.100,00	9.948.600,00
Bagi Hasil dari iuran tetap (<i>Land-Rent</i>)-LRA	66.900.000,00	70.894.046,00	42.158.900,00
Bagi Hasil dari iuran Eksplorasi dan iuran Eksploitasi (<i>Royalty</i>)-LRA	84.894.000,00	55.305.750,00	1.007.718.015,00
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Pengusahaan Perikanan-LRA	1.089.194.000,00	452.025.539,00	703.264.033,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi-LRA	26.500.000,00	26.240.251,00	18.452.000,00
Jumlah	1.439.309.000,00	727.943.095,00	1.906.265.447,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LRA Tahun 2016 adalah sebesar Rp727.943.095,00 atau 50,58% dari anggaran sebesar Rp1.439.309.000,00. Penganggaran dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak seperti tabel tersebut diatas juga mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016.

Jika dilihat atau dibandingkan realisasi penerimaan dari Bagi Hasil Bukan Pajak antara Tahun 2016 dan Tahun 2015, pada penerimaan Bagi Hasil dari iuran tetap (*Land-Rent*) dan Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi-LRA terdapat kenaikan atau terjadi peningkatan $\pm 68,16\%$ dan $\pm 42,21\%$.

5.1.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum-LRA	Tahun 2016	Tahun 2015
		(Rp)	(Rp)
		707.992.904.000,00	567.139.623.000,00

Realisasi Dana Alokasi Umum-LRA selama Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp707.992.904.000,00 dan Rp667.139.623.000,00 atau 100% dari anggaran Tahun 2016 sebesar Rp707.992.904.000,00.

Dana Alokasi Umum sebagai dasar untuk penganggarannya adalah Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016, sedangkan realisasinya tetap diterima 1/12 setiap bulan. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015 terdapat kenaikan $\pm 6,12\%$. Sebagian besar penggunaan DAU ini bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah untuk Belanja Pegawai yang setiap tahun juga ada kenaikan gaji pegawai.

5.1.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus-LRA	Tahun 2016	Tahun 2015
		(Rp)	(Rp)
		239.824.454.974,00	84.999.100.000,00

Realisasi penerimaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK)-LRA yang berasal dari Pemerintah Pusat selama Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp239.824.454.974,00 dan Rp84.999.100.000,00.

Pada Tahun 2016, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016, telah dialokasikan DAK sebesar untuk 19 (sembilan belas) bidang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11
Realisasi Dana Alokasi Khusus-LRA Tahun 2016

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A	DAK Fisik	101.054.526.524,00
1.	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LRA	460.191.000,00
2.	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA	376.519.000,00
3.	DAK Bidang Keluarga Berencana - LRA	644.241.826,00
4.	DAK Bidang Kehutanan - LRA	776.444.000,00
5.	DAK Bidang Kesehatan - LRA	12.968.920.174,00
6.	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA	851.949.000,00
7.	DAK Bidang Lingkungan Hidup - LRA	420.961.000,00
8.	DAK Bidang Pertanian - LRA	2.618.426.000,00
9.	DAK Bidang Pendidikan - LRA	3.385.710.000,00
10.	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LRA	175.440.000,00
11.	DAK Pariwisata - LRA	302.301.000,00
12.	DAK Infrastruktur Publik Daerah - LRA	78.073.423.524,00
B	DAK Non Fisik	138.769.928.450,00
1.	DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD- LRA	4.980.000.000,00
2.	DAK Tunjangan Profesi Guru - LRA	124.329.478.450,00
3.	DAK Tambahan Penghasilan Guru - LRA	1.477.500.000,00
4.	DAK Bantuan Operasional Kesehatan -LRA	5.888.000.000,00
5.	DAK Akreditasi Puskesmas - LRA	436.120.000,00
6.	DAK Jaminan Persalinan - LRA	997.330.000,00
7.	DAK Bantuan Operasional KB - LRA	661.500.000,00
Jumlah		239.824.454.974,00

Jika dibandingkan dengan Tahun 2015 terdapat peningkatan lebih kurang sebesar 182,15%. Untuk realisasinya sesuai dengan yang dianggarkan, yang diterima sebanyak 4 (empat) tahap, sesuai surat Menteri Keuangan tentang Anggaran Transfer ke daerah. Untuk penggunaannya telah mengacu kepada juklak dan juknis yang dikeluarkan oleh kementerian terkait, dan untuk penggunaan sisa DAK tahun-tahun sebelumnya tetap dioptimalkan sesuai dengan program dan kegiatan DAK tersebut.

Disamping itu juga ada kebijakan Pemerintah dengan mengelompokkan DAK yaitu Fisik dan Non Fisik, seperti tahun sebelumnya Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru dikelompokkan pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, begitu juga ada dana Dekon tahun sebelumnya dijadikan DAK Non Fisik seperti BOK, BOKB dan lain-lain.

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LRA	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
	53.999.837.000,00	211.255.607.000,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LRA Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp53.999.837.000,00 dan Rp211.255.607.000,00 terdiri dari:

5.1.1.2.2.1 Dana Penyesuaian-LRA	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
	53.999.837.000,00	211.255.607.000,00

Realisasi Penerimaan Dana Penyesuaian-LRA Tahun 2016 sebesar Rp53.999.837.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp53.999.837.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.12
Realisasi Dana Penyesuaian-LRATahun 2016

Keterangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
- Dana Insentif Daerah-LRA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
- Dana Alokasi Desa/Nagari dari APBN-LRA	48.999.837.000,00	48.999.837.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian	53.999.837.000,00	53.999.837.000,00

Untuk penganggaran dana transfer pemerintah pusat lainnya seperti tabel tersebut di atas, sebagai acuannya adalah Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016.

Dana Insentif Daerah dan Dana Alokasi Desa/Nagari dari APBN sudah diterima pada Kas Daerah sesuai dengan yang dianggarkan. Pada Tahun 2016, Pemerintah Daerah mendapat alokasi Dana Insentif Daerah (DID) dari Pemerintah Pusat, karena sebagian telah memenuhi kriteria sebagai daerah penerima dana DID diantaranya, Penetapan APBD 2016 tepat waktu (31 Desember 2015) dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2015.

5.1.1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi – Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
		39.489.871.496,00	36.090.656.696,00

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi – Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp39.489.871.496,00 dan Rp36.090.656.696,00 terdiri dari:

5.1.1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
		39.489.871.496,00	36.090.656.696,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA Tahun 2016 sebesar Rp39.489.871.496,00 atau 99,95% dari anggaran sebesar Rp39.509.220.496,00 yaitu dana bagi hasil pajak dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.13
Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak-LRA Tahun 2016

Uraian	Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2015 (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	8.406.701.344,00	8.890.000.344,00	7.669.555.412,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.643.742.427,00	5.231.739.427,00	5.004.795.918,00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	14.027.134.508,00	12.723.410.508,00	13.022.001.235,00
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	777.446.384,00	924.642.384,00	1.247.942.383,00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	10.654.195.833,00	11.720.078.833,00	9.146.361.748,00
Jumlah	39.509.220.496,00	39.489.871.496,00	36.090.656.696,00

Realisasi dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi-LRA secara umum Tahun 2016 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015 terdapat peningkatan sebesar 9,42%.

5.1.1.2.4	Bantuan Keuangan-LRA	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
		5.292.000.000,00	9.410.000.000,00

Realisasi Bantuan Keuangan-LRA dari Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp5.292.000.000,00 dan Rp9.410.000.000,00 terdiri dari:

5.1.1.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi-LRA	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
		5.292.000.000,00	9.410.000.000,00

Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2016 sebesar Rp5.292.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp6.792.000.000,00 yaitu dana bantuan keuangan bersifat khusus dari Provinsi.

Jika dibandingkan dengan realisasi yang diterima Tahun 2016 dengan Tahun 2015 terdapat penurunan sebesar 43,76%. Hal ini disebabkan karena berkurangnya alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus dari Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Bantuan yang diterima pada Tahun 2016 ini adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus sebesar Rp6.792.000.000,00,00 yang akan dimanfaatkan untuk membiayai 27 kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903-229-2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2016. Dari beberapa kegiatan tersebut di atas, ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana sama sekali oleh Pemerintah Nagari, sehingga terjadi pengurangan dana Bantuan Keuangan ditransfer ke daerah.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903-229-2016 akan dialokasikan untuk fungsi Pendidikan sebesar Rp502.000.000,00, fungsi sosial dan budaya sebesar Rp300.000.000,00 dan fungsi Pekerjaan Umum sebesar Rp5.990.000.000,00.

Pada Tahun 2016 dari kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus dari Provinsi belum ditampung anggarannya dalam APBDTA 2016, hal ini disebabkan karena penetapan keputusan gubernur diterima sebelum APBD TA 2016 ditetapkan, maka untuk pelaksanaan anggaran dari program dan kegiatan ditampung pada APBDP TA 2016.

5.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
		7.523.369.551,00	16.435.165.278,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp7.523.369.551,00 dan Rp16.435.165.278,00 terdiri dari:

5.1.1.3.1	Pendapatan Hibah-LRA	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
		7.523.369.551,00	16.435.165.278,00

Realisasi Pendapatan Hibah-LRA Tahun 2016 sebesar Rp7.523.369.551,00 atau 98,69% dari anggaran sebesar Rp7.623.260.000,00 yaitu Hibah dari Pemerintah dan Organisasi Swasta dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.14
Realisasi Pendapatan Hibah-LRA Tahun 2016 dan 2015

Uraian	Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2015 (Rp)
Hibah dari Pemerintah-LRA	7.623.260.000,00	7.523.369.551,00	16.165.016.478,00
Hibah Non Kas dari Pemerintah Pusat	0,00	7.206.955.000,00	0,00
Hibah WISMP	0,00	221.566.551,00	1.501.177.478,00
Rehab Rekon Pasca Bencana	0,00	0,00	14.663.839.000,00
Hibah dari Organisasi Swasta – LRA	0,00	94.848.000,00	270.148.800,00
Jumlah	7.623.260.000,00	7.523.369.551,00	16.435.165.278,00

Pada Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendapat Hibah Non Kas dari Pemerintah Pusat berupa Penyertaan Modal Daerah (PMD) Non Kas ke PDAM Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp7.206.955.000,00 selanjutnya PDAM Tirta Alami

Kabupaten Tanah Datar menindaklanjuti posisi Hibah melalui skema Hibah-(PMD) dengan melakukan pencatatan tambahan PMD serta melakukan Koreksi Hutang pada Neraca PDAM Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar. Dan juga Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendapat Hibah WISMP untuk pembangunan irigasi sebesar Rp221.566.551,00. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga dapat Hibah dari PT Inhutani sebesar Rp94.848.000,00.

5.1.2 BELANJA

	Tahun 2016	Tahun 2015
	(Rp)	(Rp)
	1.106.141.805.486,46	1.033.176.232.576,00

Belanja adalah semua pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama Tahun Anggaran 2016 yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, baik berupa belanja langsung maupun tidak langsung.

Realisasi Belanja pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.106.141.805.486,46 dan Rp1.033.176.232.576,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.15
Realisasi Belanja Tahun 2016 dan 2015

NO	Uraian	Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2015 (Rp)
1.	Belanja Operasi	1.022.693.982.571,85	918.248.350.898,00	896.128.612.628,00
2.	Belanja Modal	210.096.731.789,00	187.784.871.556,46	137.034.861.538,00
3.	Belanja Tidak Terduga	3.955.463.996,00	108.583.032,00	12.758.410,00
Jumlah		1.236.746.178.356,85	1.106.141.805.486,46	1.033.176.232.576,00

5.1.2.1 Belanja Operasi

	Tahun 2016	Tahun 2015
	(Rp)	(Rp)
	918.248.350.898,00	896.128.612.628,00

Belanja Operasi Tahun 2016 dan 2015 sebesar Rp918.248.350.898,00 dan Rp896.128.612.628,00 terdiri dari Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Hibah, dan Bantuan Sosial dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.16
Realisasi Belanja Operasi Tahun 2016 dan 2015

Uraian	Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2015 (Rp)
Belanja Pegawai	771.609.059.322,85	691.525.253.887,00	676.301.894.491,00
Belanja Barang dan Jasa	234.810.583.249,00	205.399.218.949,00	194.551.696.384,00
Belanja Hibah	15.919.380.000,00	20.968.918.062,00	25.169.631.753,00
Belanja Bantuan Sosial	354.960.000,00	354.960.000,00	105.390.000,00
Jumlah	1.022.693.982.571,85	918.248.350.898,00	896.128.612.628,00

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

	Tahun 2016	Tahun 2015
	(Rp)	(Rp)
	691.525.253.887,00	676.301.894.491,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2016 dan 2015 sebesar Rp691.525.253.887,00 dan Rp676.301.894.491,00 terdiri dari dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.17
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2016 dan 2015

Uraian	Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2015 (Rp)
BELANJA PEGAWAI			
Belanja Gaji dan Tunjangan	470.611.612.614,85	464.241.505.941,00	449.875.825.841,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	50.319.484.737,00	47.287.882.415,00	44.926.103.870,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan & Anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.096.000.000,00	3.063.033.620,00	2.099.586.000,00
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	618.953.080,00	511.982.563,00	447.609.423,00
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	414.143.310,00	354.150.872,00	292.632.607,00
Belanja Uang Lembur	2.856.513.512,00	2.448.781.900,00	1.691.187.300,00
Belanja Pegawai BLUD	22.049.854.450,00	19.538.922.331,00	18.234.271.781,00
Tunjangan Profesi Guru PNSD	219.811.010.119,00	152.496.089.995,00	157.004.165.169,00
Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.831.487.500,00	1.582.904.250,00	1.730.512.500,00
Jumlah	771.609.059.322,85	691.525.253.887,00	676.301.894.491,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2016 adalah sebesar Rp691.525.253.887,00 atau 89,62% dari anggaran sebesar Rp771.609.059.322,85.

Pada realisasi APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016, penyerapan yang sangat besar terjadi pada Belanja Pegawai, hal ini dapat dilihat dari realisasi Belanja Pegawai Tahun 2016 dibandingkan dengan total realisasi belanja Tahun 2016 sebesar Rp1.106.141.805.486,46 dimana sebesar 89,44 % atau Rp691.525.253.887,00 terserap untuk Belanja Pegawai. Dapat kami sampaikan perkembangan PNS di Kabupaten Tanah Datar selama Tahun 2016 sebagai berikut :

Jumlah PNS awal Tahun 2016	7.315	orang
Jumlah pegawai yang masuk ke Tanah Datar	<u>17</u>	orang
Jumlah	7.332	orang

Pengurangan selama Tahun 2016

PNS yang meninggal	29	orang
PNS pindah keluar Tanah Datar	6	orang
PNS yang pensiun	<u>201</u>	orang
	236	orang
Sisa Pegawai	7.096	orang

Sesuai dengan kebijakan Gubernur Sumatera Barat selama ini, khusus PNS yang pindah dalam tahun berjalan maka gajinya tetap dibayar sampai bulan Desember dimana PNS itu berasal sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2010 tentang

Pedoman Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Barat.

Pada penyajian Realisasi Belanja Pegawai yaitu honorarium PNS dan honorarium non PNS Tahun 2016 disajikan pada Belanja Langsung Pos belanja Barang dan Jasa hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah .

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp691.525.253.887,00 diantaranya sudah termasuk Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp19.538.922.331,00 dan Belanja Pegawai Dana JKN sebesar Rp52.078.000,00 serta belanja tunjangan sertifikasi guru dan tambahan penghasilan guru dengan uraian sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai BLUD digunakan untuk	Rp 19.538.922.331,00
- Gaji dan tunjangan non PNS	Rp 231.840.000,00
- Lembur PNS	Rp 6.998.000,00
- Belanja Jasa Pelayanan Medis, paramedis/non medis	Rp 18.682.485.006,00
- Biaya jasa insentif sopir <i>Ambulance</i> + Pengantar	Rp 89.840.875,00
- Honor PNS	Rp 266.797.450,00
- Lembur PNS	Rp 70.386.000,00
- Insentif	Rp 190.575.000,00
2) Belanja Pegawai Dana JKN digunakan untuk	Rp 52.078.000,00
- Uang Lembur PNS	Rp 52.078.000,00
3) Belanja Sertifikasi Guru PNSD	Rp152.496.089.995,00
4) Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD	Rp 1.582.904.250,00

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
	205.399.218.949,00	194.551.696.384,00

Belanja Barang dan Jasa Tahun 2016 dan 2015 sebesar Rp205.399.218.949,00 dan Rp194.551.696.384,00 merupakan Belanja Barang dan Jasa dalam kelompok Belanja Langsung dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.18
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2016 dan 2015

Uraian	Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2015 (Rp)
Belanja Bahan Pakai Habis	7.113.912.490,00	6.593.641.255,00	6.412.329.100,00
Belanja Bahan/Material	12.245.452.835,00	10.419.897.630,00	5.628.130.494,00
Belanja Jasa Kantor	39.458.314.716,00	36.193.726.067,00	28.240.063.061,00
Belanja Premi Asuransi	11.196.405.400,00	10.947.764.406,00	767.845.018,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.080.890.379,00	8.512.632.642,00	8.783.018.104,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	6.436.881.422,00	5.739.117.724,00	5.570.658.658,00
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang /Parkir	2.082.015.000,00	1.474.445.954,00	1.795.544.045,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	329.975.000,00	248.215.200,00	260.146.700,00

Uraian	Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2015 (Rp)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	863.761.000,00	702.827.120,00	579.539.271,00
Belanja Makanan dan Minuman	14.446.804.768,00	12.041.701.519,00	10.448.887.719,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	536.000.000,00	527.920.000,00	602.871.425,00
Belanja Pakaian Kerja	413.352.000,00	396.544.600,00	1.187.179.688,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari tertentu	1.387.217.050,00	1.340.715.613,00	815.939.693,00
Belanja Perjalanan Dinas	54.621.932.190,00	48.676.819.227,00	32.824.746.052,00
Belanja Pemeliharaan	8.466.018.999,00	8.022.654.352,00	7.437.833.302,00
Belanja Jasa Konsultansi	2.424.421.000,00	2.155.569.000,00	2.003.665.485,00
Belanja Barang yg akan diserahkan ke masyarakat/pihak Ketiga	0,00	0,00	23.727.924.549,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	131.341.500,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.994.835.000,00	1.811.986.305,00	1.298.433.900,00
Belanja Honorarium Non Pegawai	3.406.274.900,00	2.987.971.900,00	2.950.912.200,00
Belanja Honorarium PNS	18.687.582.300,00	16.201.543.322,00	16.024.847.577,00
Belanja Honorarium Non PNS	0,00	0,00	6.961.067.890,00
Belanja Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	3.493.505.300,00	3.441.270.000,00	685.950.000,00
Belanja Barang (BLUD)	27.636.998.110,00	26.819.297.845,00	20.666.142.903,00
Iuran Jaminan Kesehatan	129.952.890,00	23.985.768,00	8.596.678.050,00
Belanja Jasa Pembongkaran	75.000.000,00	61.070.000,00	150.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Kesehatan	230.000.000,00	39.901.500,00	0,00
Jumlah	227.775.502.749,00	205.399.218.949,00	194.551.696.384,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2016 sebesar Rp205.399.218.949,00 atau 90,17% dari anggaran sebesar Rp227.775.502.749,00.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa selama Tahun 2016 ini merupakan pengadaan barang dan jasa, dalam rangka untuk menunjang program dan kegiatan pemerintah daerah yang dialokasikan pada Belanja Langsung.

Terdapat realisasi Belanja Barang yg akan diserahkan ke masyarakat/pihak Ketiga sebesar Rp6.494.303.575,00. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial bersumber dari APBD dimana Belanja Barang yg akan diserahkan ke masyarakat/pihak Ketiga di reklasifikasi ke belanja Hibah sebesar Rp6.494.303.575,00 termasuk anggarannya sebesar Rp7.035.080.500,00.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp205.399.218.949,00 diantaranya sudah termasuk Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp26.819.297.845,00 dan Belanja Barang dan Jasa Dana JKN sebesar Rp9.866.814.288,00 dengan uraian sebagai berikut:

a. Belanja barang dan Jasa BLUD digunakan untuk :

- Biaya Obat	Rp.	11.664.128.031
- Biaya Bahan Habis Pakai	Rp.	3.835.074.694
- biaya bahan dan Alat Laboratorium	Rp.	1.778.331.631
- Biaya Bahan Makan Pasien	Rp.	1.308.787.338
- Biaya Pemeliharaan alat Radiologi (<i>doogle key</i>)	Rp.	42.500.000
- Biaya Pemeliharaan alat kesehatan dan kalibrasi	Rp.	294.465.154
- Biaya Perlengkapan ruang Pasien (linen)	Rp.	113.800.000
- Biaya Kelengkapan Tenun, pakaian dan sepatu OK	Rp.	63.815.000

- Biaya Kelengkapan Tenun pakaian kerja APD	Rp.	37.065.000
- Biaya Cetakan rekam Medis	Rp.	212.718.000
- Biaya Pemeriksaan Film Back	Rp.	7.114.800
- Biaya Lain-lain Kegiatan Pelayanan JKN	Rp.	349.224.846
- Biaya Benda Pos dan Pengiriman	Rp.	9.827.500
- Biaya ATK	Rp.	125.970.100
- Biaya ATK Kegiatan	Rp.	13.350.000
- Biaya Cetakan dan Penggandaan	Rp.	40.773.600
- Biaya Cetakan dan Penggandaan Kegiatan	Rp.	12.810.000
- Biaya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	396.000
- Biaya Pakaian dinas pakainya kerja dan atribut 395 orang	Rp.	236.052.000
- Biaya Makanan dan Minuman Kantor	Rp.	913.409.211
- Biaya makan dan minuman tamu	Rp.	4.909.300
- Biaya Makan Minum Kegiatan	Rp.	47.739.500
- Biaya Pemeliharaan dan Pengelolaan Limbah RS	Rp.	58.924.000
- Biaya Pemeliharaan gedung dan bangunan RS	Rp.	386.484.000
- Biaya Pemeliharaan alat transportasi dan Komunikasi	Rp.	234.269.744
- Biaya Pemeliharaan alat kantor	Rp.	209.886.900
- Pemeliharaan Rumah Dinas	Rp.	9.907.000
- Biaya Penyediaan Penampungan Sampah	Rp.	114.777.000
- Biaya Penyediaan Pot Bunga	Rp.	30.000.000
- Biaya bahan pembersih dan alat kebersihan (CS)	Rp.	118.629.300
- Biaya bahan bakar	Rp.	481.585.150
- Biaya Gas (O2, N2O, CO2 dan elpiji)	Rp.	290.150.000
- Pengisian Racun Api	Rp.	5.000.000
- Biaya Langganan Listrik, air, telfon dan faximili	Rp.	480.369.638
- Biaya Langganan Media	Rp.	6.413.000
- Biaya Jasa Kerjasama (Pihak Ketiga)	Rp.	854.877.822
- Biaya Jasa Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber	Rp.	255.300.000
- Persediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan	Rp.	77.796.000
- Biaya Sewa	Rp.	42.150.000
- Biaya Perjalanan Dinas	Rp.	969.846.013
- Biaya Jasa Transportasi	Rp.	68.378.475
- Biaya Kursus dan Pelatihan Singkat	Rp.	342.805.000
- Biaya Kontribusi Peserta	Rp.	160.000.000
- Biaya Promosi	Rp.	509.487.098
Jumlah	Rp.	26.819.297.845,00

b. Belanja barang dan Jasa Dana JKN digunakan untuk

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Rp.	7.926.426.280,00
- Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	Rp.	3.200.000,00
- Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Peneliti Barang	Rp.	3.650.000,00
- Belanja Alat Tulis Kantor	Rp.	164.502.213,00
- Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	Rp.	3.726.000,00
- Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	Rp.	30.876.288,00
- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	Rp.	3.899.000,00
- Belanja Pengisian Tabung Gas	Rp.	28.283.000,00
- Belanja spanduk/baliho/bendera	Rp.	67.079.440,00
- Belanja bahan/peralatan kesehatan	Rp.	750.678.580,00
- Belanja Telepon	Rp.	15.036.840,00
- Belanja kawat/faksimili/internet	Rp.	284.000,00
- Belanja jasa kerjasama	Rp.	1.982.750,00

- Belanja Jasa <i>Service</i>	Rp.	1.378.750,00
- Belanja Penggantian Suku Cadang	Rp.	1.672.000,00
- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	Rp.	76.171.813,00
- Belanja Cetak	Rp.	73.063.330,00
- Belanja Penggandaan	Rp.	26.747.450,00
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	Rp.	23.700.600,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp.	278.270.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp.	151.686.400,00
- Belanja Pemeliharaan Bangunan	Rp.	139.306.510,00
- Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	Rp.	3.210.000,00
- Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Rp.	4.800.000,00
- Belanja Pemeliharaan Komputer	Rp.	5.935.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi	Rp.	600.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran	Rp.	4.000.000,00
- Belanja Pemeliharaan Taman dan Lapangan	Rp.	9.826.808,00
- Belanja Alat Rumah Tangga	Rp.	58.841.000,00
- Belanja Alat Kedokteran	Rp.	3.149.806,00
- Belanja Alat Kesehatan	Rp.	4.830.430,00
Jumlah	Rp.	9.866.814.288,00

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
20.968.918.062,00	25.169.631.753,00

Realisasi Belanja Hibah yang diberikan kepada kelompok masyarakat dan badan/lembaga/organisasi swasta pada Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp20.968.918.062,00 dan Rp25.169.631.753,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.19
Realisasi Belanja Hibah Tahun 2016 dan 2015

Uraian	Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2015 (Rp)
Belanja Hibah Kepada Pemerintah	2.211.860.000,00	1.746.822.975,00	19.484.720.950,00
Belanja Hibah Kepada Masyarakat	8.047.520.000,00	7.175.466.958,00	3.274.352.000,00
Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	5.660.000.000,00	5.552.324.554,00	2.410.558.803,00
Belanja Hibah Kepada Masyarakat reklas dari Belanja Barang yg akan diserahkan ke masyarakat/pihak Ketiga	7.035.080.500,00	6.494.303.575,00	0,00
Jumlah	22.954.460.500,00	20.968.918.062,00	25.169.631.753,00

Realisasi Belanja Hibah uang selama Tahun 2016 adalah sebesar Rp20.968.918.062,00 atau 91,35% dari yang direncanakan sebesar Rp22.954.460.500,00. Pembayaran Belanja Hibah tersebut sudah mengacu kepada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2011 serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta *Monitoring* Dana Hibah dan Bantuan Sosial.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dilakukan reklasifikasi dari belanja barang dan jasa terhadap barang yang akan diserahkan ke masyarakat/pihak Ketiga sebesar Rp6.494.303.575,00, sehingga realisasi belanja hibah tahun 2016 sebesar Rp20.968.918.062,00.

Disamping hibah uang yang diberikan kepada Pemerintah, juga ada hibah barang untuk lanjutan Pembangunan Aula Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Datar sebesar Rp246.825.000,00, sampai akhir tahun anggaran 2016 belum diserahkan ke kantor Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan masih tercatat pada persediaan.

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial	Tahun 2016	Tahun 2014
	(Rp)	(Rp)
	354.960.000,00	105.390.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp354.960.000,00 dan Rp105.390.000,00.

Realisasi tersebut merupakan realisasi Belanja Bantuan Sosial yang diberikan kepada Lembaga Non Pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.20
Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2016 dan 2015

Uraian	Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2015 (Rp)
Bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan	354.960.000,00	354.960.000,00	105.390.000,00
Jumlah	354.960.000,00	354.960.000,00	105.390.000,00

Realisasi Bantuan Sosial selama Tahun 2016 adalah sebesar Rp354.960.000,00 atau sebesar 100% dari yang direncanakan sebesar Rp354.960.000,00. Sebagai dasar hukum untuk merealisasikan bantuan sosial sama dengan Belanja Hibah. Bantuan Sosial ini ditujukan untuk membantu panti asuhan yang ada di Kabupaten Tanah Datar.

5.1.2.2 Belanja Modal	Tahun 2016	Tahun 2015
	(Rp)	(Rp)
	187.784.871.556,46	137.034.861.538,00

Belanja Modal Tahun 2016 dan 2015 terdiri dari Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.21
Realisasi Belanja Modal Tahun 2016 dan 2015

Uraian	Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2015 (Rp)
Belanja Tanah	1.141.074.200,00	858.271.700,00	1.033.374.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	30.949.031.663,00	27.133.137.436,46	33.705.545.835,00
Belanja Gedung dan Bangunan	40.603.961.252,00	31.622.887.300,00	34.387.082.850,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	127.961.016.674,00	120.039.933.102,00	63.968.047.993,00

Belanja Aset Tetap Lainnya	1.124.073.000,00	639.676.475,00	1.707.948.530,00
Belanja Modal BLUD	8.317.575.000,00	7.490.965.543,00	2.232.862.330,00
Jumlah	210.096.731.789,00	187.784.871.556,46	137.034.861.538,00

5.1.2.2.1 Belanja Tanah	Tahun 2016	Tahun 2015
	(Rp)	(Rp)
	858.271.700,00	1.033.374.000,00

Realisasi Belanja Tanah di lingkungan SKPD pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp858.271.700,00 dan Rp1.033.374.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.22
Realisasi Belanja Tanah Tahun 2016 dan 2015

Uraian	Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2015 (Rp)
Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.141.074.200,00	858.271.700,00	1.033.374.000,00
Jumlah Belanja Tanah	1.141.074.200,00	858.271.700,00	1.033.374.000,00

Realisasi Belanja Tanah Tahun 2016 sebesar Rp858.271.700,00 atau 75,22% dari nilai anggaran sebesar Rp1.141.074.200,00.

5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin	Tahun 2016	Tahun 2015
	(Rp)	(Rp)
	27.133.137.436,46	33.705.545.835,00

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin di lingkungan SKPD pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp27.133.137.436,46 dan Rp33.705.545.835,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.23
Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2016 dan 2015

Uraian	Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2015 (Rp)
B.Modal Alat-alat Bantu	1.070.550.000,00	1.054.938.500,00	3.500.000,00
B.Modal Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	6.665.784.200,00	6.349.591.636,00	6.200.319.325,00
B.Modal Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	6.720.000,00	6.720.000,00	6.720.000,00
B.Modal Alat-alat Bengkel Bermesin	6.500.000,00	4.800.000,00	2.786.000,00
B.Modal Alat-alat Bengkel Tak Bermesin	8.500.000,00	8.500.000,00	800.000,00
B.Modal Alat Ukur	148.164.000,00	121.965.250,00	476.183.900,00
B.Modal Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	16.500.000,00	12.500.000,00	597.479.000,00
B.Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	0,00	135.420.000,00
B.Modal Alat Kantor	1.622.494.710,00	1.184.380.305,00	1.200.319.148,00
B.Modal Alat Rumah Tangga	4.714.769.353,00	4.196.256.648,00	4.306.967.119,00
B.Modal Komputer	3.510.261.258,00	3.238.228.535,00	3.956.483.072,00

Uraian	Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2015 (Rp)
B.Modal Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	833.725.000,00	759.735.847,00	998.353.395,00
B.Modal Alat-alat Studio	657.752.280,00	579.095.700,00	373.293.182,00
B.Modal Alat-alat Komunikasi	117.350.000,00	114.167.500,00	302.006.425,00
B.Modal Peralatan Pemancar	260.030.000,00	184.185.000,00	107.352.000,00
B.Modal Alat-alat Kedokteran	7.068.873.029,00	5.643.695.829,46	6.345.410.253,00
B.Modal Alat Kesehatan	99.750.000,00	88.180.000,00	13.424.199,00
B.Modal Unit-Unit Laboratorium	1.243.288.832,00	1.058.622.504,00	544.484.077,00
B.Modal Alat Peraga/Praktek Sekolah	2.681.316.001,00	2.362.136.455,00	7.899.217.240,00
B.Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	1.100.000,00	1.000.000,00	0,00
B.Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.500.000,00	690.000,00	0,00
B.Modal Senjata Api	0,00	0,00	36.750.000,00
B.Modal Persenjataan Non Senjata Api	64.460.000,00	64.460.000,00	0,00
B.Modal Alat Keamanan dan Perlindungan	149.643.000,00	99.287.727,00	198.277.500,00
Jumlah	30.949.031.663,00	27.133.137.436,46	33.705.545.835,00

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2016 sebesar Rp27.133.137.436,46 atau 87,67% dari nilai anggaran sebesar Rp30.949.031.663,00.

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2016 sebesar Rp27.133.137.436,46 diantaranya sudah termasuk Belanja Peralatan dan Mesin Dana JKN sebesar Rp3.560.422.481,00 dengan uraian sebagai berikut :

- Pengadaan Pompa	Rp	538.500,00
- Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	Rp	4.850.250,00
- Pengadaan Mesin Ketik	Rp	4.157.250,00
- Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	Rp	125.509.114,00
- Pengadaan Alat Kantor Lainnya	Rp	161.394.364,00
- Pengadaan Meubelair	Rp	333.306.841,00
- Pengadaan Alat Pembersih	Rp	6.709.091,00
- Pengadaan Alat Pendingin	Rp	94.267.013,00
- Pengadaan Alat Dapur	Rp	21.810.145,00
- Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)	Rp	59.644.309,00
- Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	Rp	9.895.591,00
- Pengadaan Komputer Unit Jaringan	Rp	915.000,00
- Pengadaan Personal Komputer	Rp	450.810.845,00
- Pengadaan Peralatan Personal Komputer	Rp	76.236.029,00
- Pengadaan Peralatan Jaringan	Rp	1.950.000,00
- Pengadaan Meja Kerja Pejabat	Rp	21.807.605,00
- Pengadaan Meja Rapat Pejabat	Rp	7.500.000,00
- Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	Rp	17.617.000,00
- Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	Rp	31.999.000,00
- Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	Rp	14.593.750,00
- Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	Rp	7.000.000,00
- Pengadaan Peralatan Studio Visual	Rp	10.149.250,00

- Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	Rp	0,00
- Pengadaan Alat Kedokteran Umum	Rp	1.006.903.254,00
- Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	Rp	129.646.049,00
- Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana	Rp	4.292.500,00
- Pengadaan Alat Kedokteran Mata	Rp	10.062.440,00
- Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T	Rp	5.690.000,00
- Pengadaan Alat Farmasi	Rp	25.540.000,00
- Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	Rp	4.400.000,00
- Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Rp	52.395.480,00
- Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam	Rp	13.919.580,00
- Pengadaan Alat Kesehatan Anak	Rp	4.155.000,00
- Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh	Rp	2.210.000,00
- Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air	Rp	800.000,00
- Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi	Rp	5.541.250,00
- Pengadaan Alat Laboratorium Umum	Rp	44.858.635,00
- Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi	Rp	1.705.000,00
- Pengadaan Alat Laboratorium Patologi	Rp	503.754.195,00
- Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi	Rp	272.335.424,00
- Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	Rp	700.000,00
- Pengadaan Laboratorium Lingkungan	Rp	690.000,00
- Pengadaan Alat Bantu Kemanan	Rp	8.162.727,00
Jumlah	Rp	3.560.422.481,00

5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan	Tahun 2016	Tahun 2015
	(Rp)	(Rp)
	31.622.887.300,00	34.387.082.850,00

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan di lingkungan SKPD pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp31.622.887.300,00 dan Rp34.387.082.850,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.24
Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2016 dan 2015

Uraian	Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2015 (Rp)
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	39.626.977.200,00	30.702.799.100,00	31.729.726.850,00
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	103.920.000,00	103.382.000,00	1.853.400.000,00
Pengadaan Bangunan Bersejarah	387.525.000,00	386.905.000,00	454.445.000,00
Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	161.875.000,00	130.051.200,00	20.150.000,00
Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	323.664.052,00	299.750.000,00	329.361.000,00
Jumlah	40.603.961.252,00	31.622.887.300,00	34.387.082.850,00

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2016 adalah sebesar Rp31.622.887.300,00 atau 77,88% dari nilai anggaran sebesar Rp40.603.961.252,00.

5.1.2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
		120.039.933.102,00	63.968.047.993,00

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan di lingkungan SKPD pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp120.039.933.102,00 dan Rp63.968.047.993,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.25
Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2016 dan 2015

Uraian	Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2015 (Rp)
B.Modal Pengadaan Jalan	78.938.517.099,00	75.593.422.800,00	32.677.726.600,00
B.Modal Pengadaan Jembatan	8.816.773.350,00	8.238.748.350,00	9.604.949.000,00
B.Modal Bangunan Air Irigasi	23.565.088.225,00	21.236.392.417,00	14.289.747.273,00
B.Modal Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	8.327.040.000,00	7.302.075.000,00	2.307.147.900,00
B.Modal Bangunan Air Bersih/Baku	393.454.000,00	361.605.000,00	2.630.478.000,00
B.Modal Bangunan Air Kotor	310.895.000,00	280.175.000,00	0,00
B.Modal Instalasi Air Minum/Air Bersih	8.500.000,00	7.111.500,00	0,00
B.Modal Instalasi Air Kotor	1.000.000.000,00	927.350.000,00	0,00
B.Modal Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	15.300.000,00
B.Modal Instalasi Pengaman	0,00	0,00	7.350.000,00
B.Modal Jaringan Air Minum	6.350.928.000,00	5.868.330.919,00	2.019.518.000,00
B.Modal Instalasi Listrik	248.321.000,00	224.722.116,00	415.831.220,00
B.Modal Jaringan Telepon	1.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah	127.961.016.674,00	120.039.933.102,00	63.968.047.993,00

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2016 sebesar Rp120.039.933.102,00 atau 93,81% dari nilai anggaran sebesar Rp127.961.016.674,00.

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2016 sebesar Rp120.039.933.102,00 diantaranya sudah termasuk Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dana JKN sebesar Rp7.111.500,00.

5.1.2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
		639.676.475,00	1.707.948.530,00

Merupakan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya di lingkungan SKPD pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp639.676.475,00 dan Rp1.707.948.530,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.26
Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2016 dan 2015

Uraian	Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2015 (Rp)
Belanja Pengadaan Buku	1.121.873.000,00	637.876.475,00	1.214.654.600,00
Belanja Barang-Barang Perpustakaan	0,00		255.733.930,00
Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Kesenian	2.200.000,00	1.800.000,00	0,00

Uraian	Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2015 (Rp)
Belanja Alat Olah Raga Lainnya	0,00	0,00	9.460.000,00
Belanja Pengadaan Tanaman	0,00	0,00	228.100.000,00
Jumlah	1.124.073.000,00	639.676.475,00	1.707.948.530,00

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2016 sebesar Rp639.676.475,00 atau 56,91% dari nilai anggaran sebesar Rp1.124.073.000,00. Rendahnya realisasi disebabkan karena adanya kegagalan tender.

5.1.2.2.6 Belanja Modal BLUD

Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
7.490.965.543,00	2.232.862.330,00

Merupakan realisasi Belanja Modal BLUD di lingkungan SKPD pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp7.490.965.543,00 dan Rp2.232.862.330,00. Realisasi Belanja Modal BLUD Tahun 2016 digunakan untuk :

a. Pengeluaran Pembangunan Gedung	Rp	642.554.100
b. Pengeluaran Renovasi/ Rehab Gedung	Rp	941.556.000
c. Pengeluaran untuk alat Kedokteran & Alat Kesehatan	Rp	1.408.776.968
d. Pengeluaran untuk alat kantor dan rumah tangga	Rp	1.757.768.475
e. Pengeluaran untuk mesin dan Bengkel	Rp	1.580.601.000
f. Pengeluaran untuk sarana fisik lainnya	Rp	1.159.709.000
Jumlah	Rp	7.490.965.543,00

Realisasi Belanja Modal BLUD Tahun 2016 adalah sebesar Rp7.490.965.543,00 atau 90,06% dari nilai anggaran sebesar Rp8.317.575.000,00.

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
108.583.032,00	12.758.410,00

5.12.3.1 Belanja Tak Terduga

Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
108.583.032,00	12.758.410,00

Merupakan realisasi Belanja Tak Terduga pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp108.583.032,00 dan Rp12.758.410,00. Realisasi belanja tak terduga Tahun 2016 adalah sebesar Rp108.583.032,00 atau 2,75% dari nilai anggaran sebesar Rp3.955.463.996,00.

Belanja Tidak Terduga dipergunakan untuk biaya pemeriksaan dan perawatan pasien penyakit gizi buruk An. Ulva Utami warga Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 440/104/DINKES-2016 sebesar Rp5.445.000,00 dan untuk keperluan Penyetoran Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah

Tahun 2011 yang berada pada Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Datar yang belum disetorkan ke Kas Umum Negara sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 900/487/DPPKA-2016 sebesar Rp103.138.032,00.

5.1.3	TRANSFER	Tahun 2016	Tahun 2015
		(Rp)	(Rp)
		143.353.793.087,00	73.028.418.438,00

Transfer pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp143.353.793.087,00 dan Rp73.028.418.438,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.27
Realisasi Transfer Tahun 2016 dan 2015

Uraian	Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2015 (Rp)
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	2.621.952.910,00	2.305.317.427,00	2.491.920.972,00
Transfer Bantuan Keuangan	142.969.673.500,00	141.048.475.660,00	70.536.497.466,00
Jumlah Transfer	145.591.626.410,00	143.353.793.087,00	73.028.418.438,00

Realisasi Transfer Tahun 2016 sebesar Rp143.353.793.087,00 atau 98,46% dari nilai anggaran sebesar Rp145.591.626.410,00.

5.1.3.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	Tahun 2016	Tahun 2015
		(Rp)	(Rp)
		2.305.317.427,00	2.491.920.972,00

Belanja Transfer pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp2.305.317.427,00 dan Rp2.491.920.972,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.28
Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2016 dan 2015

Uraian	Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2015 (Rp)
Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.820.991.010,00	1.562.017.168,00	1.778.265.288,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	800.961.900,00	743.300.259,00	713.655.684,00
Jumlah	2.621.952.910,00	2.305.317.427,00	2.491.920.972,00

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2016 adalah sebesar Rp2.305.317.427,00 atau 87,92% dari nilai anggaran sebesar Rp2.621.952.910,00.

Realisasi tersebut berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana 10% dari realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagikan kepada Pemerintah Nagari. Disamping itu juga diterima dana bagi hasil yang diterima Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dari Pemerintah Provinsi atas Bagi Hasil Pajak Air Permukaan dan Pemerintah Daerah Tanah Datar juga membagi hasil dana bagi hasil tersebut kepada Nagari-Nagari selingkar Danau Singkarak beserta Nagari hulu dan Nagari hilir, dengan jumlah dana yang dibagi sebesar 75% dari yang diterima dari Provinsi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 19 Tahun

2005 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Pajak Air Permukaan Kabupaten Tanah Datar.

5.1.3.2	Transfer Bantuan Keuangan	Tahun 2016	Tahun 2015
		(Rp)	(Rp)
		141.048.475.660,00	70.536.497.466,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan pada Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp141.048.475.660,00 dan Rp70.536.497.466,00 merupakan realisasi belanja bantuan keuangan diberikan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik Kabupaten Tanah Datar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.29
Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2016 dan 2015

Uraian	Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2015 (Rp)
Bantuan Keuangan kepada Desa	141.939.088.900,00	140.241.088.900,00	69.913.187.586,00
Bantuan Keuangan Lainnya (Partai Politik)	1.030.584.600,00	807.386.760,00	623.309.880,00
Jumlah	142.969.673.500,00	141.048.475.660,00	70.536.497.466,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2016 sebesar Rp141.048.475.660,00 atau 98,66% dari nilai anggaran sebesar Rp142.969.673.500,00.

Bantuan keuangan ini diberikan kepada kepada Nagari/Desa untuk memenuhi amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, dimana 10% dari dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten/kota dikurangi Dana Alokasi Khusus diberikan kepada nagari/desa. Namun untuk Tahun 2016 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah alokasi dana untuk nagari belum terpenuhi sesuai maksud dari peraturan tersebut diatas.

Disamping Dana Alokasi Khusus untuk nagari pada Belanja Bantuan Keuangan ini juga termasuk bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi hasil pemilu 2014 (DPR Periode 2014-2019) sebanyak 10 parpol.

Tabel 5.30
Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 dan 2015

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2015 (Rp)
1.	Partai Golkar	276.189.120,00	92.063.040,00
2.	Partai Demokrat	82.296.840,00	82.296.840,00
3.	Partai Amanat Nasional	106.690.200,00	106.690.200,00
4.	Partai Keadilan Sejahtera	105.981.720,00	105.981.720,00
5.	Partai Persatuan Pembangunan	0,00	0,00
6.	Partai Bulan Bintang	43.605.960,00	43.605.960,00
7.	Partai Hati Nurani Rakyat	0,00	60.924.360,00
8.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	60.875.160,00	0,00
9.	Partai Nasional Demokrat	56.894.880,00	56.894.880,00
10.	Partai Gerindra	74.852.880,00	74.852.880,00
	Jumlah	807.386.760,00	623.309.880,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2016 di-mapping ke Belanja Transfer Lainnya.

Untuk rincian Realisasi Anggaran dan Belanja Nagari se Kabupaten Tanah Datar dimuat pada **Lampiran 4**.

5.1.3.3 SURPLUS/(DEFISIT)	Tahun2016	Tahun2015
	(Rp)	(Rp)
	(60.731.803.313,62)	45.693.615.354,89

Surplus merupakan selisih lebih antara pendapatan dengan jumlah belanja dan transfer, sedangkan defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan jumlah belanja dan tranfer dalam tahun anggaran berkenaan.

Realisasi surplus/(defisit) Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar (Rp60.731.803.313,62) dan Rp45.693.615.354,89 merupakan selisih kurang antara jumlah realisasi pendapatan dikurangi dengan jumlah realisasi belanja dan transfer tahun anggaran berkenaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.31
Surplus/(Defisit)

Uraian	Anggaran Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2015
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Surplus/ (Defisit)	(140.846.771.941,85)	(60.731.803.313,62)	45.693.615.354,89

5.1.4 PEMBIAYAAN	Tahun 2016	Tahun 2015
	(Rp)	(Rp)
	140.852.823.514,85	102.360.111.586,96

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan netto merupakan selisih lebih/(kurang) antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 dan Tahun 2015 masing-masing sebesar Rp140.852.823.514,85 dan Rp102.360.111.586,96. Pembiayaan Netto Tahun 2016 merupakan selisih lebih antara jumlah realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp148.059.776.940,85 dikurangi dengan jumlah realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2016 sebesar Rp7.206.953.426,00. Realisasi Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 sebesar Rp140.852.823.514,85 mencapai 100% dari anggaran Pembiayaan Netto Tahun 2016 yang berjumlah Rp140.846.771.941,85 dengan uraian berikut:

Tabel 5.32
Realisasi Pembiayaan Tahun 2016 dan 2015

Uraian	Anggaran Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2015
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Penerimaan Pembiayaan Daerah			
- Penggunaan SiLPA	148.053.726.941,85	148.053.726.940,85	119.355.861.586,96

Uraian	Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2015 (Rp)
- Penerimaan Piutang Daerah	0,00	6.050.000,00	4.250.000,00
Jumlah	148.053.726.941,85	148.059.776.940,84	119.360.111.586,96
Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.206.955.000,00	7.206.953.426,00	17.000.000.000,00
Jumlah	7.206.955.000,00	7.206.953.426,00	17.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	140.846.771.941,85	140.852.823.514,85	102.360.111.586,96

5.1.4.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
		148.059.776.940,84	119.358.111.586,96

Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2016 terealisasi sebesar Rp148.059.776.940,84 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp148.053.726.941,85 terdiri atas:

5.1.4.1.1	Penggunaan SiLPA	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
		148.053.726.940,85	119.355.861.586,96

Penggunaan SiLPA merupakan SiLPA tahun sebelumnya yang digunakan untuk menutup defisit belanja atau pembiayaan *netto* positif pada tahun berjalan. Realisasi Penggunaan SiLPA Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp148.059.776.940,85 dan Rp119.355.861.586,96.

Realisasi penggunaan SiLPA Tahun 2016 adalah sebesar Rp148.059.776.940,85 atau 100% dari anggaran sebesar Rp148.053.726.941,85. Realisasi Penggunaan SiLPA Tahun 2016 terjadi karena realisasi pendapatan dikurangi dengan realisasi belanja dan transfer dengan Defisit sebesar Rp60.731.803.313,62 (Rp1.188.763.795.259,84 – Rp1.106.141.805.486,46 - Rp143.353.793.087,00). Dari pembiayaan diperoleh pembiayaan *netto* positif sebesar Rp140.852.823.514,85 sehingga Defisit Belanja tersebut dapat ditambah dengan Pembiayaan Netto Tahun 2016 menjadi SiLPA sebesar Rp80.121.020.201,23.

5.1.4.1.2	Penerimaan Piutang Daerah	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
		6.050.000,00	4.250.000,00

Penerimaan Piutang Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2015 masing-masing sebesar Rp6.050.000,00 dan Rp4.250.000,00, Realisasi Penerimaan Piutang Daerah Tahun 2016 sebesar Rp6.050.000,00 dari anggaran sebesar Rp0,00. Penerimaan ini bersumber dari cicilan hasil penjualan ternak tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp4.050.000,00 dan Dana Bergulir pada Kelompok Masyarakat sebesar Rp2.000.000,00.

5.1.4.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Tahun 2016	Tahun 2015
		(Rp)	(Rp)
		7.206.953.426,00	17.000.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp7.206.953.426,00 dan Rp17.000.000.000,00 terbagi menjadi.

5.1.4.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Tahun 2016	Tahun 2015
		(Rp)	(Rp)
		7.206.953.426,00	17.000.000.000,00

Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Tahun 2016 sebesar Rp7.206.953.426,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp7.206.955.000,00 yaitu penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar. Investasi pada PDAM Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar untuk Tahun 2016 ditambah sebesar Rp7.206.953.426,00. Hal ini juga untuk memenuhi amanah dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 sebesar Rp7.206.955.000,00.

5.1.4.3	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN	Tahun 2016	Tahun 2015
		(Rp)	(Rp)
		80.121.020.201,23	148.053.726.941,85

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2016 dan Tahun 2015 masing-masing sebesar Rp80.121.020.201,23 dan Rp148.053.726.941,85.

SiLPA Tahun 2016 sebesar Rp80.121.020.201,23 terdiri dari :

- Kas di Kasda sebesar Rp76.060.843.100,23 yang terdiri dari Kas di BUD sebesar Rp74.392.411.836,23 dan Sisa JKN di FKTP sebesar Rp1.668.431.264,00 .
- Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.836.959,00.
- Kas pada BLUD sebesar Rp4.060.995.142,00.

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL Tahun pelaporan yang terdiri dari SAL Awal, SiLPA/SiKPA, Koreksi SAL Akhir, dari Laporan Perubahan SAL dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	Tahun 2016	Tahun 2015
	(Rp)	(Rp)
	148.053.726.941,85	119.355.861.586,96

Saldo Anggaran lebih awal Tahun 2016 dan Tahun 2015 masing-masing sebesar Rp148.053.726.941,85 dan Rp119.355.861.586,96. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2016 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2015.

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan	Tahun 2016	Tahun 2015
	(Rp)	(Rp)
	(148.053.726.941,85)	(119.355.861.586,96)

Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan Tahun 2016 dan Tahun 2015 masing-masing sebesar Rp148.053.726.941,85 dan Rp119.355.861.586,96. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan Tahun 2016 merupakan penggunaan SiLPA Tahun 2015 pada Tahun 2016.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Tahun 2016	Tahun 2015
	(Rp)	(Rp)
	80.121.020.201,23	148.053.726.941,85

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2016 dan Tahun 2015 masing-masing sebesar Rp80.121.020.201,23 dan Rp148.053.726.941,85. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2016 sebesar Rp80.121.020.201,23 merupakan selisih antara:

- Surplus/(Defisit) Anggaran	Rp	(60.731.803.313,62)
- Pembiayaan Netto	Rp	140.852.823.514,85
SiLPA	Rp	80.121.020.201,23

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Tahun 2016	Tahun 2015
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya pada Tahun 2016 dan Tahun 2015 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir	Tahun 2016	Tahun 2015
	(Rp)	(Rp)
	80.121.020.201,23	148.053.726.941,85

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2016 dan Tahun 2015 masing-masing sebesar Rp80.121.020.201,23 dan Rp148.053.726.941,85 Saldo Anggaran Lebih Akhir berasal dari Akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

5.3 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

5.3.1 ASET	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
	1.226.234.064.490,94	1.180.359.290.149,18

Aset pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.226.234.064.490,94 dan Rp1.180.359.290.149,18 terbagi menjadi:

5.3.1.1 Aset Lancar	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
	142.602.478.236,04	188.334.009.393,60

5.3.1.1.1 Kas	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
	81.752.979.729,23	49.438.770.508,85

Saldo Kas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp81.752.979.729,23 dan Rp49.438.770.508,85, merupakan uang kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD, Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan SKPD dan Kas di Bendahara BLUD serta Bendahara Pengeluaran FKTP dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
a. Kas di Kas Daerah	76.060.843.100,23	38.047.364.163,85
b. Kas di Bendahara Penerimaan	95.395.900,00	78.604.850,00
c. Kas di Bendahara Pengeluaran	1.836.959,00	1.934.801,00
d. Kas di Bendahara BLUD RSUD M.Ali Hanafiah	4.060.995.142,00	10.004.427.976,00
e. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1.533.908.628,00	1.361.855.168,00
Jumlah	81.752.979.729,23	49.494.186.958,85

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
	76.060.843.100,23	38.047.364.163,85

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp76.060.843.100,23 dan Rp38.047.364.163,85 merupakan saldo kas milik Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang dikelola oleh Bendaharawan Umum Daerah dan Bendahara FKTP Kabupaten Tanah Datar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.33
Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2016 dan 2015

Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
GIRO		
- PT Bank Nagari Cab. Batusangkar AC.0300.0101.00205.2	74.392.411.836,23	36.058.621.130,85
- Bendahara FKTP	1.668.431.264,00	1.988.743.033,00
Jumlah	76.060.843.100,23	38.047.364.163,85

Pada Kas Umum Daerah sebesar Rp76.060.843.100,23 tersebut secara umumnya didalamnya juga termasuk sisa dana DAK yang belum terlaksana pada TA 2016, Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi yang bersifat Khusus, Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD serta Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dengan uraian sebagai berikut :

- Sesuai rincian pagu anggaran yang dialokasikan Pemerintah untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD TA 2016, telah ditetapkan Tunjangan Profesi Guru PNSD sebesar Rp214.930.508.000,00.
- Dalam tahun berjalan sesuai dengan surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor: 579/PK/2016 tanggal 16 Agustus 2016 terdapat penghentian pembayaran untuk Triwulan IV sebesar Rp42.986.100.600,00. Sehingga alokasi anggaran untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD pada TA 2016 yang diharapkan diterima dari Transfer Pusat adalah sebesar Rp171.944.407.400,00.
- Dari angka sebesar Rp171.944.407.400,00 tersebut diatas yang diterima pada Kas Umum Daerah selama TA 2016 hanya sebesar Rp124.329.478.450,00.
- Jadi Dana untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD TA 2016 adalah sebesar Rp124.329.478.450,00 ditambah dengan SiLPA Tunjangan Profesi Guru PNSD TA 2015 sebesar Rp47.866.603.719,00 menjadi sebesar Rp172.196.082.169,00, sedangkan realisasi pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD TA 2016 sebesar Rp152.527.267.480,00. Sehingga akhir Tahun Anggaran 2016, Tunjangan Profesi Guru PNSD masih terdapat sisa pada Kas Umum Daerah sebesar Rp19.668.814.689,00.
- Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNSD dialokasikan sebesar Rp1.831.487.500,00 realisasi sebesar Rp1.582.904.250,00, namun realisasi tersebut disetor kembali ke Kas Umum Daerah (*Contra Post*) sebesar Rp5.337.125,00 sehingga nilai realisasi netto sebesar Rp1.577.567.125,00 dan sisa anggaran sebesar Rp248.583.250,00.
- Disamping adanya pengurangan/penghentian pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD TA 2016, juga Pemerintah Pusat membuat kebijakan untuk melakukan pemotongan dana untuk kegiatan DAK Fisik maupun Non Fisik. Namun pengurangan tersebut tidak mempengaruhi terhadap pelaksanaan program kegiatan.
- Sisa Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebesar Rp19.917.397.939,000 (Rp19.668.814.689,00 + Rp248.583.250,00) merupakan bagian dari SiLPA Tahun 2016 yang berada pada Kas Umum Daerah dan akan dipergunakan kembali untuk pembayaran Tahun 2016.
- Disamping itu juga terdapat sisa DAK yang berasal dari sisa-sisa tender kegiatan maupun kegiatan yang gagal tender. Sisa tender akan dimaksimalkan penggunaannya

untuk kegiatan yang sama sesuai dengan jenis masing-masing, dan untuk yang gagal tender sudah dianggarkan kembali pada Tahun 2016.

- Untuk Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus, selama Tahun 2016 masuk ke Kas Umum Daerah hanya sebesar Rp5.292.000.000,00 dari yang direncanakan sebesar Rp6.792.000.000,00 dan sebahagian belum ada realisasi pembayarannya dari RKUD (melalui SP2D), dan diperuntukannya akan direalisasikan Tahun 2016. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903-229-2016.
- Pada rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Datar di Bank Nagari Cabang Batusangkar, fisik kas sebesar Rp74.392.421.836,23, salah satunya terdapat nilai sebesar Rp2.665.000,00 yang merupakan kesalahan pengentrian pihak Bank Nagari Pusat, seharusnya dientrikan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Agam, namun terentrikan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Dan untuk kas didaerah pada Saldo Kas Dana FKTP sebesar Rp1.668.431.264,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.34
Saldo Kas Dana FKTP Per 31 Desember 2016

No	Nama FKTP	Saldo Per 31 Desember 2016
1	JKN Pada FKTP X Koto I	36.010.078,00
2	JKN Pada FKTP X Koto II	130.531.969,00
3	JKN Pada FKTP Singgalang	16.012.461,00
4	JKN Pada FKTP Batipuh I	20.846.086,00
5	JKN Pada FKTP Batipuh II	45.056.665,00
6	JKN Pada FKTP Batipuh III	128.485.834,00
7	JKN Pada FKTP Pariangan	58.275.208,00
8	JKN Pada FKTP Rambatan I	136.129.001,00
9	JKN Pada FKTP Rambatan II	60.929.952,00
10	JKN Pada FKTP Lima Kaum I	63.760.085,00
11	JKN Pada FKTP Lima Kaum II	63.215.893,00
12	JKN Pada FKTP Pagaruyung	7.962.427,00
13	JKN Pada FKTP Tanjung Emas	43.290.004,00
14	JKN Pada FKTP Padang Ganting	47.774.418,00
15	JKN Pada FKTP Lintau Buo I	14.098.751,00
16	JKN Pada FKTP Lintau Buo II	71.568.730,00
17	JKN Pada FKTP Lintau Buo III	80.009.224,00
18	JKN Pada FKTP Sungayang	173.888.850,00
19	JKN Pada FKTP Sungai Tarab I	1.750.069,00
20	JKN Pada FKTP Sungai Tarab II	120.320.093,00
21	JKN Pada FKTP Gurun	6.320.037,00
22	JKN Pada FKTP Salimpaung I	205.371.009,00
23	JKN Pada FKTP Salimpaung II	136.824.420,00
	Jumlah	1.668.431.264,00

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
	95.395.900,00	78.604.850,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp95.395.900,00 dan Rp78.604.850,00 merupakan saldo kas yang belum disetor ke Kas Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.35
Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2016 dan 2015

Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
Saldo Kas yang Belum Disetor Tahun 2016		
1. BLUD (Berupa jasa layanan)	15.597.900,00	23.188.000,00
2. Dinas Koperindagpastam	0,00	0,00
3. KPPT	0,00	1.066.850,00
4. Budparpora	79.798.000,00	52.750.000,00
5. Dishubkominfo	0,00	1.600.000,00
Jumlah	95.395.900,00	78.604.850,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan SKPD Tahun 2016 pada BLUD RSUD M.Ali Hanafiah berupa Jasa Layanan tersebut di atas sudah di setor ke Kas Umum Daerah pada tanggal 3 Januari 2017.

Dan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan SKPD Tahun 2016 pada Budparpora merupakan kas yang berada pada UPT Budparpora di Istano Basa Pagaruyung berupa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tersebut di atas sudah di setor ke Kas Umum Daerah pada tanggal 2 Januari 2017.

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
	1.836.959,00	1.934.801,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp1.836.959,00 dan Rp1.934.801,00 merupakan sisa uang persediaan yang belum disetor oleh Bendahara Pengeluaran SKPD sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.36
Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015

Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
Sisa Dana yang Belum Disetor Tahun 2016		
1. Dinas Pendidikan	0,00	1.934.801,00
2. Kantor Lingkungan Hidup	1.790.000,00	0,00
3. KESBANGPOL	27,00	0,00
4. Kecamatan Padang Ganting	46.932,00	0,00
Jumlah	1.836.959,00	1.934.801,00

Kas yang masih terdapat di Bendahara Pengeluaran SKPD Tahun 2016 pada Kantor Lingkungan Hidup telah disetor ke Kas Umum Daerah pada tanggal 16 Januari 2017, pada

Kesbangpol telah disetor pada tanggal 1 Februari 2017 dan pada Kecamatan Padang Ganting telah disetor pada tanggal 9 Januari 2017.

5.3.1.1.1.4 Kas di Bendahara BLUD RSUD M.Ali Hanafiah	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
	4.060.995.142,00	10.004.427.976,00

Saldo Kas di Bendahara BLUD RSUD M. Ali Hanafiah per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp4.060.995.142,00 dan Rp10.004.427.976,00.

Jumlah tersebut merupakan jumlah sisa kas yang berada di Bank Nagari Rek. No. 0300.0101.00074.4 sebesar Rp4.060.995.142,00.

5.3.1.1.1.5 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran SKPD	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
	1.533.908.628,00	1.361.855.168,00

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran SKPD per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp1.533.908.628,00 dan Rp1.361.855.168,00.

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran SKPD per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.533.908.628,00 terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan untuk Pajak Pusat Tahun 2016 sebesar Rp760.500,00.
- b. Dinas Kesehatan untuk Pajak Pusat Tahun 2016 sebesar Rp4.932.500,00.
- c. FKTP Lima Kaum untuk Pajak Pusat Tahun 2016 sebesar Rp422.727,00
- d. Kantor Lingkungan Hidup untuk Pajak Pusat Tahun 2016 sebesar Rp26.124.855,00.
- e. Jasa Giro di FKTP yang belum disetor ke Kas Umum Daerah sampai tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.737.364,00.
- f. Adanya Rekening An. Pemerintah Daerah pada BNI Cabang Pembantu Payakumbuh di Batusangkar sebesar Rp22.534.507,00.
- g. Sisa Dana BOS yang masih ada pada jajaran Dinas Pendidikan sebesar Rp1.477.396.175,00 (rincian dimuat pada **Lampiran 5**).

Sisa Dana BOS Tahun 2015 pada LKPD TA 2015 tercatat sebesar Rp1.966.894.264,00, seharusnya menjadi saldo awal tahun 2016. Setelah diteliti kembali rincian saldo awal tersebut pada saat penyusunan LKPD TA 2016 terdapat perbedaan saldo awal sebagai berikut :

1. Sisa Dana BOS Tahun 2015 (<i>Audited</i>)	Rp. 1.358.236.955,00
2. Saldo Awal Tahun 2016 (seharusnya)	Rp. 1.966.894.264,00
Selisih lebih	Rp. 608.657.309,00

selisih saldo awal disebabkan karena:

A. Terdapatnya kelebihan dan *double entry* pencatatan sebesar **Rp305.440.680,00**.

1. Sekolah Swasta yang dilaporkan Tahun Anggaran 2015

a. Sekolah Dasar

- SD Islam Al Azhar	Rp.	2.664.787,00
- SDIT Qurata A'yun	Rp.	7.438.372,00
- SLB Kemala Bhayangkari	Rp.	2.250.000,00
- SLB Mutiara Kasih Tanjung	Rp.	18.323.323,00

b. Sekolah Menengah Pertama

- SMP Nurul Ikhlas	Rp.	60.201.629,00
- SMP Tuanku Lintau	Rp.	1.644.749,00
- SMP <i>Excellent</i> Nurul Ikhlas	Rp.	40.000,00
- SMP Alhira	Rp.	2.014.033,00
- SMP IT Darul Muwahhidin, SG	Rp.	13.698.336,00

c. Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan

- SMA Muhammadiyah Bsk	Rp.	51.070,00
- SMA Nurul Ikhlas	Rp.	4.000.000,00
- SMA <i>Excellent</i> Nurul Ikhlas	Rp.	1.089.914,00
- SMA Alhira	Rp.	601.179,00
- SMK Muhammadiyah Sumanik	Rp.	69.070,00
- SMK Progresif Batusangkar	Rp.	284.313,00
- SMK Pagaruyung	Rp.	7.369,00

Jumlah Rp. 114.378.144,00

2. *Double entry* SMP 2 Tanjung Baru dengan nilai sebesar **Rp4.943.118,00**.

3. Terdapat selisih kurang antara Data Sisa Dana BOS Tahun 2015 dengan saldo kas bank per 31 Desember 2015 diantaranya:

No	Nama Sekolah	Sisa Dana Bos Tahun 2015 (Rp)	Saldo Akhir Kas Bank Per 31 Desember 2015 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	SDN 21 Tabu Baraie	1.185.666,00	118.566,00	1.067.100,00
2.	SMP 1 X Koto	69.031.217,00	25.917,00	69.005.300,00
3.	SMP 4 X Koto	29.105.315,00	25.315,00	29.080.000,00
4.	SMP 2 Padang Ganting	23.063.898,00	25.000,00	23.038.898,00
5.	SMAN 2 Batusangkar	61.130.000,00	-	61.130.000,00
6.	SMAN 1 Salimpaung	594.552,00	388.552,00	206.000,00
7.	SMAN 1 Pariangan	2.448.238,00	48.238,00	2.400.000,00
8.	SMKN 1 Batipuh	192.120,00	-	192.120,00
Jumlah		186.751.006,00	631.588,00	186.119.418,00

B. Terdapat kurang pencatatan sebesar **Rp914.097.989,00** dengan rincian sebagai berikut:

1. Tidak terjumlahnya/terakumulasi nilai :

- SLB Kemala Bhayangkari	Rp.	2.250.000,00
- SDN 23 Sungai Tarab	Rp.	61.723,00
- SMP 1 Sungai Tarab	Rp.	60.300.000,00

- SMP 2 Salimpaung Rp. 30.215.208,00
Jumlah Rp. 92.826.931,00

2. Tidak termasuknya data SDN 29 Cubadak pada Data Sisa Dana BOS Tahun 2015 sebesar **Rp1.315.663,00**.
3. Terdapat selisih tambah antara Data Sisa Dana BOS Tahun 2015 dengan saldo kas bank per 31 Desember 2015 diantaranya:

No	Nama Sekolah	Sisa Dana Bos Tahun 2015 (Rp)	Saldo Akhir Kas Bank Per 31 Desember 2016 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	SMP 3 Batusangkar	45.342,00	1.795.342,00	1.750.000,00
2.	SMP 1 Pariangan	300.854,00	550.854,00	250.000,00
3.	SMP 2 Pariangan	78.675,00	78.676,00	1,00
4.	SMAN 1 Sungayang	760.751,00	1.360.751,00	600.000,00
Jumlah		1.185.622,00	3.785.623,00	2.600.001,00

4. Adanya kas ditangan bendahara bos per 31 Desember 2015 sebesar **Rp817.355.394,00**.

5.3.1.1.1.6 Setara Kas	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	<hr/>	<hr/>
	0,00	100.000.000.000,00

Dalam rangka pelaksanaan manajemen kas dan untuk meningkatkan PAD yang bersumber dari Deposito, maka terhadap sebagian uang yang menganggur (*idle*) di Rekening Kas Daerah ditempatkan pada Deposito Jangka Pendek sebesar Rp100.000.000.000,00 sebanyak 50 bilyet @ Rp2.000.000.000,00 dan bunganya setiap bulan langsung menjadi PAD pada Pos Rekening Pendapatan Deposito. Dan pada akhir Tahun 2016, seluruh Deposito tersebut sudah dicairkan dan dipindahbukukan ke Kas Umum Daerah.

5.3.1.1.2 Piutang	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	<hr/>	<hr/>
	13.663.982.507,42	13.913.859.217,00

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	<hr/>	<hr/>
	15.291.960.910,00	4.733.953.890,00

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp15.291.960.910,00 dan Rp4.733.953.890,00.

Piutang Pajak Daerah Tahun 2016 merupakan Piutang Pajak di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) sebesar Rp15.291.960.910,00.

Saldo Piutang Pajak Daerah pada DPPKA per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp15.291.960.910,00 dan Rp4.733.953.890,00 merupakan tagihan Pajak Daerah yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan SPT PBB tetapi sampai dengan 31 Desember 2016 belum diterima pembayarannya.

Rincian Saldo Piutang Pajak Daerah pada Dinas PPKA per 31 Desember 2016 dan 2015 sebagai berikut:

Jenis Pajak	31 Desember 2016	31 Desember 2015
- Pajak Reklame	Rp 223.242.926,00	Rp 214.584.274,00
- Pajak Air Bawah Tanah	Rp 2.853.202,00	Rp 2.342.352,00
- Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 15.065.864.782,00	Rp 4.517.027.264,00
Jumlah	Rp 15.291.960.910,00	Rp 4.733.953.890,00

Piutang tersebut merupakan piutang pajak berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun SPPT untuk PBB-P2 yang telah ditetapkan mulai dari Tahun 2013 s.d 2016, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 belum dilunasi oleh Wajib Pajak. Disamping itu juga terdapat piutang pajak akibat pengalihan kewenangan dari Pemerintah Pusat (KP-PBB Pratama Payakumbuh) kepada Pemerintah Tanah Datar atas piutang PBB-P2 dari Tahun 2002 sampai dengan 2012.

Adapun rincian piutang tersebut dapat dilihat pada:

- Pajak Reklame (rincian dimuat pada **Lampiran 6**);
- Pajak Air Bawah Tanah (rincian dimuat pada **Lampiran 7**);
- Pajak Bumi dan Bangunan (rincian dimuat pada **Lampiran 8**); dan
- Pajak Bumi dan Bangunan Masa Peralihan.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menerima Piutang PBB P2 dari Pemerintah Pusat melalui Kantor Pelayanan Pajak Payakumbuh sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor: BA-20/WPJ.27/KP.05/2016 tanggal 18 Mei 2016 dengan nilai penyerahan Piutang PBB P2 sebesar Rp9.062.749.537.

5.3.1.1.2.1.1 Penyisihan Piutang Pajak	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	(13.016.108.819,80)	(2.435.858.774,00)

Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp13.016.108.819,80 dan Rp2.435.858.774,00.

Penyisihan Piutang Pajak yang tidak tertagih Tahun 2016 dilakukan atas kriteria sebagaimana yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor: 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar .

Rincian Saldo Penyisihan Piutang Pajak Daerah pada Dinas PPKA per 31 Desember 2016 dan 2015 sebagai berikut:

Jenis Pajak	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
- Pajak Reklame	148.097.028,30	109.616.420,00
- Pajak Air Bawah Tanah	1.817.709,50	1.253.511,00
- Pajak Bumi dan Bangunan	12.866.194.082,00	2.324.988.843,00
Jumlah	13.016.108.819,80	2.435.858.774,00

5.3.1.1.2.1.2 Piutang Pajak Netto	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
	2.275.852.090,20	2.298.095.116,00

Saldo Piutang Pajak Netto per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp2.275.852.090,20 dan Rp2.298.095.116,00.

Piutang Pajak Netto pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Tahun 2016 sebesar merupakan selisih dari Piutang Pajak Daerah Tahun 2016 dengan Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:

- Piutang Pajak Daerah	Rp. 15.291.960.910,00
- Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(Rp. 13.016.108.819,80)
Piutang Pajak Daerah Netto	Rp. 2.275.852.090,20

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi Daerah	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
	583.124.981,00	583.944.203,00

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp583.124.981,00 dan Rp583.944.203,00.

Adapun rincian Piutang Retribusi tersebut seperti tabel di bawah ini:

Tabel 5.37
Piutang Retribusi per 31 Desember 2016 dan 2015

Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
1. Retribusi Pelayanan Pasar	321.880.000,00	281.489.000,00
2. Retribusi Izin Gangguan	40.522.750,00	58.091.000,00
3. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	50.977.901,00	50.817.123,00
4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Setda)	7.620.580,00	7.620.580,00
5. Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan (Dinkes)	161.923.750,00	172.546.500,00
6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Disbudparpora)	0,00	12.000.000,00
7. Retribusi Terminal (Dishubkominfo)	200.000,00	1.380.000,00
Jumlah	583.124.981,00	583.944.203,00

a. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

Jika dibandingkan dengan piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2015 terdapat kenaikan pada Tahun 2016 ini, hal ini disebabkan karena kurangnya intensifikasi penagihan terhadap tunggakan-tunggakan tahun sebelumnya (rincian dimuat pada **Lampiran 9**).

b. Retribusi Izin Gangguan

Jika dibandingkan dengan piutang Retribusi Izin Gangguan Tahun 2015 terdapat penurunan pada Tahun 2016 ini, hal ini disebabkan karena Surat Izin yang telah diterbitkan oleh KPPT tahun-tahun sebelumnya sampai Tahun 2016 telah berkurang banyak yang telah diambil oleh pemohon (rincian dimuat pada **Lampiran 10**).

c. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Jika dibandingkan dengan piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2015 terdapat penurunan pada Tahun 2016 ini, hal ini disebabkan karena Surat Izin yang telah diterbitkan oleh KPPT tahun-tahun sebelumnya sampai Tahun 2016 telah berkurang banyak yang telah diambil oleh pemohon (rincian dimuat pada **Lampiran 11**).

d. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Setda)

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Sekretariat Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016 tetap sama, hal ini disebabkan karena tunggakan sewa Gedung Olahraga pada tahun sebelumnya belum juga dilunasi sampai tanggal 31 Desember 2016.

e. Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan

Jika dibandingkan dengan Piutang Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Tahun 2015 terdapat penurunan pada Tahun 2016 ini, piutang ini berasal dari klaim Dana Non Kapitasi Puskesmas bulan November s/d Desember 2016 yang belum disetorkan oleh BPJS per 31 Desember 2016.

f. Retribusi Terminal (Dishubkominfo)

Jika dibandingkan dengan Piutang Retribusi Terminal Tahun 2015 terdapat penurunan pada Tahun 2016, piutang ini berasal dari tunggakan pembayaran loket.

5.3.1.1.2.2.1 Penyisihan Piutang Retribusi	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	(308.537.472,10)	(169.362.796,00)

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp308.537.472,10 dan Rp169.362.796,00.

Penyisihan Piutang Retribusi yang tidak tertagih Tahun 2016 dilakukan atas kriteria sebagaimana yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor: 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar .

Rincian Saldo Penyisihan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2016 dan 2015 sebagai berikut:

Tabel 5.38
Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
1. Retribusi Pelayanan Pasar (KOPERINDAGPASTAM)	211.481.375,00	67.314.800,00
2. Retribusi Izin Gangguan (KPPT)	34.019.105,21	36.538.675,00
3. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (KPPT)	39.024.036,89	28.496.091,00
4. Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan (DINKES)	16.192.375,00	7.620.580,00
5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Setda)	7.620.580,00	17.254.650,00
6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Disbudparpora)	0,00	12.000.000,00
7. Retribusi Terminal (Dishubkominfo)	200.000,00	138.000,00
Jumlah	308.537.472,10	169.362.796,00

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi Netto	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	274.587.508,90	414.581.407,00

Saldo Piutang Retribusi Netto per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp274.587.508,90 dan Rp414.581.407,00.

Piutang Retribusi Daerah Netto sebesar Rp274.587.508,90 merupakan selisih dari Piutang Retribusi Daerah Tahun 2016 dengan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:

- Piutang Retribusi Daerah	Rp	583.124.981,00
- Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	Rp	(308.537.472,10)
Piutang Retribusi Daerah Netto	Rp	274.587.508,90

5.3.1.1.2.3 Piutang Dana Bagi Hasil	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	2.144.123.730,00	2.979.304.463,00

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp2.144.123.730,00 dan Rp.2.979.304.463,00.

Selama Tahun 2016 piutang Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Keputusan Kepala DPKD Nomor 971.1/07/Dpkd-Retb-2016 tentang Penetapan Penyaluran Kekurangan dan Kelebihan Salur DBH Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2015, dijelaskan bahwa alokasi definitif atas dana bagi hasil pajak yang ditetapkan Tahun 2015 sebesar Rp2.979.304.463,00, atas piutang Tahun 2015 tersebut telah diterima di rekening Kas Daerah pada Tahun 2016.

Selanjutnya Pemerintah Provinsi Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/10/Retb-B.Keuda-2017 tentang Penetapan Alokasi Definitif, Kekurangan dan Kelebihan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendapatkan alokasi definitif atas Dana Bagi Hasil Pajak Kurang Salur senilai Rp2.144.123.730,00.

5.3.1.1.2.4 Piutang Lain-lain	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	8.969.419.178,32	8.221.878.231,00

Saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp8.969.419.178,32 dan Rp8.221.878.231,00.

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang lain-lain yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut :

- b. Piutang Cicilan Sewa Beli Kendaraan a.n. Nizamudin (Setda) sebesar Rp10.440.000,00 seharusnya jatuh tempo sejak Tahun 2009.
- c. Piutang Usaha RSUD BLUD yaitu piutang pasien umum, Piutang Askes, Jamkesda, Jamsostek dan piutang Jamkesmas sebesar Rp8.843.105.596,00 merupakan Klaim Bulan November dan Desember akan dibayarkan apabila sudah diverifikasi oleh BPJS (rincian di muat pada **Lampiran 12**).
- d. Piutang denda sebesar Rp115.873.582,32 yang terdiri :
 - Piutang Denda atas Retribusi Pelayanan Pasar pada Koperindagpastam sebesar Rp62.669.300,00.
 - Piutang Denda atas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada KPPT sebesar Rp29.837.177,32.
 - Piutang Denda atas Retribusi Izin Gangguan/Keramaian pada KPPT sebesar Rp23.215.305,00.
 - Piutang Denda atas Retribusi Terminal pada Dinas Hubkominfo sebesar Rp151.800,00.

5.3.1.1.3 Beban Dibayar Dimuka	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	545.818.354,07	472.411.039,71

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp545.818.354,07 dan Rp472.411.039,71. Beban Dibayar Dimuka yang terdiri dari adanya jatuh tempo Asuransi Tahun 2016 sebesar Rp450.668.354,07 (rincian dimuat pada **Lampiran 13**) dan pada Kesbangpol sebesar Rp95.150.000,00.

5.3.1.1.4 Persediaan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	46.639.697.645,32	24.453.552.178,04

Saldo Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp46.639.697.645,32 dan Rp24.453.552.178,04.

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2016 yang terdiri dari ATK, Bahan Habis Pakai, Barang Cetakano, Obat-Obatan, Persediaan Benda Berharga, Persediaan Materai dan Persediaan Alat Listrik dan persediaan lainnya (rincian dimuat pada **Lampiran 14**).

5.3.1.2	Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2016	31 Desember 2015
		(Rp)	(Rp)
		130.611.553.053,68	141.891.762.086,34

5.3.1.2.1	Investasi Non Permanen	31 Desember 2016	31 Desember 2015
		(Rp)	(Rp)
		917.936.163,00	923.986.163,00

Saldo Investasi Non Permanen-Dana Bergulir per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp917.936.163,00 dan Rp923.986.163,00.

Nilai Dana Bergulir sebesar Rp917.936.163,00 dengan penyisihan dana bergulir tidak tertagih 100% dengan uraian sebagai berikut :

A. Dana Bergulir yang terdapat pada:

1. Sekretariat Daerah

Nilai Buku 1 Januari 2015 Rp0,00.

Saldo tersebut berada pada LUEP Sentosa sebesar Rp10.000.000,00 jatuh tempo sejak tahun 2008. Namun piutang tersebut sesuai dengan saldo di atas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar tetap akan berusaha untuk melakukan penagihan. Namun secara pencatatan terhadap Dana Bergulir disesuaikan dengan kebijakan Akuntansi yang diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar antara lain mengatur tentang Dana Bergulir yang sudah jatuh tempo lebih dari 1 tahun disisihkan 100 %.

2. Dinas Peternakan dan Perikanan

Saldo akhir Tahun 2016 sebesar Rp59.622.000,00 sudah disisihkan pada LKPD TA 2014 seluruhnya. Hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk Dana Bergulir yang sudah jatuh tempo lebih dari 1 tahun disisihkan 100 % sehingga nilai buku sebesar Rp 0,00. Namun piutang tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar tetap akan mengupayakan untuk melakukan penagihan.

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal Tahun 2016	63.672.000,00
Setoran Pokok selama Tahun 2016	4.050.000,00
Saldo Akhir Tahun 2016	59.622.000,00
Penyisihan 100%	(59.622.000,00)
Nilai Buku	0,00

3. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan Pertambangan, diatur dengan Permenkeu Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian/Lembaga. Jenis dana bantuan yang diterima Dinas Koperindagpastam dengan rincian sbb:

a. Bidang Perindustrian (diatur dengan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 207/BTD-2000).

Nilai buku pada awal Tahun 2016 adalah Rp0,00 karena sudah disisihkan pada LKPD TA 2014. Hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk dana bergulir yang sudah jatuh tempo lebih dari 1 tahun disisihkan 100 % (rincian dimuat pada **Lampiran 15**).

Pada awal Tahun 2016 masih ada Dana yang bergulir pada Kelompok masyarakat sebesar Rp199.987.452,00.

- b. Bidang Koperasi (diatur dengan Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Pokmas/LKM Koperasi dengan pola penyediaan dana bergulir untuk usaha simpan pinjam).

Nilai buku pada awal Tahun 2016 adalah Rp0,00 karena sudah disisihkan pada LKPD TA 2014. Hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk dana bergulir yang sudah jatuh tempo lebih dari 1 tahun disisihkan 100 % (rincian dimuat pada **Lampiran 16**).

Kondisi dilapangan menunjukan bahwa masih ada Dana yang bergulir pada Kelompok masyarakat sebesar Rp172.300.000,00.

B. Mikro Banking Bank Nagari

Dana Mikro Pasar Batusangkar sebesar Rp407.883.167,00 Penyisihan Dana Bergulir yang tidak tertagih sesuai dengan *aging schedule* berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar disisihkan 100% (rincian di muat pada **Lampiran 17**).

C. LUEP

Dana LUEP sebesar Rp49.000.000 dan Penyisihan Dana Bergulir yang tidak tertagih sesuai dengan *aging schedule* berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar disisihkan 100% (rincian dimuat pada **Lampiran 18**).

D. KPER

Dana Bergulir KPER sebesar Rp19.143.544,00 dan sudah disisihkan 100% sesuai dengan *aging schedule* berdasarkan perbup Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar disisihkan 100% (rincian dimuat pada **Lampiran 19**).

5.3.1.2.1.1 Penyisihan Dana Bergulir Yang Tidak Tertagih	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	<u>(917.936.163,00)</u>	<u>(923.986.163,00)</u>

Seluruh program dana bergulir pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar seperti tersebut diatas sebesar Rp917.936.163,00 tidak digulirkan lagi kepada masyarakat dan sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dimana *Aging schedule* yang telah ditetapkan masa jatuh tempo dana bergulir tersebut sudah lebih dari 1 tahun maka penyisihan cadangan

piutang dana bergulir disisihkan 100%, dengan sendirinya jumlah nilai dana bergulir (*net realizable value*) sudah nihil.

5.3.1.2.1.2 Investasi Non Permanen Netto	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	(0,00)	(0,00)

Saldo Investasi Non Permanen-Dana Bergulir Netto per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Investasi Non Permanen-Dana Bergulir Netto Tahun 2016 merupakan selisih dari Investasi Non Permanen-Dana Bergulir Tahun 2016 dengan Penyisihan Dana Bergulir Yang Tidak Tertagih Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:

- Investasi Non Permanen-Dana Bergulir	Rp	917.936.163,00
- Penyisihan Dana Bergulir Yang Tidak Tertagih	Rp	(917.936.163,00)
- Investasi Non Permanen-Dana Bergulir Netto	Rp	0,00

5.3.1.2.2 Investasi Permanen	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	130.611.553.053,68	141.891.762.086,34

Saldo Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp130.611.553.053,68 dan Rp141.891.762.086,34.

Jumlah tersebut merupakan saldo investasi permanen Pemerintah Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2016 kepada PT Bank Nagari Sumatera Barat sebesar Rp120.229.000.000,00, terdiri dari :

- Tanggal 20 September 2007 Lembar Saham Seri A Nomor 147.859 s/d 184.092 yang seluruhnya bernilai nominal Rp36.234.000.000,00;
- Tanggal 3 September 2009 Lembar Saham Seri A Nomor 349.421 s/d 352.983 yang seluruhnya bernilai nominal Rp3.563.000.000,00;
- Tanggal 6 September 2010 Lembar Saham Seri A Nomor 384.724 s/d 392.444 yang seluruhnya bernilai nominal Rp7.721.000.000,00;
- Tanggal 28 Juni 2012 Lembar Saham Seri A Nomor 469.630 s/d 477.148 yang seluruhnya bernilai nominal Rp7.519.000.000,00;
- Tanggal 10 Januari 2013 Lembar Saham Seri A Nomor 557.365 s/d 573.556 yang seluruhnya bernilai nominal Rp16.192.000.000,00;
- Tanggal 22 Januari 2014 Lembar Saham Seri A Nomor 723.672 s/d 739.671 yang seluruhnya bernilai nominal Rp16.000.000.000,00;
- Tanggal 22 Januari 2015 Lembar Saham Seri A Nomor 928.420 s/d 944.419 yang seluruhnya bernilai nominal Rp16.000.000.000,00;
- Untuk penyertaan modal akhir Tahun 2016 sebesar Rp17.000.000.000,00 sahamnya belum terbit (masih dalam proses Bank Nagari).

Selanjutnya investasi permanen tersebut juga terdapat pada PDAM Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp7.927.073.504,23, Baitul Mal Wattamwil (BMT) Mahmud Yunus sebesar Rp50.000.000,00 dan Perusda Tuah Sepakat sebesar Rp1.441.516.505,00 dan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar Rp963.963.044,45 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.39
Rincian Investasi Permanen Pemerintah Daerah per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

No.	Uraian	Nilai		Kenaikan (Penurunan)
		TA 2015	TA 2016	
1.	PT. Bank Nagari Sumbar	120.229.000.000,00	120.229.000.000,00	0,00
2.	PDAM Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar	19.073.407.325,22	7.927.073.504,23	(11.146.333.820,99)
3.	BMT Mahmud Yunus	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.	Perusda Tuah Sepakat	1.421.511.060,00	1.441.516.505,00	20.005.445,00
5.	BPR Batang Selo	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
6.	BPR Batang Malibu	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
7.	BPR Padang Magek	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
8.	BPR Pagaruyung	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
9.	BPR Andaleh Baruh Bukit	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
10.	BPR Pariangan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
11.	BPR Batipuh	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00
12.	BPR Luhak Nan Tuo	325.843.701,12	171.963.044,45	(153.880.656,67)
13.	BPR Gudam	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
14.	BPR Tanjung Barulak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
15.	BPR Carano Nagari	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		141.891.762.086,34	130.611.553.053,68	(11.280.209.032,66)

Pada PDAM Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar terjadi penurunan penyertaan modal sebesar Rp11.146.333.820,99 .

Pada Perusahaan Daerah Tuah Sepakat terjadi peningkatan penyertaan modal sebesar Rp20.005.445,00,00 karena terjadinya peningkatan ekuitas pada Perusda Tuah Sepakat.

Pada BPR Luhak Nan Tuo penyertaan modal Pemerintah Daerah Tahun 2016 sebesar Rp171.963.044,45 terjadi penurunan sebesar Rp153.880.656,67 dibandingkan dengan Tahun 2015 yaitu sebesar Rp325.843.701,12. Metode pencatatan menggunakan metode ekuitas karena kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar sebesar 20,69% dari total ekuitas BPR Luhak Nan Tuo sebesar Rp831.140.863,00. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Tanah Datar, bahwa untuk metode penilaian investasi yang kepemilikan lebih dari 20% menggunakan metode ekuitas. Selama Tahun 2016 terjadi penurunan ekuitas BPR Luhak Nan Tuo yang berpengaruh terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah.

5.3.1.3 Aset Tetap

31 Desember 2016

31 Desember 2015

(Rp)

(Rp)

847.988.541.598,66

834.727.981.747,26

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Nilai aset tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 sebelum dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.930.774.829.630,99 dan Rp1.907.602.361.344,86, rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.40
Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015

Uraian	31 Desember 2015 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1	2	3	4	5
Tanah	238.985.316.174,00	26.266.556.416,00	39.396.000.172,00	225.855.872.418,00
Peralatan dan Mesin	236.321.638.164,20	42.884.151.832,47	30.625.433.542,98	248.580.356.453,69
Gedung dan Bangunan	542.629.824.836,71	58.690.581.039,00	124.480.143.218,36	476.840.262.657,35
Jalan, Jembatan, Irigasi, & Jaringan	839.679.581.559,00	122.934.756.750,00	37.675.434.049,20	924.938.904.259,80
Aset Tetap Lainnya	46.028.280.223,95	4.152.523.639,00	7.448.384.717,80	42.732.419.145,15
KDP	3.957.720.385,00	8.586.137.050,00	716.842.738,00	11.827.014.697,00
Jumlah	1.907.602.361.342,86	263.514.706.726,47	240.342.238.438,34	1.930.774.829.630,99

Akumulasi penyusutan terhadap aset tetap sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp1.082.786.288.032,33 sehingga menghasilkan nilai buku aset tetap posisi tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp847.988.541.598,66.

Penjelasan mengenai penambahan nilai aset tetap, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.41
Komponen Penambah Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2016

Uraian	KOREKSI PENCATATAN	MUTASI ANTAR SKPD	BELANJA MODAL	HIBAH	KAPITALISASI ASET	REKLASIFIKASI ASET	Jumlah Penambah (Rp)
Tanah	17.304.519.600,00	8.056.888.516,00	858.271.700,00	12.722.600,00	34.154.000,00	0,00	26.266.556.416,00
Peralatan dan Mesin	1.076.282.188,01	3.358.303.800,00	31.880.283.879,46	6.450.505.965,00	72.600.000,00	46.176.000,00	42.884.151.832,47
Gedung dan Bangunan	3.069.432.076,00	14.287.013.224,00	34.519.756.710,00	6.080.696.413,00	7.700.000,00	725.982.616,00	58.690.581.039,00
Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	58.190.350,00	0,00	120.039.933.102,00	430.896.298,00	0,00	2.405.737.000,00	122.934.756.750,00
Aset Tetap Lainnya	389.976.209,00	191.561.000,00	639.676.475,00	2.847.444.955,00	83.865.000,00	0,00	4.152.523.639,00
KDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.586.137.050,00	8.586.137.050,00
Jumlah	21.898.400.423,01	25.893.766.540,00	187.937.921.866,46	15.822.266.231,00	198.319.000,00	11.764.032.666,00	263.514.706.726,47

Koreksi Pencatatan terhadap Penambahan Aset Tetap mencakup :

- Aset Tetap yang diperoleh sebelum Tahun 2016 yang belum diketahui nilainya, namun baru dicatatkan dan dibukukan Tahun 2016.
- Koreksi atas pembagian nilai barang yang diperoleh secara berkelompok ke masing-masing unit.

Kapitalisasi mencakup :

- Belanja yang bersumber dari yang bukan Belanja Modal namun menghasilkan barang yang memenuhi kriteria sebagai aset tetap.
- Belanja yang seharusnya menjadi nilai perolehan aset tetap namun tidak dianggarkan sebagai Belanja Modal.

Penjelasan mengenai pengurangan nilai aset tetap, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.42
Komponen Pengurang Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2016

Uraian	KOREKSI PENCATATAN	MUTASI ANTAR SKPD	PENGHAPUSAN	HIBAH	KAPITALISASI ASET	REKLASIFIKASI ASET	Jumlah PENGURANG (Rp)
Tanah	877.442.243,00	8.421.481.929,00	0,00	0,00	0,00	30.097.076.000,00	39.396.000.172,00
Peralatan dan Mesin	751.565.704,02	3.357.656.800,00	476.465.500,01	0,00	1.485.330.945,20	24.554.414.593,75	30.625.433.542,98
Gedung dan Bangunan	8.515.126.215,00	10.680.612.710,00	3.303.463.713,00	0,00	0,00	101.980.940.580,36	124.480.143.218,36
Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	903.292.151,20	0,00	24.409.000,00	0,00	0,00	36.747.732.898,00	37.675.434.049,20
Aset Tetap Lainnya	69.100,00	191.561.000,00	0,00	0,00	99.000,00	7.256.655.617,80	7.448.384.717,80
KDP	4.813.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.029.700,00	716.842.738,00
Jumlah	11.052.308.451,22	22.651.312.439,00	3.804.338.213,01	0,00	1.485.429.945,20	201.348.849.389,91	240.342.238.438,34

Koreksi Pencatatan terhadap Pengurangan Aset Tetap mencakup:

- Penyesuaian Aset Tetap akibat penerapan penyerahan urusan konkuren.
- Koreksi atas Pembagian Nilai Barang yang diperoleh secara berkelompok ke masing-masing unit.
- Koreksi atas nilai yang tidak wajar akibat salah *entry* pada Simda BMD.

Kapitalisasi adalah penerapan Batasan minimum Kapitalisasi (Pindah ke ekstra komputabel) atas Aset yang diperoleh pada Tahun Anggaran 2016.

5.3.1.3.1 Tanah

31 Desember 2016

31 Desember 2015

(Rp)

(Rp)

225.855.872.418,00

238.985.316.174,00

Aset tetap berupa tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp225.855.872.418,00 dan Rp238.985.316.174,00.

Nilai tanah merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai dan dikuasai, meliputi antara lain harga pembelian, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan serta biaya lainnya yang berkaitan dengan pemilikan tanah.

Tanah per tanggal 31 Desember 2016 terdiri dari 1.122 persil dengan penjelasan sebagai berikut:

- Tanah yang bersertifikat sebanyak 334 persil
- Tanah yang belum bersertifikat sebanyak 788 persil

Sertifikat tanah disimpan di Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Tanah yang belum bersertifikat sebanyak 788 persil, diantaranya :

- Sebanyak 2 persil tanah yang diperoleh Tahun 2016 dari hibah komite sekolah akan segera diurus sertifikat karena alas haknya sudah selesai.
- Sebanyak 368 persil merupakan Tanah Jalan yang diperoleh dengan sendirinya akibat diakui sebagai jalan Kabupaten sehingga sangat sulit disertifikatkan karena alas hak tidak dapat diperoleh.

- c. Sisanya sebanyak 430 persil adalah tanah ulayat masyarakat yang diserahkan secara lisan dan diakui turun menurun dengan persyaratan hanya digunakan untuk sekolah atau puskesmas atau gedung pemerintah, dan apabila tidak digunakan lagi tanah tersebut akan dikembalikan lagi kepada pemilik semula. Namun Pemerintah Daerah terus berupaya menyertifikatkan tanah tersebut. Pada Tahun 2016 ini terdapat tambahan sertifikat yang berasal dari tanah ulayat ini sebanyak 19, dimana pada Tahun 2015 disajikan sebanyak 449 persil tanah ulayat.
- d. Tanah bangunan BBI yang disewa dari pihak ketiga ada sebanyak 4 BBI yaitu sebagai berikut :
- BBI Lintau Buo sebanyak 1 persil selama 20 tahun senilai 1.500 gantang padi pertahun;
 - BBI Kapuah sebanyak 1 persil selama 20 tahun senilai 7.500 gantang padi pertahun;
 - BBI Minang Kabau sebanyak 1 persil selama 15 tahun senilai 5 mas/tahun; dan
 - BBI Padang Ganting sebanyak 2 persil selama 20 tahun senilai 600 gantang padi pertahun dan 400 gantang padi/tahun.
- Tanah Bangunan BBI tersebut diatas tidak bisa disertifikatkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar karena tanah tersebut merupakan bukan milik Pemerintah Daerah.
- e. Terdapat tanah pada Dinas Pendidikan (SMA 1 Batusangkar sebanyak 3 persil) yang belum dicatat pada aset daerah karena belum ditetapkan nilainya. Sebelum diserahkan ke Pemerintah Provinsi akan dilakukan penilaian.

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi tanah, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.43
Perhitungan Mutasi Tanah per 31 Desember 2016

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2016	238.985.316.174,00
Koreksi Pencatatan	17.304.519.600,00
Mutasi Antar SKPD	8.056.888.516,00
Belanja Modal Tahun 2016	858.271.700,00
Hibah (dari Pihak ke Tiga)	12.722.600,00
Bukan Belanja Modal Yang Diakui sebagai Aset Tetap (Kapitalisasi)	34.154.000,00
Total Penambahan	26.266.556.416,00
Mutasi Antar SKPD	877.442.243,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain (Barang yang akan diserahkan)	8.421.481.929,00
Reklasifikasi Aset	30.097.076.000,00
Total Pengurangan	39.396.000.172,00
Jumlah Tanah per 31 Desember 2016	225.855.872.418,00

(Rincian dimuat pada Lampiran 20)

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin**31 Desember 2016****31 Desember 2015****(Rp)****(Rp)****248.580.356.453,69****236.321.638.164,20**

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp248.580.356.453,69 dan Rp236.321.638.164,20.

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi peralatan dan mesin, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.44
Perhitungan Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2016	236.321.638.164,20
Mutasi Tambah	
Koreksi Pencatatan	1.076.282.188,01
Mutasi antar SKPD	3.358.303.800,00
Belanja Modal Tahun 2016	31.880.283.879,46
Hibah dari Pihak Ke Tiga	6.450.505.965,00
Kapitalisasi Aset	72.600.000,00
Reklasifikasi Aset	46.176.000
Total Penambahan	42.884.151.832,47
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan	751.565.704,02
Mutasi antar SKPD	3.357.656.800,00
Penghapusan	476.465.500,01
Kapitalisasi Aset	1.485.330.945,20
Reklasifikasi	24.554.414.593,75
Total Pengurangan	30.625.433.542,98
Saldo per 31 Desember 2016	248.580.356.453,69

(Rincian di muat pada **Lampiran 21**)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Tanah Datar, barang milik daerah antara lain diatur batas nilai aset yang tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap.

Koreksi dilakukan sehubungan dengan adanya perubahan status kondisi Aset.

Reklasifikasi dilakukan terhadap barang yang rusak berat ke Aset Lainnya serta ke gedung dan Bangunan.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	476.840.262.657,35	542.629.824.836,71

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp476.840.262.657,35 dan Rp542.629.824.836,71.

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi gedung dan bangunan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.45
Perhitungan Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2016	542.629.824.836,71
Mutasi Tambah	
Koreksi Pencatatan	3.069.432.076,00
Mutasi antar SKPD	14.287.013.224,00
Belanja Modal Tahun 2016	34.519.756.710,00
Hibah (dari Pihak ke Tiga)	6.080.696.413,00
Kapitalisasi Aset	7.700.000,00
Reklasifikasi Aset	725.982.616,00
Total Penambahan	58.690.581.039,00
Mutasi Kurang	
Koreksi pencatatan	8.515.126.215,00
Mutasi antar SKPD	10.680.612.710,00
Penghapusan	3.303.463.713,00
Reklasifikasi Aset	101.980.940.580,36
Total Pengurangan	124.480.143.218,36
Saldo per 31 Desember 2016	476.840.262.657,35

(Rincian di muat pada Lampiran 22)

Untuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan terutama pada jajarannya dan di sekolah-sekolah sebahagian berasal dari Hibah/Belanja Non-APBD TA 2016 seperti APBN, Wali Murid, Komite Sekolah dan Alumni namun belum dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, tapi Aset tersebut sudah dikuasai dan dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar di sekolah.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	924.938.904.259,80	839.679.581.559,00

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp924.938.904.259,80 dan Rp839.679.581.559,00.

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.46
Perhitungan Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2016

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2016	839.679.581.559,00
Mutasi Tambah	
Koreksi Ekuitas	58.190.350,00
Belanja Modal Tahun 2016	120.039.933.102,00
Hibah (dari Pihak Ke Tiga)	430.896.298,00
Reklasifikasi Aset	2.405.737.000,00
Total Penambahan	122.934.756.750,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan	903.292.151,20
Penghapusan	24.409.000,00
Reklasifikasi Aset	36.747.732.898,00
Total Pengurang	37.675.434.049,20
Saldo per 31 Desember 2016	924.938.904.259,80

(Rincian di muat pada **Lampiran 23**)

Reklasifikasi dilakukan ke Peralatan dan Mesin, ke Konstruksi Dalam Pengerjaan dan ke Aset Lainnya. Sedangkan penambahan berasal dari Belanja Modal selama Tahun 2016, Hibah dari pihak ke tiga serta reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	42.732.419.145,15	46.028.280.223,95

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp42.732.419.145,15 dan Rp46.028.280.223,95.

Nilai tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai atau sesuai yang diatur dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi Aset Tetap Lainnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.47
Perhitungan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2016	46.028.280.223,95
Koreksi pencatatan	389.976.209,00
Mutasi Antar SKPD	191.561.000,00
Belanja Modal Tahun 2016	639.676.475,00
Hibah dari Pihak ke Tiga	2.847.444.955,00
Kapitalisasi Aset	83.865.000,00
Total Penambahan	4.152.523.639,00
Koreksi Pencatatan	69.100,00
Mutasi Antar SKPD	191.561.000,00
Kapitalisasi	99.000,00

Uraian	Jumlah (Rp)
Reklasifikasi	7.256.655.617,80
Total Pengurangan	7.448.384.717,80
Saldo per 31 Desember 2016	42.732.419.145,15

(Rincian di muat pada Lampiran 24)

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
	11.827.014.697,00	3.957.720.385,00

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp11.827.014.697,00 dan Rp3.957.720.385,00.

Perhitungan konstruksi dalam pengerjaan mencakup gedung dan bangunan yang belum selesai pengerjaannya dan apabila telah selesai pengerjaannya serta sudah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat atau pemerintah, maka dilakukan reklasifikasi ke asetnya masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.48
Perhitungan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2016

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2015	3.957.720.385,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Aset	8.586.137.050,00
Total Penambahan	8.586.137.050,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan	4.813.038,00
Reklasifikasi	712.029.700,00
Total Pengurangan	716.842.738,00
Saldo per 31 Desember 2016	11.827.014.697,00

(Rincian pada Lampiran 25)

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
	1.082.786.288.032,33	1.072.874.379.595,60

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp1.082.786.288.032,33 dan Rp1.072.874.379.595,60.

Rincian Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per SKPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.49
Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016

No.	SKPD	Nilai Penyusutan (Rp)
1.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	7.329.508.546,00
2.	Sekretariat Daerah	24.920.171.819,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum	742.803.910.757,00
4.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.966.547.652,00
5.	Dinas Kesehatan	35.860.108.493,74
6.	Rumah Sakit Umum Daerah	28.386.285.511,00
7.	Dinas Pendidikan	154.072.290.603,09
8.	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	1.508.589.434,00
9.	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	18.323.881.332,00
10.	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	1.160.426.223,00
11.	Badan Pengentasan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	4.429.291.559,00
12.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.668.659.706,00
13.	Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan	11.976.347.920,00
14.	Dinas Peternakan dan Perikanan	10.867.455.038,00
15.	Kantor Ketahanan Pangan	388.185.212,00
16.	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan Pertambangan	4.248.282.808,00
17.	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	3.666.723.281,00
18.	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	587.671.262,00
19.	Inspektorat	1.070.409.978,00
20.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal	2.466.437.778,00
21.	Kantor Lingkungan Hidup	5.440.404.749,00
22.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	442.857.632,00
23.	Satuan Polisi Pamong Praja	645.615.771,00
24.	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat	1.756.529.137,00
25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.061.479.913,00
26.	Kecamatan X Koto	691.993.794,00
27.	Kecamatan Batipuh	242.180.786,00
28.	Kecamatan Batipuh Selatan	520.352.031,00
29.	Kecamatan Pariangan	436.137.568,00
30.	Kecamatan Rambatan	441.869.756,00
31.	Kecamatan Lima Kaum	949.673.088,00
32.	Kecamatan Tanjung Emas	740.590.292,00
33.	Kecamatan Padang Ganting	502.520.394,00
34.	Kecamatan Lintau BUO	401.765.520,00

No.	SKPD	Nilai Penyusutan (Rp)
35.	Kecamatan Lintau Buo Utara	992.286.740,00
36.	Kecamatan Sungayang	418.376.157,50
37.	Kecamatan Sungai Tarab	521.035.778,00
38.	Kecamatan Salimpaung	333.359.624,00
39.	Kecamatan Tanjung Baru	546.074.389,00
	TOTAL	1.082.786.288.032,33

Nilai Akumulasi Penyusutan aset tetap sebesar Rp1.082.786.288.032,33 adalah nilai akumulasi penyusutan aset tetap Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sampai dengan 31 Desember 2016 sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, dimana metode penyusutan yang digunakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah adalah Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*) dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.50
Metode Penyusutan Aset Tetap

NO	Jenis aset tetap	Umur ekonomis	Tarif penyusutan per tahun
1.	Peralatan dan Mesin		
	- Kendaraan Bermotor	10 Tahun	10 %
	- Selain Kendaraan Bermotor	5 Tahun	20 %
2.	Gedung dan Bangunan	20 Tahun	5 %
3.	Jalan Irigasi dan Jaringan	5 Tahun	20 %
4.	Aset Tetap Lainnya	5 Tahun	20 %

5.3.1.4 Aset Lainnya

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	105.031.491.602,56	15.405.536.921,98

Aset Lainnya tersebut merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang maupun aset tetap.

Nilai aset lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp105.031.491.602,56 dan Rp15.405.536.921,98 terdiri dari:

Tabel 5.51
Rincian Aset Lainnya

URAIAN	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	51.804.561,00	16.538.710,00
Aset Tidak Berwujud	3.178.683.761,00	2.439.246.761,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1.357.444.195,93)	(1.099.230.462,60)
Aset Tak Berwujud Netto	1.821.239.565,07	1.340.016.298,40
Aset Lain-Lain	174.751.321.216,89	14.048.981.913,58
Akumulasi Penyusutan	(71.592.873.740,40)	0,00
Aset Lain-lain Netto	103.158.447.476,49	14.048.981.913,58
Jumlah	105.031.491.602,56	15.405.536.921,98

Pada Aset Lain-lain di kelompok Aset Lainnya adanya penambahan yang disebabkan karena adanya perubahan kondisi Aset.

5.3.1.4.1 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	51.804.561,00	16.538.710,00

Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp51.804.561,00 dan Rp16.538.710,00 (rincian dimuat pada **Lampiran 26**).

5.3.1.4.2 Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	3.178.683.761,00	2.439.246.761,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp3.178.683.761,00 dan Rp2.439.246.761,00.

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi Aset Tidak Berwujud, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.52
Perhitungan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2016

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2015	2.439.246.761,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Aset	244.382.000,00
Total Pengurangan	244.382.000,00
Mutasi Tambah	
Kapitalisasi Aset	269.010.000,00
Reklasifikasi Aset	714.809.000,00
Total Penambahan	983.819.000,00
Saldo per 31 Desember 2016	3.178.683.761,00

(Rincian di muat pada **Lampiran 27**)

5.3.1.4.2.1 Amortisasi Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	1.357.444.195,93	1.099.230.462,60

Saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.357.444.195,93 dan Rp1.099.230.462,60.

Aset Tak Berwujud merupakan hasil kajian yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Sistem Informasi Menara Telekomunikasi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Aplikasi RTRW pada Dinas Pekerjaan Umum, Aplikasi PBB pada Badan Keuangan Daerah dan DED pada Budparpora.

Amortisasi terhadap Aset Tidak Berwujud Tahun 2016 sebesar Rp1.357.444.195,93 menghasilkan nilai Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.821.239.565,07 dimana Masa manfaat atau umur ekonomisnya selama 5 Tahun sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, dengan rincian amortisasi sebagai berikut:

Tabel 5.53
Daftar Amortisasi per 31 Desember 2016

No.	SKPD	Nilai Amortisasi (Rp)
1.	Sekretariat Daerah	154.200.000,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum	757.959.662,60
3.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.950.000,00
4.	Rumah Sakit Umum Daerah	121.541.800,00
5.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9.959.000,00
6.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	282.866.400,00
7.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal	11.447.333,33
8.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	14.520.000,00
	TOTAL	1.357.444.195,93

5.3.1.4.2.1 Aset Tak Berwujud	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Netto	(Rp)	(Rp)
	1.821.239.565,07	1.340.016.298,40

Saldo Aset Tak Berwujud Netto per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.821.239.565,07 dan Rp1.340.016.298,40.

Terjadinya Amortisasi sebesar Rp1.357.444.195,93 terhadap Aset Tidak Berwujud sebesar Rp3.178.683.761,00 menghasilkan nilai Aset Tidak Berwujud Netto sebesar Rp1.821.239.565,07.

5.3.1.4.3 Aset Lain-Lain	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	174.751.321.216,89	14.048.981.913,58

Saldo Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp174.751.321.216,89 dan Rp14.048.981.913,58.

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi Aset Lain-lain disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.54
Perhitungan Aset Lain-lain per 31 Desember 2016

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2016	14.048.981.913,58
Mutasi Tambah	
Koreksi Pencatatan	3.155.180.946,01
Mutasi Antar SKPD	22.000.000,00
Reklasifikasi aset	160.794.387.217,91
Total Penambahan	163.971.568.163,92
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan	2.469.088.122,81
Mutasi Antar SKPD	22.000.000,00
Penghapusan	8.500.000,00

Uraian	Jumlah (Rp)
Reklasifikasi Aset	769.640.737,80
Total Pengurangan	3.269.228.860,61
Saldo per 31 Desember 2016	174.751.321.216,89

(Rincian pada Lampiran 28 dan 29)

Aset Lain-lain sebesar Rp174.751.321.216,89 terdiri dari :

- a. Rusak Berat sebesar Rp 6.391.116.447,73.
- b. Dipinjam Pakai Oleh pihak Lain sebesar Rp8.019.306.775,00.

Dalam rangka untuk membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar oleh Instansi Vertikal yang ada di Kabupaten Tanah Datar termasuk diantaranya pada Pemerintah Provinsi yang ada cabangnya di Tanah Datar dan Perusahaan Daerah, untuk operasional sehari-hari, sesuai dengan kemampuan daerah Tanah Datar telah memberikan pinjaman kendaraan operasional dan bangunan serta peralatan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.55
Pinjaman Kendaraan Operasional Dan Bangunan Serta Peralatan

No.	Instansi	Jenis	Unit	No.Pol
1.	Pengadilan Negeri Batusangkar	Mini Bus Toyota Innova E	1	BA 1506 E
2.	KPU Tanah Datar	Sepeda Motor Supra X 125	3	BA 2914 E BA 2911 E BA 2901 E
3.	Polres Tanah Datar	a. Mini Bus Toyota Innova E b. Bangunan Tempat Tinggal	1 1	BA 1507 E -
4.	Kodim Tanah Datar	a. Mini Bus Toyota Innova E b. Mini Bus Toyota Kijang KF c. Mini Bus Suzuki Carry d. Bangunan Tempat Tinggal	1 1 1 1	BA 1505 E BA 2750 E BA 8606 E -
5.	TK Pertiwi Batusangkar	Mini Bus	1	BA 1723 EP
6.	Bundo Kanduang Tanah Datar	Sepeda Motor Supra X 125	1	BA 6130 EP
7.	Polres Padang Panjang	Toyota Innova G M/T	1	BA 1525 E
8.	Korpri Tanah Datar	Peralatan	1 Paket	-
9.	Kejaksaaan Negeri Batusangkar	a. Toyota Innova G M/T b. Toyota Avanza	1 1	BA 1555 E BA 1732 EP
10.	Samsat Batusangkar	a. Toyota New Rush b. Tanah Kosong	1 1 Persil	BA 1553 E -

- c. Yang diserahkan ke Provinsi Sumatera Barat Dalam rangka urusan Konkuren sebesar Rp144.799.652.435,16.

Pada Tahun 2016 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Tanah Datar secara bertahap telah melaksanakan amanah dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 diantaranya adalah penyerahan urusan sebahagian kewenangannya dikembalikan ke Pemerintah Provinsi termasuk diantaranya pendidikan di tingkat SMA dengan SMK serta Bidang Kehutanan.

Sebagai tindak lanjutnya telah dilakukan inventarisasi Aset Tetap yang akan dialihkan penggunaannya ke Pemerintah Provinsi. Berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah

Kabupaten Tanah Datar dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan pemisahan Aset Tetap tersebut.

Sebelum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan pencatatan Aset Tetap tersebut, oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah dilakukan Reklasifikasi Aset Lain-lain diantaranya:

- Tanah	Rp.	29.707.932.500,00
- Peralatan dan Mesin	Rp.	22.836.668.818,00
- Gedung dan Bangunan	Rp.	82.400.546.846,36
- Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp.	2.069.388.850,00
- Aset tetap Lainnya	Rp.	7.005.448.617,80
- Kontruksi Dalam Pengerjaan	Rp.	296.474.700,00
- Barang Rusak Berat	Rp.	149.200.903,00
- Ekstra Komptable	Rp.	333.991.200,00
Jumlah	Rp.	144.799.652.435,16

- d. Yang akan diserahkan ke Provinsi Sumatera Barat karena merupakan Jalan Provinsi sebesar Rp15.541.245.559,00.

Jalan tersebut sebelumnya merupakan Jalan Kabupaten, namun pada Tahun 2016 berubah statusnya menjadi Jalan Provinsi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten.

5.3.1.4.3.1 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
	(71.592.873.740,40)	0,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp71.592.873.740,40 dan Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2016 sebesar Rp71.592.873.740,40 menghasilkan nilai Aset Lain-lain netto sebesar Rp118.340.147.403,49.

5.3.1.4.3.2 Aset Lain-Lain Netto	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
	103.158.447.476,49	14.048.981.913,58

Saldo Aset Lain-Lain Netto per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp103.158.447.476,49 dan Rp14.048.981.913,58.

Terjadinya Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp71.592.873.740,40 terhadap Aset Lain-lain sebesar Rp174.751.321.216,89 menghasilkan nilai Aset Lain-Lain Netto sebesar 103.158.447.476,49.

5.3.2 KEWAJIBAN DAN EKUITAS	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	1.226.234.064.490,94	1.180.359.290.149,18

5.3.2.1 KEWAJIBAN	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	10.332.825.032,00	5.737.892.298,00

5.3.2.1.1 Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	10.332.825.032,00	5.737.892.298,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 dan 2015 terdiri atas:

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp	32.240.582,00	Rp	79.500,00
- Pendapatan Diterima Dimuka	Rp	106.123.667,00	Rp	0,00
- Utang Beban	Rp	10.191.805.783,00	Rp	5.737.812.798,00
- Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp	2.655.000,00	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2016	Rp	10.332.825.032,00	Rp	5.737.892.298,00

5.3.2.1.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	32.240.582,00	79.500,00

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp32.240.582,00 dan Rp79.500,00.

Nilai tersebut merupakan nilai pajak yang telah dipungut oleh bendahara pengeluaran pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2016 dan sudah disetorkan ke Kas Negara pada Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.56
Rincian Utang PFK

No.	SKPD	PPh Pasal 21 (Rp)	PPh Pasal 22 (Rp)	PPh Pasal 23 (Rp)	PPN (Rp)	Utang Perhitungan Pihak ketiga lainnya	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	760.500,00	760.500,00
2.	Dinas Kesehatan	4.711.954,00	80.182,00	4.000,00	136.364,00	0,00	4.932.500,00
3.	FKTP Lima Kaum	422.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.727,00
4.	Kantor Lingkungan Hidup	1.792.376,00	5.908.685,00	1.274.293,00	17.149.501,00	0,00	26.124.855,00
	Jumlah	6.927.057,00	5.988.867,00	1.278.293,00	17.285.865,00	760.500,00	32.240.582,00

5.3.2.1.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
	106.123.667,00	0,00

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp106.123.667,00 dan Rp0,00.

Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp106.123.667,00 merupakan sewa Gedung pada RSUD yang belum jatuh tempo.

5.3.2.1.1.3 Utang Beban	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
	10.191.805.783,00	5.737.812.798,00

Saldo Utang Beban Pemerintah Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp10.191.805.783,00 dan Rp5.737.812.798,00 yang terdiri dari:

- a. Utang Beban Pegawai
 - Utang pada BPJS Tahun 2016 sebesar Rp22.903.369,00 dan juga pada PT. TASPEN sebesar Rp79.517.103,00 di DPPKA;
 - Utang Beban Pegawai (BLUD) sebesar Rp3.641.261.651,00 merupakan Utang Jasa Pelayanan Medis pada RSUD M. Ali Hanafiah Batusangkar;
 - Utang Tambahan Penghasilan sebesar Rp3.226.213,00 merupakan Utang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tahun 2016 pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 - Utang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tahun 2016 sebesar Rp3.534.750,00 pada Kecamatan Sungayang.
- b. Utang Beban Barang dan Jasa
 - Uang untuk diberikan kepada Masyarakat sebesar Rp159.450.000,00 pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga;
 - Utang Persediaan sebesar Rp2.000.504.861,00 dan Utang Usaha sebesar Rp55.174.559,00 pada RSUD M. Ali Hanafiah Batusangkar (rincian di muat pada **Lampiran 30**);
 - Utang Jasa Medis sebesar Rp234.154.925,00 pada Dinas Kesehatan;
 - Utang Listrik, Air, Telepon dan Internet sebesar Rp3.765.424.352,00 (rincian di muat pada **Lampiran 31**); dan
 - Utang belanja barang meubelair sekolah yang terlambat dibayarkan pada Dinas Pendidikan senilai Rp12.300.000,00.
- c. Utang Belanja Modal

Utang belanja modal Tahun 2016 sebesar Rp5.100.000,00 pada Dinas Kesehatan .
- d. Utang Beban Transfer

Utang Beban Transfer sebesar Rp209.254.000,00 pada PPKD merupakan kurang salur Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp11.254.000,00 kepada Nagari Talang Tengah dan utang Belanja Bantuan Keuangan Nagari Tahun 2016 sebesar Rp100.000.000,00 ke Nagari Saruaso dan utang Belanja Bantuan Keuangan Nagari Tahun 2016 sebesar Rp98.000.000,00 ke Nagari Andaleh Baruah Bukik.

5.3.2.1.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	2.655.000,00	0,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp2.655.000,00 dan Rp0,00.

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp2.655.000,00 merupakan keterlanjuran oleh pihak Bank menyetorkan Pendapatan Daerah lain (Kabupaten Agam) ke Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Datar.

5.3.2.2 EKUITAS	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	1.215.901.239.458,94	1.174.621.397.851,18

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp1.215.901.239.458,94 dan Rp1.174.621.397.851,18.

5.3.2.2.1 Ekuitas	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	1.215.901.239.458,94	1.174.621.397.851,18

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp1.215.901.239.458,94 dan Rp1.174.621.397.851,18.

5.4 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) menyediakan Informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya untuk Tahun Anggaran 2016 sudah disandingkan dengan periode sebelumnya.

5.4.1 Pendapatan-LO

	Tahun 2016	Tahun 2015
	(Rp)	(Rp)
	1.266.906.634.100,16	1.176.802.122.430,97

Pendapatan-LO untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp1.266.906.634.100,16 dan Rp1.176.802.122.430,97 dengan rincian sebagai berikut .

Tabel. 5.57
Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan-LO Tahun 2016

Uraian	Saldo 2016 (Rp)	Saldo 2015 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Asli Daerah-LO	130.257.738.473,16	112.870.291.465,57	17.387.447.007,59
Pendapatan Transfer-LO	1.061.434.101.282,00	1.025.203.570.310,00	36.230.530.972,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	75.214.794.345,00	38.728.260.655,40	36.486.533.689,60
Jumlah	1.266.906.634.100,16	1.176.802.122.430,97	90.104.511.669,19

Pendapatan-LO pada Tahun 2016 dibandingkan dengan Pendapatan-LO Tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar Rp90.104.511.669,19 atau 7,66%.

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

	Tahun 2016	Tahun 2015
	(Rp)	(Rp)
	130.257.738.473,16	112.870.291.465,57

Pendapatan Asli Daerah-LO untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp130.257.738.473,16 dan Rp112.870.291.465,57 dengan rincian sebagai berikut .

Tabel 5.58
Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2016

Uraian	Saldo 2016 (Rp)	Saldo 2015 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Pajak Daerah-LO	22.329.079.396,00	12.363.835.831,00	9.965.243.565,00
Retribusi Daerah -LO	8.059.035.233,00	8.428.386.212,00	(369.350.979,00)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO	22.072.440.727,00	21.311.850.250,00	760.590.477,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO	77.797.183.117,16	70.766.219.172,57	7.030.963.944,59
Jumlah	130.257.738.473,16	112.870.291.465,57	17.387.447.007,59

Pendapatan Asli Daerah-LO pada Tahun 2016 dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar Rp17.387.447.007,59 atau 15,40%.

5.4.1.1.1 Pajak Daerah-LO

Tahun 2016	Tahun 2015
(Rp)	(Rp)
22.329.079.396,00	12.363.835.831,00

Pajak Daerah-LO untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp22.329.079.396,00 dan Rp12.363.835.831,00.

Pajak Daerah-LO Tahun 2016 sebesar Rp22.329.079.396,00 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Daerah-LRA Tahun 2016	Rp	11.771.072.376,00
b. Piutang PBB P2 dari Pusat	Rp	9.062.749.537,00
c. Piutang Pajak Tahun 2015	(Rp	4.733.953.890,00)
d. Piutang Pajak Tahun 2016	Rp	6.229.211.373,00
Pajak Daerah-LO Tahun 2016	Rp	22.329.079.396,00

5.4.1.1.2 Retribusi Daerah –LO

Tahun 2016	Tahun 2015
(Rp)	(Rp)
8.059.035.233,00	8.428.386.212,00

Retribusi Daerah-LO untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp8.059.035.233,00 dan Rp8.428.386.212,00. Retribusi Daerah-LO Tahun 2016 sebesar Rp8.059.035.233,00 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Tahun 2016	Rp.	8.035.472.905,00
b. Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2015		
- KPPT	(Rp.	1.066.450,00)
- Disbudparpora	(Rp.	52.750.000,00)
- Dishub	(Rp.	1.600.000,00)
c. Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2016	Rp	79.798.000,00
Disbudparpora		
d. Piutang Retribusi Tahun 2015	(Rp.	583.944.203,00)
e. Piutang Retribusi Tahun 2016	Rp.	583.124.981,00
Retribusi Daerah-LO Tahun 2016	Rp.	8.059.035.233,00

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan–LO

Tahun 2016	Tahun 2015
(Rp)	(Rp)
22.072.440.727,00	21.311.850.250,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan–LO untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp22.072.440.727,00 dan Rp21.311.850.250,00.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2016-LO sebesar Rp22.072.440.727,00 tidak ada perbedaan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA untuk Tahun 2016, karena tidak ada piutang pada tahun 2015 dan Tahun 2016.

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah-LO	Tahun 2016	Tahun 2015
	(Rp)	(Rp)
	77.797.183.117,16	70.766.219.172,57

Lain-lain PAD yang Sah-LO untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp77.797.183.117,16 dan Rp70.766.219.172,57. Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2016 sebesar Rp77.797.183.117,16 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

a. Lain-lain PAD yang Sah -LRA Tahun 2016	Rp.	77.092.157.685,84
b. Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2015 pada BLUD dan KPPT	(Rp.	23.188.400,00)
c. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran SKPD pada Jasa Giro Tahun 2015	(Rp.	3.538.713,00)
d. Piutang Lain-lain Tahun 2015	(Rp.	8.221.878.231,00)
e. Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2016 pada BLUD	Rp.	15.597.900,00
f. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran SKPD pada Jasa Giro Tahun 2016	Rp.	1.737.364,00
g. Piutang Lain-lain Tahun 2016	Rp.	8.969.419.178,32
h. Pendapatan diterima dimuka	(Rp	49.457.000,00)
i. Koreksi Pendapatan Sewa Gedung RSUD	Rp	28.333.333,00
j. Koreksi Penjualan Aset pada Dinas PU	(Rp	12.000.000,00)
Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2016	Rp.	77.797.183.117,16

5.4.1.2 Pendapatan Transfer –LO	Tahun 2016	Tahun 2015
	(Rp)	(Rp)
	1.061.434.101.282,00	1.025.203.570.310,00

Pendapatan Transfer–LO untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp1.061.434.101.282,00 dan Rp1.025.203.570.310,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.59
Rincian Pendapatan Transfer–LO Tahun 2016

Uraian	Saldo 2016 (Rp)	Saldo 2015 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO	963.487.573.519,00	766.634.110.847,00	196.853.462.672,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	53.999.837.000,00	211.255.607.000,00	(157.255.770.000)
Transfer Pemerintah Provinsi-LO	43.946.690.763,00	47.313.852.463,00	(3.367.161.700,00)
Jumlah	1.061.434.101.282,00	1.025.203.570.310,00	36.230.530.972,00

Pendapatan Transfer–LO pada Tahun 2016 dibandingkan dengan Pendapatan Transfer–LO Tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar Rp36.230.530.972,00 atau 3,53%.

5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
	963.487.573.519,00	766.634.110.847,00

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp963.487.573.519,00 dan Rp766.634.110.847,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.60
Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2016

Uraian	Saldo 2016 (Rp)	Saldo 2015 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak-LO	14.942.271.450,00	12.589.122.400,00	2.353.149.050,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO	727.943.095,00	1.906.265.447,00	(1.178.322.352,00)
Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	707.992.904.000,00	667.139.623.000,00	40.853.281.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	239.824.454.974,00	84.999.100.000,00	154.825.354.974,00
Jumlah	963.487.573.519,00	766.634.110.847,00	196.853.462.672,00

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO pada Tahun 2016 dibandingkan dengan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar Rp196.853.462.672,00 atau 25.68%.

Pada Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO untuk Tahun 2016 tidak ada perbedaan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA untuk Tahun 2016.

5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
	53.999.837.000,00	211.255.607.000,00

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp53.999.837.000,00 dan Rp211.255.607.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.61
Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2016

Uraian	Saldo 2016 (Rp)	Saldo 2015 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Dana Penyesuaian-LO	53.999.837.000,00	211.255.607.000,00	(157.255.770.000,00)
Jumlah	53.999.837.000,00	211.255.607.000,00	(157.255.770.000,00)

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO pada Tahun 2016 dibandingkan dengan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2015 terjadi penurunan sebesar Rp157.255.770.000,00 atau 74,44%.

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO untuk Tahun 2016 tidak ada perbedaan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya -LRA untuk Tahun 2016.

5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi-LO

Tahun 2016	Tahun 2015
(Rp)	(Rp)
43.946.690.763,00	47.313.852.463,00

Transfer Pemerintah Provinsi-LO untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp43.946.690.763,00 dan Rp47.313.852.463,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.62
Rincian Transfer Pemerintah Provinsi-LO Tahun 2016

Uraian	Saldo 2016 (Rp)	Saldo 2015 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	38.654.690.763,00	37.903.852.463,00	750.838.300,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya-LO	5.292.000.000,00	9.410.000.000,00	(4.118.000.000,00)
Jumlah	43.946.690.763,00	47.313.852.463,00	(3.367.161.700,00)

Transfer Pemerintah Provinsi-LO pada Tahun 2016 dibandingkan dengan Transfer Pemerintah Provinsi-LO Tahun 2015 terjadi penurunan sebesar Rp3.367.161.700,00 atau 7,12%.

Pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2016 sebesar Rp38.654.690.763,00 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA Tahun 2016	Rp. 39.489.871.496,00
b. Piutang Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2015	(Rp. 2.979.304.463,00)
c. Piutang Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2016	Rp. 2.144.123.730,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2016	Rp. 38.654.690.763,00

Sedangkan pada Pendapatan Bagi Hasil Lainnya-LO untuk Tahun 2016 sebesar Rp5.292.000.000,00 tidak ada perbedaan dengan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (Bantuan Keuangan Provinsi)-LRA untuk Tahun 2016.

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Tahun 2016	Tahun 2015
(Rp)	(Rp)
75.214.794.345,00	38.728.260.655,00

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp75.214.794.345,00 dan Rp38.728.260.655,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.63
Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Tahun 2016

Uraian	Saldo 2016 (Rp)	Saldo 2015 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Hibah dari Pemerintah –LO	7.523.369.551,00	16.435.165.278,00	(8.911.795.727,00)
- Rehab Rekon Pasca Bencana	0,00	14.663.839.000,00	(14.663.839.000,00)
- WISMP	221.568.125,00	1.501.177.478,00	(1.279.609.353,00)
- PT. Inhutani	94.848.000,00	270.148.800,00	(175.300.800,00)
- Pemerintah Pusat	7.206.953.426,00	0,00	7.206.953.426,00
Hibah Barang	10.027.709.386,00	22.293.095.377,40	(12.265.385.991,40)
- Dinas Pendidikan	7.429.919.420,00	11.465.854.069,40	(4.035.934.649,40)

Uraian	Saldo 2016 (Rp)	Saldo 2015 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
- Dinas Pekerjaan Umum	0,00	2.912.949.300,00	(2.912.949.300,00)
- DISHUBKOMINFO	717.222.395,00	43.219.000,00	674.003.395,00
- DISDUKCAPIL	0,00	95.600.000,00	(95.600.000,00)
- DISKOPERINDAGPASTAM	0,00	1.138.904.000,00	(1.138.904.000,00)
- DISBUDPARPORA	503.259.000,00	6.636.569.008,00	(6.133.310.008,00)
- Dinas Kesehatan	106.184.846,00	0,00	106.184.846,00
- BPBD	937.711.500,00	0,00	937.711.500,00
- Badan TASKIN	229.300.000,00	0,00	229.300.000,00
- Kantor Perpustakaan, Arsip & Dok	104.112.200,00	0,00	104.112.200,00
- Distanhutbun	25,00	0,00	25,00
Hibah BOS	57.663.715.408,00	0,00	57.663.715.408,00
- Dinas Pendidikan	57.663.715.408,00	0,00	57.663.715.408,00
Jumlah	75.214.794.345,00	38.728.260.655,40	36.486.533.689,60

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO pada Tahun 2016 dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar Rp36.486.533.689,60 atau 94,21%. Pendapatan Hibah ini terdiri dari Hibah Pemerintah sebesar Rp7.523.369.551,00 dan Hibah Barang sebesar Rp10.027.709.386,00 dan Hibah Dana BOS sebesar Rp57.663.715.408,00.

5.4.2 Beban

Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
1.235.760.520.927,79	1.053.875.893.201,61

Beban untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp1.235.760.520.927,79 dan Rp1.053.875.893.201,61 dengan rincian sebagai berikut .

Tabel 5.64
Rincian Beban Tahun 2016

Uraian	Saldo 2015 (Rp)	Saldo 2014 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Operasi	1.235.760.520.927,79	1.053.875.893.201,61	181.884.627.726,18
Jumlah	1.235.760.520.927,79	1.053.875.893.201,61	181.884.627.726,18

Beban pada Tahun 2016 dibandingkan dengan Beban Tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar Rp181.884.627.726,18 atau 17,26%.

5.4.2.1 Beban Operasi

Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
1.235.760.520.927,79	1.053.875.893.201,61

Beban Operasi untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar 1.235.760.520.927,79 dan Rp1.053.875.893.201,61 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.65
Rincian Beban Operasi Tahun 2016

Uraian	Saldo 2015 (Rp)	Saldo 2014 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Pegawai – LO	692.612.722.670,00	670.399.239.949,40	22.213.482.720,60
Beban Persediaan	76.624.416.780,72	35.965.709.242,96	40.658.707.537,76
Beban Jasa	130.787.228.971,93	99.085.100.282,29	31.702.128.689,64
Beban Pemeliharaan	12.361.125.524,00	7.728.447.902,00	4.632.677.622,00
Beban Perjalanan Dinas	55.029.483.415,00	33.297.626.145,00	21.731.857.270,00
Beban Hibah	14.227.789.487,00	25.169.631.753,00	(10.941.842.266,00)
Beban Bantuan Sosial	354.960.000,00	105.390.000,00	249.570.000,00
Beban Penyusutan	99.206.731.870,24	105.391.877.456,36	(6.185.145.586,12)
Beban Amortisasi	273.590.400,00	1.099.230.462,60	(825.640.062,60)
Beban Transfer	143.563.047.087,00	73.028.418.438,00	70.534.628.649,00
Beban Penyisihan Piutang	10.719.424.721,90	2.605.221.570,00	8.114.203.151,90
Jumlah	1.235.760.520.927,79	1.053.875.893.201,61	181.884.627.726,18

Beban Operasi pada Tahun 2016 dibandingkan dengan Beban Operasi Tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar Rp181.884.627.726,18 atau 17,26%.

5.4.2.1.1 Beban Pegawai – LO

Tahun 2016	Tahun 2015
(Rp)	(Rp)
692.612.722.670,00	670.399.239.949,00

Beban Pegawai–LO untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp692.612.722.670,00 dan Rp670.399.239.949,00. Beban Pegawai–LO Tahun 2016 sebesar Rp692.612.722.670,00 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

a.	Belanja Pegawai Tahun 2016	Rp.	691.525.253.887,00
b.	Belanja Pegawai BOS Tahun 2016	Rp.	2.288.220.827,00
c.	Utang Beban Pegawai Tahun 2015		
	- Utang Pegawai pada BPJS di DPPKA	(Rp.	892.037.434,00)
	- Utang pada PT. TASPEN di DPPKA	(Rp	831.948.801,00)
	- Utang pada Insentif Pajak dan Retribusi Daerah (DISHUBKOMINFO)	(Rp.	13.662.360,00
	- Utang Beban Pegawai BLUD 2015	(Rp.	3.213.546.535,00
d.	Utang Beban Pegawai Tahun 2016		
	- Utang pada BPJS di DPPKA	Rp.	22.903.369,00
	- Utang pada PT. TASPEN di DPPKA	Rp.	79.517.103,00
	- Utang Beban Pegawai pada Kecamatan Sungayang	Rp	3.534.750,00
	- Utang Tambahan Penghasilan pada DISDUKCAPIL	Rp.	3.226.213,00
	- Utang Beban Pegawai BLUD 2016	Rp	3.641.261.651,00
	Beban Pegawai–LO Tahun 2016	Rp.	692.612.722.670,00

Rincian Beban Pegawai per SKPD sebesar Rp692.612.722.670,00 dapat dilihat di **Lampiran 32**.

5.4.2.1.2 Beban Persediaan	Tahun 2016	Tahun 2015
	(Rp)	(Rp)
	76.624.416.780,72	35.965.709.242,96

Beban Persediaan untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp76.624.416.780,72 dan Rp35.965.709.242,96.

Beban Persediaan Tahun 2016 sebesar Rp76.624.416.780,72 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

a. Persediaan Tahun 2016	(Rp. 16.893.331.044,32)
b. Persediaan Tahun 2015	Rp. 24.453.552.178,04
c. Belanja Persediaan BOS Tahun 2016	Rp. 20.338.191.675,00
d. Belanja Barang dan Jasa menjadi Persediaan Tahun Berjalan	
- Belanja Bahan Habis Pakai	Rp. 26.902.779.060,00
- Belanja Bahan/Material	Rp. 10.521.130.630,00
- Belanja Cetak	2.982.495.884,00
- Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	Rp. 6.494.303.575,00
- Belanja Hibah Kepada Pemerintah	Rp. 246.825.000,00
e. Hutang Persediaan BLUD Tahun 2015	(Rp. 338.170.038,00)
f. Hutang beban persediaan pada BLUD Tahun 2016	Rp. 2.000.504.861,00
g. Belanja Barang dan Jasa di Kapitalisasi menjadi Aset	(Rp. 83.865.000,00)
Beban Persediaan Tahun 2016	Rp. 76.624.416.780,72

Rincian Beban Persediaan Tahun 2016 per SKPD sebesar Rp76.624.416.780,72 dapat dilihat di **Lampiran 33**.

5.4.2.1.3 Beban Jasa	Tahun 2016	Tahun 2015
	(Rp)	(Rp)
	130.787.228.971,93	99.085.100.282,29

Beban Jasa untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp130.787.228.971,93 dan Rp99.085.100.282,29. Beban Jasa Tahun 2016 sebesar Rp130.787.228.971,93 terdiri dari rincian sebagai berikut:

a. Belanja Jasa Tahun 2016	Rp. 105.541.238.630,93
b. Belanja Jasa BOS Tahun 2016	Rp. 21.732.338.135,00
c. Kapitalisasi Aset Tahun 2016	(Rp. 378.364.000,00)
d. Utang Tahun 2015	
- Utang Jasa Medis Tahun 2015	(Rp. 107.014.263,00)

- Utang Jasa BLUD Tahun 2015	(Rp.	50.166.448,00)
- Utang Belanja Barang Meubelair Tahun 2015	(Rp.	12.300.000,00)
- Utang Listrik, Air, Telepon dan Internet Tahun 2015	(Rp.	165.006.919,00)
e. Utang Tahun 2016		
- Utang jasa Medis Tahun 2016	Rp.	234.154.925,00
- Utang Jasa BLUD Tahun 2016	Rp.	55.174.559,00
- Utang Belanja Barang Meubelair Tahun 2016	Rp.	12.300.000,00
- Utang Listrik, Air, Telepon dan Internet Tahun 2016	Rp.	3.765.424.352,00
- Utang Uang diberikan kepada Masyarakat tahun 2016	Rp.	159.450.000,00
Beban Jasa Tahun 2016	Rp.	130.787.228.971,93

Rincian Beban Jasa per SKPD dapat dilihat di **Lampiran 34**.

5.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan	Tahun 2016	Tahun 2015
	(Rp)	(Rp)
	12.361.125.524,00	7.728.447.902,00

Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp12.361.125.524,00 dan Rp7.728.447.902,00. Pada Beban Pemeliharaan Tahun 2016 sebesar Rp12.361.125.524,00 diantaranya terdapat beban pemeliharaan pada BLUD senilai Rp1.236.436.798,00.

5.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2016	Tahun 2015
	(Rp)	(Rp)
	55.029.483.415,00	33.297.626.145,00

Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp55.029.483.415,00 dan Rp33.297.626.145,00.

Pada Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 sebesar Rp55.029.483.415,00 diantaranya terdapat beban perjalanan dinas pada BLUD senilai Rp969.846.013,00.

5.4.2.1.6 Beban Hibah	Tahun 2016	Tahun 2015
	(Rp)	(Rp)
	14.227.789.487,00	25.169.631.753,00

Beban Hibah untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp14.227.789.487,00 dan Rp25.169.631.753,00.

Beban Hibah Tahun 2016 sebesar Rp14.227.789.487,00 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|---|-------|-------------------|
| a. Belanja Hibah Tahun 2016 | Rp. | 14.474.614.487,00 |
| b. Belanja Hibah Barang pada Dinas PU yang belum diserahkan dan di catat sebagai persediaan | (Rp. | 246.825.000,00) |

Beban Hibah Tahun 2016	Rp.	14.227.789.487,00
-------------------------------	------------	--------------------------

5.4.2.1.7 Beban Bantuan Sosial

Tahun 2016	Tahun 2015
(Rp)	(Rp)
354.960.000,00	105.390.000,00

Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp354.960.000,00 dan Rp105.390.000,00.

Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2016 tidak ada perbedaan dengan Belanja Bantuan Sosial untuk Tahun 2016 karena tidak adanya Utang Beban Bantuan Sosial di Tahun 2015 dan Tahun 2016.

5.4.2.1.8 Beban Penyusutan

Tahun 2016	Tahun 2015
(Rp)	(Rp)
99.206.731.870,24	105.391.877.456,36

Beban Penyusutan untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp99.206.731.870,24 dan Rp105.391.877.456,36.

Beban Penyusutan Tahun 2016 sebesar Rp99.206.731.870,24 berasal dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap selama Tahun 2016 dan barang yang belum pernah disusutkan sebelumnya. Rincian Beban Penyusutan per SKPD dapat dilihat di **Lampiran 35**.

5.4.2.1.9 Beban Amortisasi

Tahun 2016	Tahun 2015
(Rp)	(Rp)
273.590.400,00	1.099.230.462,60

Beban Amortisasi untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp273.590.400,00 dan Rp1.099.230.462,60.

Beban Amortisasi Tahun 2016 sebesar Rp273.590.400,00 berasal dari Amortisasi Aset Tak Berwujud selama Tahun 2016.

5.4.2.1.10 Beban Transfer

Tahun 2016	Tahun 2015
(Rp)	(Rp)
143.563.047.087,00	73.028.418.438,00

Beban Transfer untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp143.563.047.087,00 dan Rp73.028.418.438,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.66
Rincian Beban Transfer Tahun 2016

Uraian	Saldo 2016 (Rp)	Saldo 2015 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.568.607.618,00	1.778.265.288,00	(209.657.670,00)
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	747.963.809,00	713.655.684,00	34.308.125,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	140.439.088.900,00	69.913.187.586,00	70.525.901.314,00

Uraian	Saldo 2016 (Rp)	Saldo 2015 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	807.386.760,00	623.309.880,00	184.076.880,00
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
Jumlah	143.563.047.087,00	73.028.418.438,00	70.534.628.649,00

Beban Transfer pada Tahun 2016 dibandingkan dengan Beban Transfer Tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar Rp70.534.628.649,00,00 atau 96,59%.

Beban Transfer Tahun 2016 sebesar Rp143.563.047.087,00 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Transfer Tahun 2016	Rp.	143.353.793.087,00
b. Hutang Beban Transfer	Rp.	209.254.000,00
Beban Transfer Tahun 2016	Rp	143.563.047.087,00

5.4.2.1.11 Beban Penyisihan Piutang	Tahun 2016	Tahun 2015
	(Rp)	(Rp)
	10.719.424.721,90	2.605.221.570,00

Beban Penyisihan Piutang untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp10.719.424.721,90 dan Rp2.605.221.570,00.

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2016 sebesar Rp10.719.424.721,90 berasal dari Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2016 sebesar Rp10.580.250.045,80 dan Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2016 sebesar Rp139.174.676,10.

5.4.2.2 Surplus/(Defisit) dari Operasi	Tahun 2016	Tahun 2015
	(Rp)	(Rp)
	31.146.113.172,37	122.926.229.229,36

Surplus/(Defisit) dari Operasi untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp31.146.113.172,37 dan Rp122.926.229.229,36 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.67
Rincian Surplus/(Defisit) dari Operasi Tahun 2016

Uraian	Saldo 2016 (Rp)	Saldo 2015 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
Pendapatan – LO	1.266.906.634.100,16	1.176.802.122.430,97	90.104.511.669,19
Beban	1.235.760.520.927,79	1.053.875.893.201,61	181.884.627.726,18
Jumlah	31.146.113.172,37	122.926.229.229,36	(91.780.116.056,99)

Surplus/(Defisit) dari Operasi pada Tahun 2016 dibandingkan Surplus/(Defisit) dari Operasi Tahun 2015 terjadi penurunan sebesar Rp91.780.116.056,99 atau 74,66%.

5.4.3	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
		7.433.624.848,90	7.221.234.540,30

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp7.433.624.848,90 dan Rp7.221.234.540,30 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.68
Rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016

Uraian	Saldo 2016 (Rp)	Saldo 2015 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	7.587.505.505,57	7.499.206.540,30	88.298.965,27
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	(153.880.656,67)	(277.972.000,00)	124.091.343,33
Jumlah	7.433.624.848,90	7.221.234.540,30	212.390.308,60

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO berasal dari:

- Kenaikan nilai atas investasi pada Perusda Tuah Sepakat senilai Rp20.005.445,00.
- Kenaikan nilai Investasi pada PDAM atas kenaikan nilai ekuitas PDAM laporan keuangan PDAM Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016, senilai Rp7.567.500.060,57.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO berasal dari penurunan nilai atas investasi pada BPR senilai Rp153.880.656,67.

5.4.3.1	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
		38.579.738.021,27	130.147.463.769,66

Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp38.579.738.021,27 dan Rp130.147.463.769,66 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.69
Rincian Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2016

Uraian	Saldo 2016 (Rp)	Saldo 2015 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Surplus/(Defisit) dari Operasi	31.146.113.172,37	122.926.229.229,36	(91.780.116.056,99)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	7.433.624.848,90	7.221.234.540,30	212.390.308,60
Jumlah	38.579.738.021,27	130.147.463.769,66	(91.567.725.748,39)

Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa pada Tahun 2016 dibandingkan Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2015 terjadi penurunan sebesar Rp91.567.725.748,39 atau 70,36%.

5.4.4 Pos Luar Biasa

	Tahun 2016	Tahun 2015
	(Rp)	(Rp)
	108.583.032,00	12.758.410,00

Pos Luar Biasa untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp108.583.032,00 dan Rp12.758.410,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.70
Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2016

Uraian	Saldo 2016 (Rp)	Saldo 2015 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Luar Biasa	108.583.032,00	12.758.410,00	95.824.622,00
Jumlah	108.583.032,00	12.758.410,00	95.824.622,00

Pos Luar Biasa pada Tahun 2016 dibandingkan Pos Luar Biasa Tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar Rp95.824.622,00 atau 751,07%.

Pada Beban Luar Biasa untuk Tahun 2016 tidak ada perbedaan dengan Belanja Tak Terduga untuk Tahun 2016.

5.4.4.1 Surplus/(Defisit)-LO

	Tahun 2016	Tahun 2015
	(Rp)	(Rp)
	38.471.154.989,27	130.134.705.359,66

Surplus/(Defisit)-LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Surplus/(Defisit)-LO untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp38.471.154.989,27 dan Rp130.134.705.359,66 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.71
Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2016

Uraian	Saldo 2016 (Rp)	Saldo 2015 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	38.579.738.021,27	130.147.463.769,66	(91.567.725.748,39)
Beban Luar Biasa	108.583.032,00	12.758.410,00	95.824.622,00
Surplus/(Defisit)-LO	38.471.154.989,27	130.134.705.359,66	(91.663.550.370,39)

Surplus/(Defisit)-LO pada Tahun 2016 dibandingkan Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2015 terjadi penurunan sebesar Rp91.663.550.370,39 atau 70,46%. Surplus/(Defisit)-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

5.5 KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan Informasi kas sehubungan dengan kegiatan/aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan.

Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Tujuan pelaporan Arus Kas adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam menghasilkan kas dan menilai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk menggunakan kas tersebut.

Selama periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengalami penurunan kas bersih sebesar Rp61.668.864.294,62 dan jika dibandingkan dengan Tahun 2015 mengalami kenaikan kas bersih sebesar Rp25.338.836.540,89 adalah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.72
Komponen Laporan Arus Kas per 31 Desember 2016 dan 2015

Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	126.654.943.243,84	176.190.065.662,89
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(187.760.271.556,46)	(134.641.370.008,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(7.200.903.426,00)	(16.995.750.000,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	373.622.841,00	785.890.886,00
Jumlah	(67.932.608.897,62)	25.338.836.540,89

5.5.1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
	126.654.943.243,84	176.190.065.662,89

Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar 2016 dan 2015, dan merupakan realisasi pendapatan daerah setelah dikurangi belanja operasi kegiatan pemerintah, dengan rincian sebagai berikut.

5.5.1.1 Arus Kas Masuk	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
	1.188.739.195.259,84	1.107.245.700.642,89

Arus kas masuk dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp1.188.739.195.259,84 dan Rp1.107.245.700.642,89 terdiri dari:

Tabel 5.73
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2016 dan 2015

Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	11.771.072.376,00	10.872.909.091,00
Penerimaan Retribusi Daerah	8.035.472.905,00	8.578.762.642,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.072.440.727,00	21.311.850.250,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	15.995.690.300,84	13.724.631.338,89
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	14.942.271.450,00	12.589.122.400,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	727.943.095,00	1.906.265.447,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	707.992.904.000,00	667.139.623.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	239.824.454.974,00	84.999.100.000,00
Penerimaan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	0,00	1.390.000.000,00
Penerimaan Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	0,00	185.034.852.000,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Desa/Nagari dari APBN	48.999.837.000,00	21.830.755.000,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	39.489.871.496,00	36.090.656.696,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5.292.000.000,00	9.410.000.000,00
Penerimaan Pendapatan Hibah	7.523.369.551,00	16.435.165.278,00
Penerimaan Pendapatan BLUD	47.905.752.885,00	0,00
Penerimaan Pendapatan dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	13.166.114.500,00	12.932.007.500,00
Jumlah	1.188.739.195.259,84	1.107.245.700.642,89

Jika dibandingkan dengan penerimaan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdapat perbedaan antara total pendapatan dengan total arus kas masuk dari aktivitas operasi yaitu sebesar Rp24.600.000,00 (Rp1.188.763.795.259,84 - Rp1.188.739.195.259,84), karena disajikan pada arus kas masuk pada aktivitas investasi, tidak termasuk Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan senilai Rp24.600.000,00 .

5.5.1.2 Arus Kas Keluar	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	1.062.084.252.016,00	931.055.634.980,00

Arus kas keluar dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama Tahun 2016 dan Tahun 2015 masing-masing sebesar Rp1.062.084.252.016,00 dan Rp931.055.634.980,00 terdiri dari:

Tabel 5.74
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2016 dan 2015

Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
Pembayaran Pegawai	664.208.578.669,00	650.497.307.429,00
Pembayaran Pegawai dari BLUD	19.538.922.331,00	0,00
Pembayaran Pegawai dari Dana JKN	7.985.354.280,00	7.758.578.097,00

Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
Pembayaran Barang dan Jasa	176.692.576.189,00	171.692.338.856,00
Pembayaran Barang dan Jasa dari BLUD	26.819.297.845,00	0,00
Pembayaran Barang dan Jasa dari Dana JKN	1.933.538.008,00	2.258.113.610,00
Pembayaran Hibah	21.088.648.575,00	25.699.667.950,00
Pembayaran Bantuan Sosial	354.960.000,00	105.390.000,00
Pembayaran Belanja Tidak Terduga	108.583.032,00	13.518.200,00
Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintahan Desa/Bawahan	1.562.017.168,00	1.778.265.288,00
Pembayaran Belanja Bagi Hasil Retribusi kepada Pemerintahan Desa/Bawahan	743.300.259,00	713.655.684,00
Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Desa/Bawahan	141.048.475.660,00	70.538.799.866,00
Jumlah	1.062.084.252.016,00	931.055.634.980,00

Jika dibandingkan dengan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdapat perbedaan antara total Belanja Operasi, Belanja Tak Terduga dan Transfer pada LRA dengan total arus kas keluar dari aktivitas operasi yaitu sebesar Rp373.524.999,00 (Rp1.061.710.727.017,00 – Rp1.062.084.252.016,00). Hal ini dikarenakan pada Laporan Arus Kas aktivitas operasi menyajikan arus kas keluar bruto pada BUD, termasuk pengembalian belanja (*contra pos*) senilai Rp373.524.999,00 yaitu berupa SP2D yang dikembalikan selama tahun berjalan.

5.5.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	((187.760.271.556,46))	(134.641.370.008,00)

Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas investasi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 dan 2015, dan merupakan realisasi pendapatan daerah dari penjualan kendaraan setelah dikurangi belanja modal pemerintah berupa pengadaan barang inventaris milik daerah dalam rangka kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan rincian sebagai berikut.

5.5.2.1 Arus Kas Masuk	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	24.600.000,00	160.679.200,00

Arus kas masuk dari aktivitas investasi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama Tahun 2016 dan Tahun 2015 masing-masing sebesar Rp24.600.000,00 dan Rp160.679.200,00.

Arus kas masuk dari aktivitas investasi tersebut terdiri dari hasil penjualan peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai sebesar Rp24.600.000,00.

5.5.2.2 Arus Kas Keluar	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	187.784.871.556,46	134.802.049.208,00

Arus kas keluar dari aktivitas investasi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama Tahun 2016 dan Tahun 2015 masing-masing Rp187.784.871.556,46 sebesar dan Rp134.802.049.208,00 terdiri dari:

Tabel 5.75
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2016 dan 2015

Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
Belanja Modal Pengadaan Tanah	858.271.700,00	1.033.374.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin	23.572.714.955,46	31.580.191.373,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin dari Dana JKN	3.560.422.481,00	2.125.404.462,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.622.887.300,00	34.387.082.850,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	120.032.821.602,00	63.967.571.543,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Dana JKN	7.111.500,00	476.450,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	639.676.475,00	1.707.948.530,00
Belanja Modal BLUD	7.490.965.543,00	0,00
Jumlah	187.784.871.556,46	134.802.049.208,00

5.5.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	(7.200.903.426,00)	(16.995.750.000,00)

Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas pendanaan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 dan 2015, yaitu surplus/sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yang dipergunakan untuk menutupi defisit belanja pemerintah daerah, dengan rincian sebagai berikut:

5.5.3.1 Arus Kas Masuk	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	6.050.000,00	4.250.000,00

Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp6.050.000,00 dan Rp4.250.000,00 terdiri dari:

Tabel 5.76
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2016 dan 2015

Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
Penerimaan Piutang Daerah	6.050.000,00	4.250.000,00
Jumlah	6.050.000,00	4.250.000,00

5.5.3.2 Arus Kas Keluar	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	7.206.953.426,00	17.000.000.000,00

Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp7.206.953.426,00 dan Rp17.000.000.000,00, terdiri dari:

Tabel 5.77
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2016 dan 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.206.953.426,00	17.000.000.000,00
Jumlah	7.206.953.426,00	17.000.000.000,00

5.5.4 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	373.622.841,00	785.890.886,00

Arus kas ini merupakan saldo dari Aktivitas Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 dan 2015, yaitu arus kas dari penerimaan daerah namun bukan merupakan pendapatan daerah, dengan rincian sebagai berikut:

5.5.4.1 Arus Kas Masuk	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	82.699.873.264,00	83.850.321.149,00

Arus kas masuk dari aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama Tahun 2016 dan Tahun 2015 masing-masing sebesar Rp82.699.873.264,00 dan Rp83.850.321.149,00 terdiri dari:

Tabel 5.78
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2016 dan 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	82.324.413.464,00	83.062.495.461,00
Penerimaan dari <i>Contra Pos</i> TA 2015	0,00	786.310.188,00
Penerimaan dari <i>Contra Pos</i> TA 2016	373.524.999,00	0,00
Penerimaan sisa UP TA 2014	0,00	1.515.500,00
Penerimaan sisa UP TA 2015	1.934.801,00	0,00
Jumlah	82.699.873.264,00	83.850.321.149,00

5.5.4.2 Arus Kas Keluar	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	82.326.250.423,00	83.064.430.263,00

Arus kas keluar dari aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama Tahun 2016 dan Tahun 2015 masing-masing sebesar Rp82.326.250.423,00 dan Rp83.064.430.263,00 terdiri dari:

Tabel 5.79
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2016 dan 2015

Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	82.324.413.464,00	83.062.495.462,00
Pengeluaran UP Tahun 2015 yg masih di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.934.801,00
Pengeluaran UP Tahun 2016 yg masih di Bendahara Pengeluaran	1.836.959,00	0,00
Jumlah	82.326.250.423,00	83.064.430.263,00

5.5.5 Saldo Akhir Kas	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	81.750.324.729,23	149.494.186.958,85

Saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp81.750.324.729,23 dan Rp149.494.186.958,85 terdiri dari:

Tabel 5.80
Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2016 dan 2015

Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(67.932.608.897,62)	25.338.836.540,89
Saldo Awal Kas BUD	148.051.792.139,85	112.708.527.622,96
Saldo Kas BUD	136.058.621.130,85	111.509.219.470,96
Saldo Kas BLUD	10.004.427.976,00	0,00
Saldo Kas JKN di FKTP	1.988.743.033,00	1.199.308.152,00
Saldo Akhir Kas BUD	80.119.183.242,23	138.047.364.163,85
Kas di Kas BUD	74.389.756.836,23	136.058.621.130,85
Kas di Kas BLUD	4.060.995.142,00	10.004.427.976,00
Saldo Kas JKN di FKTP	1.668.431.264,00	1.988.743.033,00
Kas di Bendahara Penerimaan	95.395.900,00	78.604.850,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.836.959,00	1.934.801,00
Kas Lain di Bendahara Pengeluaran	1.533.908.628,00	1.361.855.168,00
Saldo Akhir Kas	81.750.324.729,23	149.494.186.958,85

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Laporan Perubahan Ekuitas ini juga sama halnya dengan LPSAL, LO atau baru mulai disajikan untuk tahun Pelaporan LKPD TA 2016.

5.6.1	Ekuitas Awal	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
		<u>1.174.621.397.851,18</u>	<u>1.043.847.567.990,26</u>

Ekuitas Awal untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp1.174.621.397.851,18 dan Rp1.043.847.567.990,26.

5.6.2	Surplus/(Defisit)-LO	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
		<u>38.471.154.989,27</u>	<u>130.134.705.359,66</u>

Surplus/(Defisit)-LO untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp38.471.154.989,27 dan Rp130.134.705.359,66.

5.6.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
		<u>2.808.686.618,49</u>	<u>639.124.501,26</u>

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp2.808.686.618,49 dan Rp639.124.501,26 yang terdiri dari :

Tabel 5.81
Rincian Dampak Kumulatif dari Perubahan Kebijakan/
Kesalahan Mendasar Tahun 2016

Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	2.808.686.618,49	639.124.501,26
Jumlah	2.808.686.618,49	639.124.501,26

(Rincian di muat pada **Lampiran 36**)

5.6.4	Ekuitas Akhir	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
		1.215.901.239.458,94	1.174.621.397.851,18

Ekuitas Akhir pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp1.215.901.239.458,94 dan Rp1.174.621.397.851,18, terdiri dari jumlah Ekuitas Awal dengan Surplus/(Defisit)-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
a. Ekuitas awal	1.174.621.397.851,18	1.043.847.567.990,26
b. Surplus/defisit-lo	38.471.154.989,27	130.134.705.359,66
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar:		
- Koreksi nilai persediaan	0,00	0,00
- Selisih revaluasi aset tetap	0,00	0,00
- Koreksi ekuitas lainnya	2.808.686.618,49	639.124.501,26
Ekuitas akhir	1.215.901.239.458,94	1.174.621.397.851,18

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, dengan ibu kota Batusangkar. Secara geografis terletak pada 017°LS-039°LS dan 100°19"BT-100°51"BT dengan ketinggian 200m-1000m dpl. Kabupaten ini merupakan kabupaten terkecil kedua untuk luas wilayahnya di Sumatera Barat, yaitu 133.600 Ha (1.336 km²). Jumlah penduduk di Kabupaten ini berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tercatat sebanyak 362.759 jiwa yang mendiami 14 kecamatan, 75 nagari, dan 395 jorong. Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan.

Kabupaten Tanah Datar terletak di antara dua gunung, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Kondisi topografi ini didominasi oleh daerah perbukitan, serta memiliki dua pertiga bagian danau Singkarak.

Kabupaten Tanah Datar memiliki perbatasan dengan beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, yaitu: Sebelah Utara dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota, Selatan dengan Kota Sawah Lunto dan Kabupaten Solok, Barat dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Timur dengan Kabupaten Sijunjung.

6.2 Struktur Organisasi

Sebagai implementasi dari pasal 212 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam hal ini pada tahun 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar bersama DPRD Kabupaten Tanah Datar telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Adapun Perangkat Daerah yang telah dibentuk tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Perangkat Daerah :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas;
 - e. Badan dan;
 - f. Kecamatan;
- (2) Susunan Perangkat Daerah dimaksud diatas terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah tipe A;
 - b. Sekretariat DPRD tipe B;
 - c. Inspektorat Daerah tipe A;

d. Dinas Daerah terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang dan Pertanahan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dan bidang lingkungan hidup;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan polisi pamong praja dan sub urusan kebakaran;
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Dinas Perhubungan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
10. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
11. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang ketenagakerjaan dan bidang energi dan sumber daya mineral;
12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
13. Dinas Pangan dan Perikanan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
14. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang pemuda dan bidang olahraga;
15. Dinas Pertanian tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;

16. Dinas koperasi Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan dan fungsi penunjang urusan penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Keuangan Daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan; dan
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- f. Kecamatan terdiri dari ;
1. Kecamatan X Koto tipe A;
 2. Kecamatan Batipuh tipe A;
 3. Kecamatan Rambatan tipe A;
 4. Kecamatan Lima Kaum tipe A;
 5. Kecamatan Tanjung Emas tipe A;
 6. Kecamatan Lintau Buo tipe A;
 7. Kecamatan Sungayang tipe A;
 8. Kecamatan Sungai Tarab tipe A;
 9. Kecamatan Pariangan tipe A;
 10. Kecamatan Salimpaung tipe A;
 11. Kecamatan Padang Ganting tipe A;
 12. Kecamatan Tanjung Baru tipe A;
 13. Kecamatan Lintau Buo Utara tipe A; dan
 14. Kecamatan Batipuh Selatan tipe A.

Disamping itu Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 ini, maka Peraturan Daerah sebelumnya yang mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja dan Lembaga Teknis Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Untuk pengisian pejabat Struktural sesuai dengan OPD yang baru telah dilaksanakan pelantikan :

- a. Esselon II : 28 Desember 2016
- b. Esselon III : 3 Januari 2017
- c. Esselon IV : 20 Januari 2017

Namun untuk menyusun Laporan Keuangan SKPD yang lama tetap menjadi tanggungjawab kepada SKPD yang lama.

6.3 Penggantian Manajemen dan Pemekaran Entitas

Selama tahun 2016 juga terjadi penggantian manajemen tingkat pimpinan yaitu penggantian Bupati terpilih periode 2016-2021 yang dilantik pada tanggal 17 Februari 2016 oleh Gubernur Sumatera Barat yaitu :

- Bapak Drs. H. Irdinansyah Tarmizi sebagai Bupati Tanah Datar dan
- Bapak Zulfadri Darma sebagai Wakil Bupati Tanah Datar

Disamping itu juga pada tanggal 19 Maret 2016 juga dilantik Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar untuk masa jabatan Tahun 2014-2019 yaitu Bapak Anton Yondra, SE.

BAB VII

PENUTUP

Dari beberapa uraian yang telah di bahas pada bab sebelumnya, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu:

- a. Sampai saat ini Kabupaten Tanah Datar masih mempunyai ketergantungan yang cukup besar pada Pemerintah Pusat. Hal ini dapat di lihat dari besarnya kontribusi Dana Transfer Pemerintah Pusat bila dibandingkan dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada APBD;
- b. Kinerja Pendapatan masih harus ditingkatkan karena pada Tahun 2016 masih terdapat potensi pendapatan yang belum tergali. Usaha yang perlu dilakukan kedepan adalah bagaimana mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi tersebut. Untuk itu pada masa datang kebijakan diarahkan pada peningkatan keterampilan dan keahlian sumber daya masyarakat, peningkatan akses dalam perolehan modal, dan akses pemasaran produk. Selain itu juga perlu dioptimalkan penggalan potensi pendapatan daerah dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk dapat meningkatkan Pendapatan Transfer ke daerah;
- c. Di sisi belanja, diharapkan dapat dapat dilaksanakan dengan efisien tanpa mengurangi kinerja yang diharapkan dari masing-masing program dan kegiatan;
- d. Laporan Keuangan Tahun 2016 yang mengacu pada undang-undang yang baru di bidang keuangan, dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Informasi. Penggunaan Sistem Informasi ini telah menggunakan *double entry*, sehingga masih membutuhkan pemahaman lebih baik dari segi akuntansi maupun teknologi informasi;
- e. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat maupun entitas lainnya; dan
- f. Informasi Tambahan:
Pada tahun 2016 ini, juga telah dilaksanakan pemindahan urusan kewenangan dimana urusan Pendidikan di tingkat SLTA dan SMK telah menjadi kewenangan Provinsi, dan hal ini juga sudah ditindaklanjuti dengan melaksanakan serah terima barang/aset. Terhitung dari tanggal serah terima tersebut maka kewenangan untuk pemanfaatan, pencatatan, pemeliharaan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

BUPATI TANAH DATAR

TTD

Drs. H. IRDINANSYAH TARMIZI